

**T**erminologi illegal merupakan sesuatu yang baru dalam hukum pidana Indonesia. Selama ini, dalam konteks menjerat sanksi pidana, hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pertanyaannya adalah apakah kata illegal dalam RUU PKHH merupakan istilah yang masuk dalam kategori tindak pidana an sich atau juga sebuah istilah yang berhubungan dengan konsep perbuatan melawan hukum secara perdata. Per definisi kata illegal mirip dengan perbuatan melawan hukum. Tetapi secara tekstual RUU Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan cenderung menempatkan kata illegal semata-mata sebagai perbuatan melawan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, lebih khusus lagi tindak pidana administrasi. Dalam hal ini, konsep ini secara apriori membatasi dirinya sendiri hanya menjadi aturan formal semata. Kelompok yang diuntungkan adalah orang-orang yang terbiasa menggunakan rezim formal (perijinan, dll).

Lantas, bagaimana nasib masyarakat lokal/adat? Buku ini coba memeriksa konsep ini dan dampak serta potensi dampaknya terhadap kelompok yang tidak selalu legalistik formal.

ISBN 978-979-17121-0-1

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum  
Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)

**HuMa**

Jln. Jati Agung No. 8, Jatipadang - Pasar Minggu  
Jakarta 12540

Telp. +62 (21) 78845871, 7806959

Fax. +62 (21) 7806959

Email. [huma@huma.or.id](mailto:huma@huma.or.id) - [huma@cbn.net.id](mailto:huma@cbn.net.id)

Website. <http://www.huma.or.id>

Pemberantasan Destructive Logging: Potret Gap Antara Masalah dan Jawaban Hukum

**HuMa**

## Pemberantasan Destructive Logging: Potret Gap Antara Masalah dan Jawaban Hukum



**HuMa**  
2007

**Pemberantasan Destructive Logging:**

**Potret Gap Antara Masalah**

**dan**

**Jawaban Hukum**

**HuMa**

Judul :

Pemberantasan Destruktive Logging:  
Potret Gap Antara Masalah dan Jawaban Hukum

*Penulis:*

Bernadinus Steni dan Benediktus Danang Setianto

*Design Layout:*

Tim HuMa dan Desa Putera

Cetakan Pertama, Desember 2007

ISBN 978-979-17121-0-1

*Penerbit ;*

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum  
Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)

**HuMa**

Jln. Jati Agung No. 8, Jatipadang - Pasar Minggu  
Jakarta 12540

Telp. +62 (21) 78845871, 7806959

Fax. +62 (21) 7806959

Email. [huma@huma.or.id](mailto:huma@huma.or.id) - [huma@cbn.net.id](mailto:huma@cbn.net.id)

Website. <http://www.huma.or.id>

*Publikasi ini diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) atas dukungan dari The Ford Foundation, The Interchurch Organization for Development Co-operation dan The Rainforest Foundation Norway. Opini yang diekspresikan oleh penulis/pembuatnya bukan merupakan cerminan ataupun pandangan dari The Ford Foundation, The Interchurch Organization for Development Co-operation dan The Rainforest Foundation Norway.*

*Percetakan : SMK Grafika Desa Putera*

## Kata Pengantar

Pembaharuan hukum di Indonesia merupakan proses yang berkelit kelindan dengan berbagai persoalan, baik masalah konsep hukum itu sendiri maupun dalam persoalan-persoalan empirik di lapangan. Secara konseptual, belum ada desain konsep yang utuh tentang pembaharuan hukum yang menyeluruh di semua level. Rencana pembangunan hukum dalam RJPM lebih sebagai retorika yang tidak banyak bukti implementasinya dalam reformasi hukum yang sedang berjalan. Secara faktual, banyak sekali persoalan lapangan yang tidak bisa dijawab oleh cara dan substansi pembaharuan hukum saat ini.

Dalam konteks pembaharuan hukum di bidang kehutanan, kedua masalah di atas kembali mencuat. Kajian yang hadir di hadapan pembaca merupakan suatu upaya untuk memeriksa kedua masalah tersebut, khususnya dalam agenda pembaharuan hukum untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan. Pertanyaan yang diajukan antara lain, apakah istilah dan upaya-upaya pemberantasan “illegal logging” merupakan sesuatu yang adil, bermanfaat dan pasti secara hukum, atau justru menciptakan kegalauan baru yang pada giliran implementasinya akan berbahaya bagi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya.

Kajian ini bersifat reflektif, terutama terhadap agenda pembaharuan hukum. Secara khusus kajian ini merupakan bentuk kepedulian HuMA untuk memeriksa secara mendalam inisiatif-inisiatif pembaharuan hukum yang sedang berjalan saat ini. Maksudnya tidak lain adalah untuk menempatkan agenda-agenda tersebut sebagai agenda rakyat agar hasilnya tidak menjadi ancaman serius bagi rakyat sendiri.

HuMa, Desember 2007



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>A. PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang.....	1
2. Cakupan dan Istilah Dalam Kajian .....	5
3. Prinsip-Prinsip Keadilan Lingkungan.....	7
<b>B. SEKILAS KASUS-KASUS KRIMINALISASI DI KAWASAN HUTAN</b>	
1. Operasi Hutan Lestari III Banyumas .....	18
2. Kasus-Kasus di Masyarakat Adat.....	21
<b>C. JAWABAN ATAS MASALAH KEHUTANAN DAN PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING</b>	
1. Sekilas Jawaban Normatif.....	27
2. Proyek Anti-Illegal Logging Sebagai Sebuah Jawaban ?.....	32
3. Catatan Atas Politik Hukum .....	52
<b>D. TINJAUAN ATAS RUU PKHH DARI KONSEP KEADILAN LINGKUNGAN.....</b>	
1. Lembaga Yang Terlibat ? .....	77
2. Pelaku kejahatannya ? .....	80
3. Pemaknaan Istilah .....	82

E. JAWABAN YANG SEHARUSNYA DIBERIKAN.....	85
F. DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN .....	93
PENULIS BUKU.....	119
APA DAN SIAPA HuMa .....	121

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latarbelakang

Persoalan pembentukan hukum dalam negara transisi dari otoritarian menuju demokrasi, selain kesulitan inherennya dalam soal-soal kompromi politik juga terseret dalam usahanya melepaskan diri dari jeratan sistem hukum masa lalu. Hukum merupakan konglomerasi kepentingan politik dimana negosiasi mewujudkan isinya seringkali tidak lagi mengacu pada kepentingan warga tetapi mendengarkan bisikan ego partai, golongan, lembaga donor dan bahkan pribadi tertentu. Dalam banyak bukti diperlihatkan bahwa hukum yang terbentuk, pada akhirnya berbeda dari harapan sebagian besar rakyat yang mungkin jauh menggapai langit. Maksudnya, melaporkan tersangka kasus korupsi untuk mendatangkan keadilan justru dijawab dengan dugaan pencemaran nama baik yang ancamannya adalah denda dan masuk penjara. Ironi-ironi itulah yang saat ini sedang bekerja di benak banyak warga tentang hukum.

Indonesia sebagai negara transisi juga mengalami persoalan-persoalan transisional baik kesulitan dalam hukum sendiri maupun hubungan antara hukum secara historis dengan rezim politik otoriter sebelumnya. Hukum dalam rezim sebelumnya, dalam hal ini Orde Baru, dekat dengan apa yang disebut Nonet dan Selznick (2003: 23-42) sebagai hukum represif. Hukum represif sesungguhnya hadir dalam ruang dimana negara adalah hukum. Pada titik itu, hukum menjadi pendukung setia negara dengan senantiasa memberikan legitimasinya terhadap keputusan negara. Tidak ada kontrol terhadap lembaga-lembaga politik karena lembaga-lembaga itu adalah pembentuk hukum yang sedapat mungkin mengabdikan pada kepentingan dan alur administrasi pemerintahan mereka. Karena itu, hukum yang terbentuk adalah representasi kepentingan politik



para pembentuknya sehingga isinya mendukung dengan mata tertutup sistem politik dan rezim yang berkuasa.

Warisan hukum represif negara Orde Baru tidak ditinggalkan begitu saja ketika pasca reformasi negara melemah yang diikuti dengan ketidakpercayaan rakyat terhadap negara dan pemerintah. Pola hukum yang menguntungkan kekuasaan dan modal masih terus berlanjut. Dalam berbagai isu besar seperti korupsi, hukum melemah dan hanya menjadi pembersih bagi pegawai bawahan yang selalu dianggap kotor, sementara pejabat tinggi dan pemegang modal selalu sulit dijerat. Seringkali hukum juga menjadi alat untuk menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban hukum yang memaksa seseorang untuk bertanggung jawab atas suatu perbuatan, meski *de facto* telah merugikan banyak orang. Terminologi “pencemaran nama baik” dalam lapangan hukum pidana misalnya, seringkali digunakan oleh lapisan elit untuk menangkai sodoran laporan yang seringkali sulit dibuktikan oleh kelompok atau individu tertentu, meskipun mereka menangkap dengan cukup jelas gejala ketidakberesan yang diduga kuat dilakukan oleh para elit tersebut. Bahkan hukum juga menjadi baju yang melindungi tindakan represif aparat hukum terhadap pelaku kejahatan kelas teri, lewat berbagai tindakan kekerasan yang lumrah ditayangkan di berbagai stasiun televisi. Tersangka yang diborgol, dipukuli bahkan ditembak mati umumnya bukan lah tersangka “kerah putih” tetapi selalu preman jalanan yang secara budaya hukum sejak lama diidentikkan dengan kekerasan dan kebrutalan. Sementara para pengusaha, cukong, politisi, birokrat yang melakukan kekerasan yang jauh lebih kejam dan eksploitatif melalui korupsi yang memakan habis uang negara, pencemaran yang merusak lingkungan, penggusuran masyarakat dari sumber-sumber kehidupannya (hutan, tanah, pesisir) justru diperlakukan dengan sangat santun, bahkan kalau *toh* dipenjara atau ditahan, mereka mendapat sejumlah keistimewaan yang mencengangkan.<sup>1</sup> Semua pintu dan peluang untuk melepaskan

diri dari sanksi sepertinya serentak terbuka bagi kaum elit tetapi menjadi terkunci rapat ketika hendak dipakai oleh orang kecil. Dalam hal ini, orang kecil dan marginal, di mata hukum, seperti sebuah titik kecil di sudut gambar yang sama sekali tidak memberi arti apa-apa bagi keseluruhan sistem hukum. Dengan kata lain, hukum tidak menganggap penting pelanggaran terhadap hak kaum marginal tetapi akan menjadi penting ketika yang dilanggar adalah hak-hak kelas menengah ke atas.<sup>2</sup>

Lalu, kalau demikian halnya, apakah kita masih mempercayai hukum negara sebagai instrumen yang datang dengan janji *rule of law, equality before the law, lex cetra*, asas legalitas dan sejumlah asas lainnya yang ditawarkan hukum? Apakah hukum bisa diharapkan untuk menjadi penengah di antara ketimpangan kekuasaan antara pemegang kekuasaan atau kaum elit dengan

---

<sup>1</sup> Banyak drama diperlihatkan oleh aparat hukum ketika menangani kejahatan kerah putih. Salah satu drama itu dimuat oleh Kompas. Pada tahun 2004, jajaran kejaksaan di Kota Kendari sempat menuai pujian. Pasalnya, 22 dari 25 anggota DPRD digelandang ke rumah tahanan negara (rutan) pada malam hari kendati mendapat tekanan psikologis dan protes dari keluarga serta simpatisannya. Disaksikan kerumunan warga dan di bawah sorotan lampu kamera wartawan media elektronik dan cetak, para tersangka satu persatu dinaikkan ke mobil tahanan di saat mereka sudah dalam keadaan lelah setelah hampir seharian diperiksa aparat penyidik di Kantor Kejaksaan Negeri Kendari. Masyarakat Kota Kendari seperti tersentak melihat ketegasan aparat kejaksaan terhadap para wakil rakyat tersebut. Sebuah harapan baru lantas muncul. Akan tetapi, harapan itu sirna hanya dalam sekejap. Para tersangka tadi hanya empat malam menginap di Rutan Punggolaka, Kendari, kemudian dibebaskan. Dijebloskan ke rutan jumat malam tanggal 20 Agustus, mereka dikeluarkan Selasa siang 24 Agustus 2004. Mereka dijemput keluar dari rutan bukan lagi dengan mobil tahanan berwarna gelap menyeramkan, melainkan dengan bus ber-AC milik DPRD Kota Kendari. Kompas, 18 September 2004.

<sup>2</sup> Secara historis, hukum modern memang lahir sebagai produk kelas menengah yang tidak puas dengan kungkungan gereja dan Raja. Hukum modern juga kerap menjadi amunisi pembelaan hak-hak masyarakat marginal dari kelaliman kekuasaan. Lihat Sinha, Surya Prakash. 1993. *Jurisprudence Legal Philosophy*. West Publishing

orang kecil atau kaum marginal? Atau malah hukum menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri yang memang hanya dimiliki oleh orang atau elit yang memegang kekuasaan.

Sejumlah pertanyaan di atas tentu tidak bisa secara simplistik dijawab dengan pendekatan yang selalu *binner*, antara setuju – tidak setuju, antara ya – tidak. Karena bisa jadi di satu sisi hukum sangat elitis tetapi di sisi lain dia menjadi peluang yang membuka pintu bagi kepentingan kaum marginal. Namun, untuk memeriksa apakah dia bisa menjadi peluang atau ancaman, seringkali harus sudah dimulai sejak teks hukum itu dirumuskan. Teks hanyalah kertas tetapi orientasi bekerjanya akan bisa ditemukan dalam dua arena yakni ketika teks dibentuk dan ketika teks diterapkan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan adalah teks hukum dibentuk oleh siapa dan untuk apa? Dalam wilayah penerapannya, pertanyaan yang bisa diteruskan adalah bagaimana teks tersebut diinterpretasikan. Bidang interpretasi selalu merupakan arena yang sangat politis. Interpretasi tidak saja dibentuk oleh kadar pengetahuan dan informasi tetapi juga oleh kepentingan yang membentuk dan mengarahkan teks hukum tersebut. Kajian yang dibebaskan berikut ini setidaknya berangkat dari situasi hukum yang cukup jelas keberpihakan politisnya kepada modal. Hukum yang demikian, sepertinya membawa kita kembali pada sejumlah persoalan-persoalan hukum di atas tetapi sekaligus menjadi pemicu bagi kita untuk melihat benang merah yang menghubungkan berbagai macam persoalan hukum.

Kebijakan keputusannya yang diperiksa dalam kajian ini adalah dalam dua wilayah yakni inkonsistensinya dalam sistem hukum dan bingkai politik yang membungkus proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Kedua hal ini penting untuk diperiksa karena secara logis, rumusan dan penafsiran yang keliru dalam peraturan perundang-undangan hampir pasti berawal dari kekeliruan dalam menerapkan

konsep-konsep dasar dalam hukum dan orientasi politik hukum yang mengabdikan hanya pada kelompok kepentingan politik tertentu. Penafsiran para pembentuk dan pelaksana undang-undang atas persoalan lapangan yang menyangkut keberlanjutan hutan Indonesia perlu diuji dalam arena yang berbeda. Dalam konteks itu maka kajian ini hadir untuk menawarkan sebuah jalan melingkar terhadap pembentukan dan penerapan hukum yakni melawan sebuah tafsir tunggal atas hukum yang hanya menguntungkan sekelompok orang yang terus menerus dibuai kemapanan. Disebut jalan melingkar karena kajian ini bukan merupakan bagian dari suatu proses pembentukan maupun penerapan hukum tetapi di wilayah interpretasi yang berada di luar lingkaran itu. Sehingga, sebagai sebuah komentar dari "pojok", tafsir hukum yang dimaksud disini menjadi sebuah arena jamak yang bisa dipakai oleh siapa saja. Di sini, kajian ini secara tidak langsung berhadapan dengan batu penjuror pemikiran legisme hukum yang sejak lama memiliki iman bahwa hanya kaum *scholar* lah yang memahami dan boleh menginterpretasi hukum. Kajian ini mau mengatakan bahwa dengan menjadi "orang pinggir", tafsiran "pinggir" justru lebih jeli dan jitu memeriksa fakta dan teks daripada ketika menjadi "orang dalam".

## **2. Cakupan dan Istilah dalam Kajian**

Kajian ini memotret masalah-masalah hukum dan kebijakan kehutanan yang berhubungan dengan hak masyarakat atas kawasan hutan, baik hak masyarakat adat maupun hak komunitas lokal. Dugaan *a priori* menyatakan bahwa pengabaian hukum terhadap hak-hak tersebut membuat masyarakat adat atau masyarakat lokal seringkali menjadi tumbal masalah kehutanan selama ini. Masalah hak selalu berhubungan dengan keadilan karena pengabaian tersebut melabrak rasa keadilan masyarakat. Karena itu, tulisan ini mengajukan pertanyaan kritis apakah

hukum dan kebijakan tersebut, terutama kebijakan *anti-illegal logging*, menjamin rasa adil bagi masyarakat dan lingkungan? Atau apakah aturan-aturan tersebut memiliki dukungan bagi keadilan hukum dan lingkungan atau justru sarat dengan korupsi hak yang memakan banyak korban masyarakat kecil?

Beberapa istilah yang digunakan dalam kajian ini, diterangkan sebagai berikut:

- Istilah masyarakat adat jika merujuk pada konsep yang terdapat dalam ILO 169 yakni *indigenous peoples*, maka secara definitif dapat dikatakan sebagai kelompok-kelompok masyarakat di negara-negara merdeka, yang berdasarkan asal usulnya telah ada, menetap dan hidup di wilayah negara yang merdeka tersebut ketika terjadi penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara yang baru, tanpa menilik status hukum mereka dan masih tetap memiliki sebagian atau seluruh kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan politik – asli – mereka.<sup>3</sup>
- Istilah komunitas/masyarakat lokal dalam kajian ini, jika mengacu pada Undang-undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyebut istilah ini, *mutatis mutandis* (dengan perubahan seperlunya) menunjuk pada kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Alam.

---

<sup>3</sup> Pengertian ini semata-mata untuk kepentingan teknis sebagai pembeda antara istilah masyarakat adat dengan masyarakat lokal, bukan untuk menyamakan istilah masyarakat adat dengan *indigenous peoples*. Karena bagaimanapun juga *indigenous peoples* adalah rumusan yang muncul dalam Konvensi ILO 169 yang secara historis hadir untuk komunitas pekerja Indian, dimana karakteristik dan kondisinya tidak selalu tepat dengan masyarakat adat di Indonesia

- Kajian ini juga menggunakan istilah kerusakan hutan atau perusakan hutan sebagai istilah yang digunakan untuk melihat akibat dari suatu kegiatan penebangan atau tindakan lain di kawasan hutan. Jika istilah illegal logging atau anti-illegal logging digunakan maka istilah itu ditempatkan dalam konteks menjelaskan undang-undang atau kebijakan yang berhubungan dengan istilah tersebut.
- Istilah Undang-undang Kehutanan merujuk pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sedangkan RUU ditujukan kepada Rancangan Undang-undang Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan (RUU PKHH) berdasarkan draft tanggal 12 Juli 2007. Naskah RUU terkini belum diperoleh, namun demikian, uraian terhadap RUU ini sudah mengacu pada kerangka besar latar belakang lahirnya RUU ini. Dengan demikian, analisis yang diketengahkan cenderung ditujukan kepada paradigmanya yang relatif bersifat tetap, dan bukan semata-mata terhadap redaksi pasalnya yang selalu bisa berubah-ubah.

### **3. Prinsip-Prinsip Keadilan Lingkungan**

Tidak ada lagi argumen yang dimunculkan untuk melawan perlunya menghentikan proses *deforestation* (penggundulan hutan). Kenyataan bahwa sudah terjadi perubahan iklim dan peningkatan suhu rata-rata di seluruh dunia menyebabkan gerakan-gerakan untuk menghentikan proses deforestasi, banyak mendapatkan dukungan.

Namun demikian, jika dalam tataran tujuan dan keinginan untuk menghentikan deforestasi tidak mendapat tentangan, persoalannya justru bergulir kepada cara-cara seperti apa yang harus, bisa atau boleh dilakukan untuk memenuhi

tujuan tersebut. Terkait dengan itu, apakah dengan cara-cara tertentu yang hendak dipilih sebagai kebijakan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kepentingan perlindungan lingkungan dan sekaligus juga memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Ketika upaya untuk melindungi lingkungan juga harus diselaraskan dengan rasa keadilan masyarakat, maka tidak ada terminologi yang lebih penting daripada terminologi Keadilan Lingkungan (*Environmental Justice*).

Uraian berikut ini memberikan pemahaman singkat tentang Keadilan Lingkungan, bagaimana terminologi itu mewujudkan prinsip-prinsip apa yang dipegang, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dikaitkan dengan kebijakan hutan Indonesia terutama terkait dengan keinginan negara untuk memberantas pembalakan liar (*illegal logging*).

### **Keadilan Lingkungan: dari Gerakan ke Teori**

Sebagai gerakan, keadilan lingkungan ini mulai muncul pada tahun 1970-an dengan adanya kesadaran telah terjadinya *environmental racism*, setelah memperhatikan bahwa resiko yang harus dihadapi oleh kelompok-kelompok minoritas terhadap *environmental hazardous* lebih besar daripada resiko paparan yang dialami oleh sesama warga Amerika Serikat yang berkulit putih.<sup>4</sup> Gerakan komunitas-komunitas lokal ini kemudian didukung oleh gereja-gereja lokal yang didampingi oleh organisasi-organisasi penggiat hak-hak sipil.

---

<sup>4</sup> Cutter, S.L., 'Race, Class and Environmental Justice' dalam Cutter, S.L., ed., (2006) *Hazards, Vulnerability and Environmental Justice*, London: Earthscan, hal. 249-262 lihat juga Schlosberg, D., (2001) 'Environmental and Ecological Justice: Theory and Practice in the United States' in Barry, J., and R. Eckersley, eds., (2001) *the State and Global Ecological Crisis*, Cambridge: the MIT Press, hal 97-116

Kelompok ini menunjukkan bahwa para aktivis lingkungan terlalu memfokuskan gerakan mereka kepada perlindungan lingkungan (*ecological concern*) daripada manusia-manusia yang terkait langsung dengan paparan-paparan kerusakan lingkungan. Mereka menunjukkan bagaimana terjadi ketidakseimbangan beban untuk menerima bahan beracun antara kelompok minoritas tersebut dengan kelompok masyarakat kulit putih. Hal ini dibuktikan dari studi yang dilakukan pemerintahan federal atas kejadian di Warren County, North Carolina atas penempatan limbah beracun dari kegiatan komersial di lokasi tersebut setelah demonstrasi besar-besaran yang dimotori komunitas kaum kulit hitam setempat. Kebijakan penempatan tersebut dinilai mengandung unsur diskriminasi ras sehingga kaum kulit hitam menerima resiko paparan yang lebih besar dari kelompok kulit putih. Gerakan *environmental racism* ini semakin membesar sehingga setidaknya ada 650 aktivis mewakili lebih dari 300 organisasi minoritas dan komunitas lokal telah bertemu dan merumuskan prinsip-prinsip Keadilan Lingkungan pada tanggal 24-27 Oktober 1991 dalam pertemuan *First National People of Color Environmental Leadership Summit* di Washington DC. Pertemuan ini menghasilkan 17 Prinsip Keadilan Lingkungan (lihat Box 1). Pada perkembangannya nanti, keadilan lingkungan tidak hanya ditinjau semata-mata berdasarkan minoritas atas dasar warna kulit tetapi juga kelompok-kelompok minoritas lainnya seperti perempuan, anak-anak dan mereka yang lebih rendah status sosial ekonominya.



### **Box 1. Prinsip-Prinsip Keadilan Lingkungan**

(terjemahan bebas dari penulis)

- 1) Keadilan lingkungan mengakui kesucian Ibu Pertiwi, kesatuan ekologis dan kesalingtergantungan dari semua spesies dan hak untuk dibebaskan dari penghancuran ekologis.
- 2) Keadilan lingkungan menuntut agar kebijakan publik didasarkan kepada penghormatan yang setara dan keadilan untuk semua orang, bebas dari semua bentuk diskriminasi atau bias.
- 3) Keadilan lingkungan memandatkan hak keseimbangan etis dan pertanggungjawaban penggunaan lahan dan sumber terbaru demi kepentingan planet yang berkelanjutan untuk umat manusia dan makhluk hidup lainnya.
- 4) Keadilan lingkungan menyerukan untuk perlindungan universal dari percobaan nuklir, penambangan, pembuatan dan pembuangan bahan dan limbah berbahaya dan beracun, serta percobaan nuklir yang mengancam hak-hak dasar atas udara yang bersih, tanah, air dan makanan.
- 5) Keadilan lingkungan mengakui hak dasar untuk menentukan nasibnya sendiri dari semua bangsa secara politik, ekonomi, budaya dan lingkungannya masing-masing.
- 6) Keadilan lingkungan menuntut penghentian pembuatan semua bahan beracun, limbah berbahaya, dan bahan-bahan radioaktif dan bahwa semua produsen yang menghasilkan hal-hal tersebut baik di masa lampau maupun sekarang untuk bertanggungjawab terhadap proses pembebasan terhadap racun (detoksifikasi) dan penempatannya sejak proses pembuatan dimulai.
- 7) Keadilan lingkungan menuntut hak untuk berpartisipasi sebagai pihak yang setara dalam setiap tingkatan pengambilan keputusan, termasuk analisa kebutuhan, perencanaan, penerapan, penegakan dan evaluasinya.
- 8) Keadilan lingkungan mengakui hak-hak pekerja untuk mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat tanpa harus dipaksa untuk memilih antara lingkungan kerja yang tidak aman atau menjadi pengangguran. Pengakuan itu juga berlaku untuk mereka yang bekerja di rumah agar mendapatkan lingkungan yang bebas dari kerusakan lingkungan.

- 9) Keadilan lingkungan melindungi hak korban dari ketidakadilan lingkungan untuk mendapatkan kompensasi penuh dan baik perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan maupun perlindungan kesehatan.
- 10) Keadilan lingkungan menganggap bahwa tindakan-tindakan pemerintah yang memunculkan ketidakadilan lingkungan adalah pelanggaran terhadap hukum internasional, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi PBB tentang Genosida.
- 11) Keadilan lingkungan harus mengakui hukum yang khusus dan hubungan alamiah antara pendudukan asli dan pemerintahan Amerika Serikat melalui perjanjian, persetujuan, traktat dan konvensi-konvensi lain yang mengakui kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri.
- 12) Keadilan lingkungan mengakui kebutuhan kebijakan-kebijakan perkotaan dan pedesaan untuk membersihkan dan membangun kota dan desa seimbang selaras dengan alam, menghormati integritas budaya dari semua komunitas dan menyediakan akses yang adil untuk semua terhadap segala sumber daya yang ada.
- 13) Keadilan lingkungan mendorong untuk penegakan yang ketat terhadap prinsip kebebasan memperoleh informasi dan penghentian terhadap pengujian percobaan reproduksi dan prosedur kesehatan serta vaksinasi bagi penduduk kulit berwarna.
- 14) Keadilan lingkungan menentang semua operasi perusahaan yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional
- 15) Keadilan lingkungan menentang pendudukan militer, tindakan-tindakan represif dan eksploitasi lahan, orang, budaya, dan segala bentuk kehidupan.
- 16) Keadilan lingkungan menyerukan pendidikan generasi sekarang dan mendatang yang menekankan pada masalah-masalah lingkungan dan sosial didasarkan pula pada pengalaman kami dan suatu penghargaan terhadap perspektif budaya yang beragam.
- 17) Keadilan lingkungan mensyaratkan bahwa, kita, sebagai individu, membuat pilihan personal untuk mengambil sesedikit mungkin dari bumi pertiwi dan menghasilkan limbah sesedikit mungkin; membuat keputusan yang sadar untuk menantang dan menata kembali prioritas gaya hidup kita untuk menjamin kesehatan alam untuk generasi sekarang dan mendatang.

Secara politis ketatanegaraan, keadilan lingkungan mendapatkan pengakuannya di Amerika Serikat ketika Presiden Clinton mengeluarkan keputusan (*executive order*) untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan lingkungan ke dalam lembaga yang bertugas melindungi lingkungan pada tahun 1994.

Meski demikian, gerakan keadilan lingkungan bukannya tanpa tentangan. Lawan tangguh pertama mereka berasal dari industriawan yang mendorong prinsip "*Wise Use*" yang menuduh bahwa gerakan keadilan lingkungan telah membuat perusahaan-perusahaan harus menaati ketentuan-ketentuan lingkungan yang sangat ketat sehingga mematikan daya saing mereka terhadap perusahaan-perusahaan sejenis di pasaran global. Gerakan ini kemudian didukung pula oleh mereka yang bergabung di bawah Partai Republik yang melihat bahwa gerakan keadilan lingkungan telah meniadakan asas kebebasan atas kepemilikan pribadi sehingga menghancurkan sendi-sendi utama negara Amerika Serikat. Dorongan itu menjadi semakin nyata ketika Partai Republik kemudian mengusulkan dipotongnya anggaran Lembaga Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection Agency-EPA*).

Tentangan kedua muncul dari industriawan yang didukung oleh ilmuwan-ilmuwan yang melihat bahwa persoalan lingkungan adalah persoalan teknis yang jangan dicampuradukan dengan persoalan sosial. Kelompok ini menuntut para aktivis gerakan keadilan lingkungan untuk memfokuskan diri kepada kerusakan lingkungan yang terjadi dan bagaimana tindakan teknis yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Akibatnya kemudian, persoalan lingkungan direduksi ke dalam persoalan teknis semata dan yang lebih parah adalah bahwa beban pembuktian diletakan kepada korban bahwa kelompok tertentu (baca: minoritas) mengalami paparan kerusakan lingkungan yang lebih besar.

Dalam ranah teori gagasan tentang keadilan lingkungan juga menjadi menarik untuk diperhatikan. Mengingat justru belajar dari munculnya gerakan dan kemudian dukungan teori-teori tentang keadilan-lah maka gagasan tentang keadilan lingkungan bisa direproduksi di tempat-tempat lain, termasuk di Indonesia.

Gagasan keadilan lingkungan yang mempertanyakan adanya perbedaan paparan resiko lingkungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya telah dilihat sebagai persoalan keadilan distributif.

Barry, merujuk kepada teori keadilannya Rawls, mengatakan bahwa ketika berbicara tentang keadilan distributif maka teori-teori keadilan akan memfokuskan diri kepada pola dan proses dari distribusi yang adil. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah:

- (1). struktur dan aturan yang mendorong terciptanya lembaga yang adil [tidak memihak, substansi vs prosedural dsb];
- (2). apa yang akan didistribusikan [hak-hak tertentu atau barang]; dan
- (3). prinsip mana yang akan digunakan agar distribusinya bisa proporsional [kebutuhan, penelantaran, pelekatan hak, keistimewaan tertentu dll].

Dengan memperhatikan hal-hal tersebutlah, maka keadilan lingkungan harus diarahkan.

Sayangnya hal itu tidak disetujui oleh Young, dia mengatakan bahwa daripada memfokuskan diri kepada bagaimana distribusi keadilan bisa dilakukan, lebih baik fokus keadilan lingkungan diarahkan kepada mengapa dan bagaimana ketidakadilan lingkungan diproduksi dalam masyarakat saat ini. Ketika menjawab hal itu maka perbedaan-perbedaan yang muncul dalam masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan

karena dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebutlah maka ketidakadilan itu diproduksi.

Dengan melakukan ini maka fokus perhatian keadilan lingkungan tidak lagi hanya kepada distribusi keadilan tetapi lebih kepada bagaimana muncul pengakuan terhadap keberbedaan dalam masyarakat yang memunculkan ketidakadilan. Young menambahkan pengakuan (*recognition*) ke dalam nilai keadilan dan tidak sekedar distribusi.

### **Box 2**

#### **Pembagian Pizza 1**

Jika ada dua orang sahabat patungan untuk membeli pizza. Harga satu pan pizza adalah Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah). Si A hanya mempunyai uang Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), sedangkan si B memiliki uang Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah). Pertanyaannya kemudian adalah apakah Pizza tersebut akan dibagi sesuai dengan share yang diberikan masing-masing? Sehingga si A hanya berhak untuk memakan 40% dari pizza? Apakah perbedaan kontribusi membuat B memiliki hak berlebih terhadap pizza? Ataukah karena nilai persahabatan mereka maka A dan B tidak menghiraukan siapakah yang akan menghabiskan pizza lebih banyak? Titik-titik perbedaan apakah yang harus sah diakui agar bisa dipakai untuk membedakan perlakuan? Pengakuan akan perbedaan yang membedakan menjadi penting.

Gould, dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan Young, menambahkan bahwa pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan dalam kelompok masyarakat akan mengarah kepada kebutuhan dilakukannya partisipasi politik dari kelompok-kelompok tersebut. Dengan demikian maka baik Young maupun Gould akan menegaskan bahwa keadilan harus difokuskan kepada proses politik yang menciptakan berbagai

macam ketidakadilan. Persoalan keadilan tidak hanya menjadi urusan pembagian hak atau barang (*rights and/or goods*) semata, tetapi juga upaya untuk menghilangkan proses politik yang menimbulkan ketidakadilan.

Dalam memfokuskan diri kepada proses inilah maka keadilan tidak dilihat sebagai sesuatu yang statis sebagaimana kaum Rawlsian tetapi lebih kepada sesuatu yang dinamis dan berkembang sesuai dengan dinamika hubungan politik diantara kelompok-kelompok tersebut.

Di sinilah pergeseran pemaknaan terhadap keadilan lingkungan semakin dikembangkan. *Pertama*, dari sifatnya yang hanya merujuk kepada perbedaan rasial terhadap paparan pencemaran dan kerusakan lingkungan, meluas kepada segala macam bentuk diskriminasi sosial yang membuat terjadinya ketidakadilan. *Kedua*, jika gerakan awal merujuk kepada distribusi pencemaran maka gerakan berikutnya dalam gerakan keadilan lingkungan mulai melihat kepada proses-proses yang membuat ketidakadilan lingkungan terjadi dan berusaha mengubah proses-proses tersebut agar ketidakadilan tersebut diakhiri.

### **Box 3**

#### **Pembagian Pizza 2**

Terlepas dari berapa kontribusi yang diberikan A maupun B dalam pembelian pizza, mereka sepakat untuk membagi pizza menjadi dua bagian yang seimbang. Mereka berdua sepakat meniadakan perbedaan (kontribusi) mereka dan membagi sama rata atas hasil yang mereka dapatkan berdua. Pertanyaannya kemudian bagaimanakah pembagian akan dilakukan; siapakah yang akan memotong? siapakah yang akan mengambil duluan? Di sinilah prosedur yang adil menjadi permasalahan baru setelah penyelesaian akan masalah pengakuan akan perbedaan masing-masing dilakukan dan diselesaikan. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa orang yang memotong pizza tidak boleh mengambil duluan, sehingga seandainya potongannya besar sebelah, maka kawannyalah yang akan menikmati hasil potongan yang tidak 'adil'

Untuk itu dalam gerakan tahap ini, identifikasi ketidakadilan lingkungan menjadi langkah awal bagi upaya advokasi kelompok masyarakat yang mengalami ketidakadilan tersebut. Dalam melakukan itu tentu saja, fokus perhatian juga diarahkan kepada lembaga, institusi atau pranata-pranata sosial kemasyarakatan yang membuat ketidakadilan lingkungan tersebut bertambah menguat atau setidaknya dipertahankan.

Dengan kata lain, terjadi pergeseran dari fokus kepada korban ketidakadilan lingkungan, baik orang-perorang ataupun kelompok tertentu, mengarah kepada proses dan kondisi yang membuat ketidakadilan lingkungan itu terjadi.

Pergeseran juga terjadi dengan fokus perhatian yang tidak saja bertujuan untuk mencari para pelaku ketidakadilan lingkungan tetapi lebih kepada bagaimana sebuah resolusi atas konflik lingkungan bisa ditemukan yang tidak saja mereparasi

kondisi lingkungan tetapi juga harmonisasi manusia pelaku dan korbannya.

Pada tahapan inilah kemudian diperkenalkan terminologi *environmental equity*, yang menekankan kepada *procedural fairness* sehingga menghasilkan suatu resolusi atas konflik ekologis dan pencapaian suatu masyarakat yang harmonis. Proses pembagian pizza dalam Box 2 dan Box 3 menunjukkan bagaimana sebuah *environmental equity* dalam contoh yang sederhana dapat dilakukan. Tahapan yang dilakukan adalah dengan pertama mengakui hal-hal yang dianggap sebagai perbedaan yang sah digunakan untuk membedakan perlakuan. Kemudian setelah itu baru menemukan prosedur yang disepakati untuk mengakomodasikan perbedaan tersebut ke dalam sebuah sistem yang dinilai adil menurut para pihak yang terlibat. Berbekal gerakan dan prinsip keadilan lingkungan tersebutlah maka tulisan ini akan mencermati bagaimana RUU Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan sudah memenuhi kriteria-kriteria untuk disebut menggunakan prinsip-prinsip keadilan lingkungan.



## B. SEKILAS KASUS-KASUS KRIMINALISASI DI KAWASAN HUTAN

Memeriksa persoalan kehutanan dalam konteks konsep keadilan hukum dan lingkungan adalah mencermati sejauh mana kebijakan kehutanan menjadi arena bagi penghargaan atas tradisi, aturan yang berkelanjutan, norma-norma budaya yang menjamin keberlanjutan hak-hak masyarakat atas hutan dimana dengan hak tersebut mereka bisa secara berkelanjutan mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber kehidupan dari hutan untuk mereka dan masa depan anak cucu mereka. Konsistensi hukum dan praktek-praktek lapangan dalam merespons hak-hak dan tuntutan hak masyarakat, hadir secara telanjang dalam sejumlah kasus berikut ini.

### 1. Operasi Hutan Lestari III Banyumas

Operasi hutan lestari III lahir sebagai salah satu tindak lanjut dari kebijakan operasi besar pemberantasan tindakan illegal logging mengacu pada Instruksi Presiden No. 4 tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Inpres ini menunjuk 12 Kementrian, Kejaksaan Agung, KAPOLRI, Panglima TNI, Badan Intelijen Negara berikut seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk bekerja sama memberantas penebangan kayu secara *illegal* di seluruh Indonesia.<sup>5</sup>

*De jure*, kawasan hutan di Jawa dikuasai Perhutani, sehingga ketika operasi hutan lestari III dijalankan, Perhutani memainkan peran sebagai aktor utama dalam menerapkan Inpres ini. Menurut Direktur Utama Perum Perhutani, sampai

---

<sup>5</sup> Dhani Armanto, *Memahami "Illegal Logging"*: Sebuah catatan kecil, Divisi Kampanye Komunitas Peduli Slamet [KOMPLEET].

bulan Februari 2006, di daerah Jawa dan Madura, aparat gabungan dari Perhutani, TNI dan Polri sudah menangkap 512 orang tersangka dan berhasil mengamankan kayu sejumlah 309.014 batang atau setara 2.522,77 m<sup>3</sup>. Operasi ini juga berhasil mengembalikan uang negara sejumlah Rp. 12 miliar.<sup>6</sup> Dengan demikian, operasi ini melibatkan sumber daya yang cukup besar dan karena itu juga memiliki akibat yang cukup besar terhadap hak-hak masyarakat atas sumber daya di kawasan hutan.

Kasus yang disampaikan berikut ini merupakan bagian dari akibat Operasi Anti-Illegal Logging dan sebagian kecil dari kasus penangkapan warga yang diduga melakukan illegal logging. Penangkapan maupun penahanan tersebut dilakukan dengan berbagai *modus*, antara lain dengan kekerasan dan manipulasi alat bukti yang secara hukum telah masuk dalam kategori pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Namun, proses hukum tetap berjalan sebagaimana dapat diperiksa dalam kronologi singkat kasus-kasus berikut.

a) Lokasi: Kalipagu, Baturaden :

Tuduhan: pencurian kayu.

Korban:

- ◆ Darsito (51 tahun), merugikan negara Rp. 75.758,- dan dituntut 8 bulan potong masa tahanan dan denda 1 juta subsider 2 bulan kurungan.
- ◆ Slamet Sumarto (42 tahun), merugikan negara Rp. 36.876,- dan dituntut 9 bulan potong masa tahanan dan denda 1 juta subsider 2 bulan kurungan.

Darsito dan Slamet Sumarto memiliki kayu yang juga berasal dari tanah milik warga. Tetapi karena tidak memiliki SKSHH maka keduanya ditangkap.

---

<sup>6</sup> Dhani, *idem*.

- b) Lokasi: Karangendep, Patikraja  
Tuduhan: pencurian kayu.  
Korban:
- ◆ Sukarso (57 tahun) (Kades)
  - ◆ Sumarto (57 tahun)
  - ◆ Situn (25 tahun)
  - ◆ Kisam (40 tahun)
  - ◆ Wartim (40 tahun)
- Tuduhannya: perusakan kendaraan Polisi dan menghalangi petugas.
- ◆ Untung (17 tahun) dan Kirtam (25 tahun)  
Operasi dilakukan selama 3 hari dan dijalankan oleh aparat dengan represif sehingga terjadi perlawanan dari masyarakat dimana Untung dan Kirtam ditangkap.
- c) Lokasi: Kasegeran, Cilongok.  
Tuduhan: pencurian kayu  
Korban:
- ◆ Tasani (58 tahun)
  - ◆ Dirno (16 tahun) dituduh merugikan negara sehingga dihukum 7 bulan.
- d) Lokasi: Jatilawang  
Tuduhan: pencurian kayu  
Korban:
- ◆ Kardi (29 tahun)
- e) Lokasi: Randegan, Wangon  
Korban:
- ◆ Mistam (31 tahun)
- Barang bukti dalam kasus Mistam direkayasa dimana kayu sebagai barang bukti sengaja ditebang oleh mandor Perhutani untuk memenuhi kepentingan pembuktian.

## 2. Kasus-Kasus di Masyarakat Adat

Kasus-kasus yang terjadi di Banyumas memiliki modus yang hampir mirip dengan kasus yang terjadi pada masyarakat adat. Perbedaannya terletak pada dasar klaim warga atas kawasan hutan. Jika warga di Banyumas mengklaimnya dengan hutan hak milik, masyarakat adat menggunakan identitas hutan adat sebagai dasar klaimnya.

### a) Penangkapan Suhendri di Cisih.<sup>7</sup>

Kampung Cisih secara administratif berada di Desa Citorek, Kecamatan Cibeer, Kabupaten Lebak, Banten. Sebagian besar warga menyatakan bahwa mereka merupakan masyarakat Kasepuhan yang menginduk ke Kasepuhan Ciherang, sementara Kasepuhan Ciherang menginduk ke Kasepuhan Cicarucub. Dalam keseharian, ciri sebagai warga kasepuhan dapat dikenali dari sistem pertanian mereka dimana penanaman padi hanya setahun sekali, kewajiban menanam benih asli dan pemeliharaan ikan mas diantara masa tanam padi. Di akhir masa tanam, mereka juga merayakan Seren/Serah Taun dan yang terakhir diadakan pada bulan Silih Mulud.

Kampung ini sudah ada sejak tahun 1913. Mereka menetap di sana karena ada tawaran dari pemerintah kolonial kepada petani yang butuh tanah untuk menggarap tanah. Tahun 1915 diberi surat rekesan untuk menggarap dari pemerintah kolonial Belanda, sejak saat itu penggarapan dilakukan hingga saat ini. Pada tahun 1986, datang pihak luar yaitu Perum Perhutani yang menanam pohon Rasamala di blok Pasir Makam, lalu pada tahun 1994 berlanjut ke blok Ciguha dan blok Pasir Petey.

---

<sup>7</sup> Diambil dari catatan Sandra Moniaga atas Sejarah Masyarakat Cisih dan Posisi Kasus Penangkapan Suhendri dalam konteks kampanye Illegal Logging dan juga hasil catatan dari apa yang telah disampaikan oleh Kang Hermat dan Kang Hendi, warga dari Kampung Cisih.

Penanaman ini dilakukan di atas lahan garapan masyarakat yang berupa ladang dan sawah (ditanam juga pohon pinus). Akibatnya adalah lahan garapan masyarakat ditumpangi oleh Perum Perhutani. Sepanjang periode tersebut hingga kini, apabila Perum Perhutani menemukan masyarakat yang menggarap lahan yang dianggap oleh mereka adalah lahan perhutani maka alat-alat pertaniannya akan diambil. Dan apabila masa panen, Perum Perhutani meminta 25% dari hasil panen tersebut.

Pada tahun 2004 ada tawaran dari kepala desa untuk meng-SPPT-kan lahan garapan masyarakat tersebut. Masyarakat menerima tawaran tersebut dengan anggapan bahwa dengan begitu mereka resmi membayar pajak kepada Pemerintah. Pada awalnya, Kepala Desa menyebutkan bahwa tarif yang dikenakan untuk membuat SPPT adalah Rp. 200.000/hektar, lalu sebulan kemudian naik menjadi Rp. 400.000/hektar. Tawar menawar terjadi di musyawarah untuk penentuan tarif pembuatan SPPT, yang akhirnya disepakati menjadi Rp. 300.000/hektar. Setelah itu dilakukan pengukuran oleh petugas KDL Pandeglang, lalu pada tahun 2004-2005 terbit SPPT sebanyak 501 lembar. Pembayaran pajak SPPT sebanyak 501 lembar itu dilakukan sebelum SPPT terbit (2002-2005). Karena sudah membayar SPPT maka warga menebang pinus yang ada di situ. Selain itu, sebelum Perum Perhutani menanam pinus di lahan itu masyarakat sudah menggarap lahan itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut warga Cisiih, penebangan pohon pinus pertama kali dilakukan pada tahun 2004 oleh empat orang, pada saat itu tidak ada peringatan apalagi penangkapan. Penebangan kedua pada bulan Juli tahun 2005 yang kemudian berbuntut pada pemanggilan Arkaya, Ukar dan Hasan serta penangkapan Suhendri.

Suhendri ditangkap Petugas Perum Perhutani yang datang bersama enam orang petugas lapangannya ke lokasi penebangan pinus di Cisiih sambil membuang tembakan.

Dalam perjalanannya setelah melihat lokasi penebangan, mereka bertemu dengan Suhendri yang kemudian dari Suhendri diambil sebilah golok. Pada saat tersebut Suhendri tidak sedang dalam perbuatan menebang, tetapi karena dia memiliki hubungan keluarga dengan pelaku penebangan (bapaknya sendiri) maka Suhendri lah yang ditangkap.

**b) Kasus Illegal Logging oleh Perusahaan Perkebunan di Semunying Jaya.<sup>8</sup>**

Desa Semunying Jaya, secara administratif terletak di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Dalam kehidupan sehari-hari, Masyarakat Adat Semunying Jaya masih menerapkan sistem dan tata kehidupannya berdasarkan hukum adat untuk mengatur hubungan antara masyarakat adat maupun hubungan manusia dengan alam dalam arti pemanfaatan sumber daya alam menggunakan kearifan.

Kehidupan mereka masih sangat tergantung dengan alam (wilayah adat) yang menurut hukum adat dimanfaatkan secara bersama-sama di lingkungan masyarakat adat Semunying Jaya. Pola aktivitas yang rutin dalam pemanfaatan sumber daya alam, antara lain pemanfaatan air, tembawang yang merupakan tempat masyarakat adat menanam kebutuhan sehari-hari seperti jagung, padi, umbi-umbian, kacang-kacangan dan kebutuhan lainnya. Namun, relasi dengan alam tersebut terusik oleh kehadiran PT Ledo Lestari pada bulan Maret tahun 2005 yang tanpa seizin mereka beroperasi di atas hutan adat mereka.

---

<sup>8</sup> Tim Advokasi Semunying Jaya, (Semendawai, Sulistiono, Susilaningtyas, Agatha Anida, Patria, Friskha) Analisis Peluang Hukum Kasus Masyarakat Adat Desa Semunying Jaya Atas Kebijakan Pemda Bengkayang Terhadap PT. Ledo Lestari, Bahan untuk Training Paralegal di Desa Semunying Jaya 19-21 Mei 2006

PT. Ledo Lestari (PT. LL) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan bukan bergerak dibidang industri kayu. Menurut Tino Mulyano Direktur PT. LL, di bidang perkebunan kelapa sawit mereka telah memenuhi perizinan yang berlaku yakni Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang berdasarkan SK Bupati Bengkayang No.525/1270/HB/XII/2001 tanggal 17 Desember 2004. Selain itu, mereka juga mempunyai izin lokasi dari pemerintah Kabupaten Bengkayang berdasarkan SK Bupati Bengkayang No.13/IL-BPN/BKY/2004 tanggal 20 Desember 2004, dokumen AMDAL dan Surat Persetujuan Penanaman Modal dalam Negeri (SPPMDN) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat No.49/I/PMDN/2005 tanggal 5 April 2005. Dokumen-dokumen tersebut, menurut Tino menepis dugaan dan sangkaan warga bahwa PT tersebut beroperasi di atas wilayah milik adat dan juga terlibat illegal logging ketika melakukan land clearing (pembersihan lahan) di atas tanah tersebut.

Namun, kenyataannya PT. LL beroperasi di atas wilayah adat masyarakat adat Semunying Jaya. Di atas wilayah operasi tersebut terdapat hutan cadangan irigasi, hutan cadangan kebun karet rakyat (KKR), hutan adat masyarakat, hutan lestari/sumber air bersih, hutan tampasan (bekas ladang) dan rencananya areal rawa akan dijadikan kebun tebu rakyat. Hasil kayu tebangan tersebut diambil alih oleh PT. LL meskipun secara hukum mereka tidak memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana telah diwajibkan dalam Kepmenhut No.SK.382/menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004.

Meskipun sudah diperingatkan oleh warga berkali-kali, PT. LL tetap beroperasi. Semua pintu negosiasi, baik ke pemerintah maupun DPR sudah ditempuh warga, tetapi tidak ada solusi. Akhirnya, Masyarakat Adat Desa Semunying Jaya melakukan aksi dengan mengamankan alat berat berupa 1 unit Excavator Cobelco PC 200 merek Komatsu dan 6 unit chinsaw merek

STHIL. Akibat aksi ini, Kepala Desa Semunying Jaya mendapat Surat Panggilan dari Polres Bengkayang dengan tuduhan Pemerasan dan Pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHPidana. Hingga proses negosiasi pengembalian alat berakhir, tidak ada satu tindakan hukum apa pun yang ditujukan kepada PT. LL

Kasus-kasus di atas memperlihatkan beberapa masalah empirik kawasan hutan, antara lain:

- Tata batas kawasan hutan negara, baik yang dikelola Perhutani, Taman Nasional, HPH, dan berbagai bentuk hak atau izin lainnya, belum begitu jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga seharusnya dalam logika hukum, orang yang melakukan penebangan atau pemungutan hasil hutan di kawasan tersebut, meskipun tanpa memiliki izin, tidak bisa serta merta disebut sebagai pelaku perusakan atau penebangan hutan tanpa izin sebagaimana tercantum dalam UU Kehutanan. Namun tanpa memotret dan memeriksa masalah tersebut, kebijakan *anti-illegal logging* diterapkan dengan mata tertutup.
- Pemberlakuan kebijakan *anti-illegal logging* semakin mempersempit sumber-sumber penghidupan masyarakat, sehingga kemiskinan yang sudah berlangsung akan terus mengeras menjadi kemiskinan akut.
- Hampir semua terdakwa dalam kasus-kasus di atas adalah masyarakat kecil, sementara pengusaha selalu bisa berkelit dan bahkan lepas dari segala tuntutan. Hal ini disebabkan karena: *pertama*, hukum sendiri bermasalah ke dalam seperti *disharmoni*. Disharmoni dalam konteks ini dapat dilihat dalam carut marutnya pengaturan hak masyarakat adat. Di satu sisi diakui, sementara di sisi lain disangkal.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Aturan yang mengakui antara lain Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3 UUD 1945, Pasal 6 UU No 39 Tahun 1999. Aturan yang cenderung mengabaikan, antara lain: Pasal 1 huruf f UU No. 41 Tahun 1999, Pasal 16 UU No. 11 Tahun 1967



Kebijakan yang diterapkan di atas hukum yang *disharmoni* menimbulkan keraguan serius atas kepastiannya. Lebih jauh lagi, keraguan tersebut diikuti oleh sejumlah praktek penerapan hukum yang manipulatif (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan penuh intimidasi serta kekerasan sebagaimana disingkap dalam sejumlah kasus di atas. Hukum yang bermasalah seperti itu, tidak mungkin mendatangkan keadilan bagi masyarakat maupun bagi lingkungan. *Kedua*, Orientasi kebijakan *anti-illegal logging* sangat menguntungkan kelompok yang memegang izin atau yang mendapat kekuatan hukum dari negara dan pemerintah, sehingga secara tidak langsung rezim non-formal yang menguasai hutan berdasarkan tradisi atau adat dipinggirkan oleh kebijakan ini.

## C. JAWABAN ATAS MASALAH KEHUTANAN DAN PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING

Kasus-kasus di atas merupakan kelanjutan dari berbagai kasus dan masalah kehutanan yang sudah terjadi sebelumnya. Pertanyaan utama yang terus-menerus ditujukan terhadap kasus-kasus tersebut adalah apa respons negara terhadap beberapa masalah empirik kehutanan di atas. Ada begitu banyak jawaban yang cukup kompleks tetapi bisa dikategorikan ke dalam dua bagian yakni jawaban normatif dan jawaban politik hukum.

### 1. Sekilas Jawaban Normatif

Jawaban normatif terhadap masalah-masalah hak masyarakat atas kawasan hutan, seharusnya mengacu pada pembaruan hukum nasional. Namun, agenda pembaruan hukum nasional sendiri menggotong dan menyimpan sejumlah masalah. Masalah-masalah tersebut antara lain: (1) hingga saat ini sebagian besar produk hukum yang ada adalah warisan rezim otoriter Orde Baru dan pemerintah kolonial. Produk-produk hukum tersebut memiliki legitimasi hukum dari kekuasaan lalim yang membingkainya tetapi tidak memiliki legitimasi sosial. Sebagian besar produk hukum dibuat bukan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat luas dan tidak lahir dari tuntutan-tuntutan sosial masyarakat. (2) hukum negara selama ini, terutama di bidang sumber daya alam, telah menikam dirinya sendiri karena sifatnya yang sektoral. Pendekatan sektor disebut bersifat reduksionis karena masing-masing sektor mempunyai kapasitas, misi dan tujuan maupun motivasi dan perilaku yang tidak selaras satu sama lain dengan perencanaan dan anggaran yang diatur terpisah-pisah. Akibat pendekatan sektoral, masing-masing sektor mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang saling bertentangan.<sup>10</sup> Di sana,

---

<sup>10</sup> Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani (eds), 2006, *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Equinox, Jakarta, hal. 58-59

standar kepastian hukum bersifat sektoral sehingga mengacaukan sistem hukum secara keseluruhan; (3) hukum negara merupakan biang sejumlah konflik lapangan yang menimbulkan korban di sejumlah komunitas. Di bidang agraria, hukum memercikan api konflik lewat pengaturannya yang berstandar ganda, dimana di satu sisi dia mengakui hak-hak masyarakat atas sumber-sumber agraria tetapi di sisi lain, pengaturan yang sama justru mengingkari hak-hak tersebut. Langgengnya konsep hak menguasai negara yang mewujud dalam struktur dan istilah penguasaan sumber-sumber agraria yang timpang seperti hutan negara, tanah negara, perkebunan negara. Selanjutnya, istilah tersebut hadir dalam mutlaknya kekuasaan negara yang secara sepihak mengatur dan mengalihkan fungsi serta status hak sumber daya tertentu seperti penetapan kawasan konservasi, pemberian konsesi di bidang sumber daya alam kepada pemodal besar. Konsep ini menjaga secara berkelanjutan otoritarianisme Kolonial dan Orde Baru sehingga menelan bulat-bulat hak-hak rakyatnya sendiri. Konsorsium Pembaharuan Agraria merekam 1.753 kasus konflik struktural agraria. Dalam konflik-konflik tersebut, negara, perusahaan swasta, dan militer telah menempatkan diri sebagai "lawan" rakyat dalam penguasaan agraria.<sup>11</sup>

Kesulitan untuk melepaskan diri dari masalah-masalah di atas juga nampak dalam pembaruan hukum dan kebijakan di bidang kehutanan. Di bidang ini, produk hukum Orde Baru, UU No 5 Tahun 1967 direvisi dengan UU No 41 Tahun 1999. Namun, Undang-undang Kehutanan yang baru ini juga tidak memberikan jawaban yang jelas dan tegas atas persoalan kehutanan terutama menyangkut entitas legal atas hak masyarakat adat/lokal. Ada beberapa skema yang ditawarkan UU Kehutanan, antara lain:

---

<sup>11</sup> Baskara T. Wardaya (eds), 2007, *Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia*, Elsam, Jakarta, hal. 65-77

◆ **Hutan Kemasyarakatan**

Skema ini diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007. Menurut Peraturan ini, hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Rumusan ini juga memberikan perbedaan antara masyarakat setempat yang difasilitasi oleh hutan kemasyarakatan dengan masyarakat hukum adat yang bisa memiliki hutan adat.

◆ **Hutan Adat**

Hingga saat ini belum ada ketentuan pelaksana baik berupa PP atau Peraturan Menteri tentang Hutan Adat. Beberapa Produk Hukum Daerah berisi ketentuan tentang Pengakuan Hutan Adat, seperti SK Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 Tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggung sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Namun skema-skema ini belum menjawab persoalan hak milik kolektif masyarakat adat sebagai hak bawaan yang terus dituntut selama ini. Skema-skema ini masih mengikuti logika Undang-undang Kehutanan bahwa hutan adat adalah hutan negara. Rumusan ini memang telah menempatkan hak masyarakat adat sebagai hak berian negara, bukan hak bawaan masyarakat adat. Sebagai hak berian maka status hutan adat bergantung pada dua hal; *pertama*, masyarakat adat mengikuti sejumlah mekanisme pengakuan hukum yang menjadi basis legal untuk menyatakan bahwa masyarakat memiliki atau tidak memiliki hak untuk memungut/mengelola/memanfaatkan hasil hutan. Dalam

hasil temuan Rikardo Simarmata (2006: 316-317), prosedur untuk mendapatkan hak tersebut sangat berlapis. Untuk mendapatkan hak memanfaatkan hasil hutan, masyarakat hukum adat harus melalui tiga tahapan yang berlapis: (1) harus diakui keberadaannya oleh Pemerintah Provinsi; (2) areal hutan adatnya harus ditetapkan oleh Menteri Kehutanan; (3) Menteri Kehutanan/Gubernur/Bupati/Walikota memberikan ijin pemanfaatan hasil hutan. *Kedua*, masyarakat adat harus paham hukum negara dan seluk beluk administrasi perizinan dan pengajuan hak.

◆ **Hutan Desa**

Hutan Desa tidak disebut secara tegas dalam Undang-undang Kehutanan tetapi muncul dalam PP No. 6 Tahun 2007. Dikatakan bahwa Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Secara historis, skema ini berawal dari konsep pembinaan masyarakat desa hutan yang diatur dalam SK Menhut No. 691 Tahun 1991 dan SK Menhut No. 69 Tahun 1995. Skema ini diberikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat hutan di sekitar kawasan konsesi oleh Pemegang Hak Pengusahaan. Selanjutnya, dalam PP No. 6 Tahun 2007, pemberdayaan masyarakat setempat menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah tetapi pelaksanaannya menjadi tanggungjawab KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang terdiri dari KPH Konservasi, KPH Lindung, dan KPH Produksi. Dengan demikian, skema ini masih berada di atas kawasan hutan negara, sementara kontrol atas rencana maupun hak pengelolaan berada di tangan KPH (Pasal 86 PP 6/07). Hutan Desa juga sudah disebut di beberapa peraturan daerah. Misalnya, Peraturan Daerah Kabupaten Pasir No. 8 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa menyebut hutan desa sebagai sumber penerimaan desa.

Jawaban-jawaban ini memperlihatkan bahwa sistem tenurial kehutanan di Indonesia masih sepenuhnya berada di tangan pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehutanan. Tenurial asli seperti adat atau yang berbasis sejarah penguasaan yang cukup panjang belum masuk dimaknai dalam kerangka hukum sebagai hutan hak milik kolektif. Sehingga, sifat penguasaannya sangat tergantung pada dinamika kebijakan pemerintah. Padahal dalam banyak penelitian diperlihatkan bahwa upaya memperkuat tenurial masyarakat (adat/lokal) atas hutan akan paralel dengan kelestarian hutan itu sendiri. Semakin kuat tenurial masyarakat, maka semakin lestari lah hutan tersebut. Menurut Safitri (2006), hubungan antara kepastian tenurial dengan pelestarian lingkungan, penyelesaian konflik, dan perwujudan keadilan sosial adalah tesis yang sangat populer dalam berbagai diskursus akademik, pembangunan dan gerakan sosial. Kepastian tenurial atau *tenure security* menurut pandangan beberapa pihak adalah kunci untuk mendorong masyarakat melestarikan lingkungannya dan menciptakan keadilan dalam penguasaan tanah dan pengelolaan hutan.<sup>12</sup> Dalam konteks yang sama Clay, Alcorn, dan Butler (2000), juga menegaskan bahwa ketidakjelasan penguasaan atas tanah (dan juga hutan-*pen*) menghancurkan harga diri, kepercayaan diri dan kemampuan masyarakat untuk menegosiasikan pemanfaatan sumber daya di antara mereka sendiri maupun dengan pihak luar.<sup>13</sup> Karena itu, kepastian tenurial menjadi salah satu titik pijak untuk menentukan ke mana arah masa depan hutan Indonesia.

---

<sup>12</sup> Myrna Safitri, "Kepastian Hukum atas Penguasaan Kawasan Hutan: Mitos atau Realitas?", tulisan di FORUM Keadilan Edisi 25 Tahun XVI/8-15 Okt 2006. Lihat juga di [www.huma.or.id](http://www.huma.or.id)

<sup>13</sup> Dikutip oleh Arnoldo Contreras-Hermosilla dan Chip Fay, 2006, *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah: Permasalahan dan Kerangka Tindakan*, ICRAF, Bogor, hal. 32

## 2. Proyek Anti-Illegal Logging sebagai sebuah jawaban ?

Sebelum dimulainya diskusi dan upaya pembentukan RUU ini, ada produk hukum yang sudah menyebut istilah illegal logging yakni Inpres No. 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting. Inpres ini lahir karena semakin pesatnya pencurian dan perusakan hutan di kawasan Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting. Masalah Leuser dan Tanjung Puting memicu diskusi nasional sehingga pada akhir 2003 hingga pertengahan 2005, ada tekanan sebagian kelompok untuk menjadikan masalah deforestasi dan degradasi sebagai darurat nasional. Diskusi ini akhirnya dibawa ke level Perpu yang menjadi embrio RUU ini. Di tengah proses merancang dan mendorong Perpu tersebut menjadi undang-undang, muncul sebuah kebijakan penting yakni Inpres No 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Inpres ini menginstruksikan kepada: (1) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; (2) Menteri Kehutanan; (3) Menteri Keuangan; (4) Menteri Dalam Negeri; (5) Menteri Perhubungan; (6) Menteri Hukum dan HAM; (7) Menteri Luar Negeri; (8) Menteri Pertahanan; (9) Menteri Perindustrian; (10) Menteri Perdagangan; (11) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (12) Menteri Negara Lingkungan Hidup; (13) Jaksa Agung; (14) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; (15) Panglima TNI; (16) Kepala Badan Intelijen Negara; (17) Para Gubernur; (18) Para Bupati/Walikota untuk antara lain:

- Menegakkan pasal-pasal pidana UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terutama yang berhubungan dengan kegiatan menebang, mengangkut, menguasai, membawa alat-alat yang diduga menebang, memotong dan membelah pohon tanpa memegang izin pejabat berwenang;

- Menindak tegas dan memberi sanksi oknum petugas yang terlibat dalam tindak pidana illegal logging;
- Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi dalam pemberantasan illegal logging
- Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang terkait illegal logging;
- Melakukan penanganan alat bukti illegal logging dengan segera dan penyelematannya agar nilai ekonomisnya tidak hilang.

Instruksi ini diikuti dengan sejumlah perintah khusus, antara lain kepada para gubernur/bupati/walikota untuk mencabut Peraturan Daerah/Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Instruksi ini barangkali merupakan satu-satunya instruksi dengan cakupan koordinasi yang paling lebar dan memiliki sifat perintah yang paling luas tanpa harus mengacu pada prosedur yang baku. Misalnya, pencabutan Peraturan Daerah menurut Undang-Undang hanya bisa dilakukan setelah melalui prosedur tertentu. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Keputusan pembatalan Perda tersebut ditetapkan dengan **Peraturan Presiden** paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda itu oleh pemerintah.

Satu contoh tersebut memperlihatkan bahwa Instruksi ini telah melabrak pakem-pakem hukum yang sudah terdapat dalam undang-undang yang lebih tinggi. Padahal, menurut UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan hukum yang lebih rendah, dalam hal ini termasuk Inpres, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Jika itu terjadi, maka ketentuan yang lebih rendah tersebut harus dicabut. Namun, bisa dilihat hingga



sekarang, Inpres tersebut masih menjadi acuan semua pihak untuk menghadapi tindak pidana illegal logging. Dukungan politik yang dimilikinya, membuat Inpres tersebut sangat kuat, bahkan lebih “tajam” dari undang-undang.

Namun, Inpres ternyata tidak cukup untuk menjadi dasar hukum pemberantasan illegal logging. Karena itu, berikut ini akan diuraikan mengenai naskah akademik dan RUU Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan yang sebelumnya diberi judul RUU Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Dalam Hutan Secara Illegal.

#### **a. Analisis atas Naskah Akademik**

Ada beberapa masalah mendasar dalam naskah ini. Masalah ini dibentangkan dalam arena hukum sebagai sistem yang dibingkai oleh paham legisme hukum:

*Pertama*, sebab-akibat dalam rumusan pasal hukum. Latar belakang naskah ini membeberkan persoalan-persoalan yang boleh disebut sebagai alasan mengapa RUU ini perlu dibentuk. Di sana disebutkan persoalan kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, degradasi hutan, macetnya penegakan hukum, perilaku aparat korup dan beberapa persoalan kelembagaan lainnya. Namun pertanyaan mendasar terhadap logika hubungan antarmasalah adalah apakah dalam mencari solusi ada hubungan antara kemiskinan dan penegakan hukum atau reformasi kelembagaan lainnya, atau apakah penegakkan hukum yang efektif akan sampai pada keadaan masyarakat yang sejahtera ? Hal ini perlu ditekankan karena manakala litani masalah telah dipaparkan pada bagian latarbelakang, maka seharusnya juga diikuti dengan rumusan jawaban pada wilayah solusi. Namun, naskah ini hanya memberikan solusi berupa penegakan hukum yang lebih kuat. Artinya, di sini ada logika bahwa kemiskinan bisa diatasi oleh penegakan hukum. Bagaimana mungkin kemiskinan yang

disebabkan oleh terputusnya akses masyarakat atas hutan dan sumber daya alamnya bisa dituntaskan oleh penegakan hukum? Dengan menengok sejumlah kasus di atas, fakta memperlihatkan bahwa penegakan hukum justru dengan cepat menjerat orang-orang miskin di sekitar/dalam kawasan hutan, sementara pengusaha besar lebih mudah melepaskan diri atau bahkan dilepaskan dari tuntutan hukum.

*Kedua*, naskah ini mengandung *contradictio in definitii* (pertentangan dalam cakupan dan makna). Dalam pengaturannya, naskah ini mengusulkan adanya lembaga khusus yang bertugas untuk menegakan rumusan pidana dalam RUU ini. Di sisi lain, RUU ini mendorong koordinasi antarsektor sebagai pintu masuk utama untuk menegakan sanksi pidana di bidang kehutanan. Di sini, naskah ini kelihatannya sangat percaya pada netralitas aparat hukum dimana menurut konsep legisme hukum, aparat hukum hanya menjadi corong undang-undang. Di sisi lain, naskah akademik ini juga menyatakan bahwa aparat hukum merupakan satu di antara sekian penyakit dalam penegakan hukum di bidang kehutanan selama ini. Dua rumusan ini, sungguh membingungkan logika pikiran legisme hukum yang juga diyakini RUU ini. Pertanyaannya adalah mengapa RUU ini masih percaya pada aparat hukum yang sudah diyakininya sebagai salah satu masalah dalam konsep netralitas hukum atau penyakit dalam hukum? Bagaimana mungkin urusan “kesembuhan hukum” dipercayakan kembali kepada penyakit itu sendiri? Jika solusinya adalah membentuk badan baru, apakah ada jaminan bahwa badan baru tersebut tidak akan mengulang penyakit aparat hukum seperti korupsi dan gemuk biaya yang telah dipraktekan dengan sangat kasar oleh sejumlah badan yang telah dibentuk selama ini ?

*Ketiga*, menurut konsep hukum modern, aturan hukum bersifat sistematis dimana aturan yang satu tidak akan bertentangan dengan aturan yang lain. Namun, dalam uraian masalah yang tercantum dalam naskah akademik ini disebutkan secara tegas mengenai

kontradiksi antara berbagai kebijakan, baik antarkebijakan yang dikeluarkan pusat dengan pusat, pusat dengan daerah dan daerah dengan daerah. Kontradiksi interpretasi teks juga terjadi antara aparat penegak hukum yang tim kerjanya berbeda satu sama lain. Misalnya, perbedaan syarat kelengkapan dokumen SKSHH antara aparat penegak hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RUU ini hadir untuk mengharmoniskan pertentangan-pertentangan tersebut lewat satu alur penegakan hukum yang sistematis. Namun, upaya untuk mengatasi masalah-masalah empirik seperti itu selalu terjebak pada sebuah persoalan yang tidak mudah yakni bahwa rumusan hukum dan penegakan hukum adalah dua pekerjaan yang berbeda. Penegakan hukum adalah pekerjaan konkret yang cukup kompleks dan seringkali tidak pernah dibayangkan secara tekstual. Kompleksitas itu misalnya, masing-masing daerah memiliki motivasi sendiri, demikian halnya dengan masing-masing institusi penegakan hukum. Motif-motif tersebut tidak akan bisa dijembatani dengan sebuah undang-undang yang semata-mata berisi tentang pemberantasan tindak pidana. Apakah motif ekonomi yang sudah merasuk sebagai nafsu masing-masing sektor dan aparat hukum tertentu atas sumber daya hutannya bisa dijawab undang-undang? Bukankah persoalannya lebih pada *political will* daripada membentuk sebuah undang-undang baru yang terkesan bombastis tetapi sesungguhnya ibarat menebas angin? Jika benar undang-undang ini sungguh-sungguh diinisiasi oleh pandangan bahwa koordinasi kelembagaan adalah sesuatu yang mendesak, mengapa negara tidak memulainya dari kaji ulang atas seluruh peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan sektoralisasi pengaturan sumber daya alam yang menjadi biang sengketa kewenangan antarlembaga?

Dari ketiga masalah di atas, ada dua kesimpulan yang bisa diambil. *Pertama*, naskah akademik ini menyimpan persoalan teknis seperti tata bahasa yang ngawur. Kualitas bahasa yang jauh dari digdaya retorika jargon-jargon yang mengkampanyekan kebijakan *anti-illegal logging*. Sebagai buah

dari pemikiran yang legis, naskah ini seharusnya memiliki satu aras berpikir yang sistematis, obyektif dan memperlihatkan bahwa konsep *legis jurisprudence* mengenai pembentukan hukum dan penegakkan hukum sungguh-sungguh dipakai sebagai modal dasar argumen naskah ini. Namun apa yang diperlihatkan naskah ini adalah kontradiksi-kontradiksi secara mendasar dalam alur pikir *legisme* yang selama ini dikenal. Naskah ini juga mengutarakan demikian banyak permasalahan lapangan yang berseteru dengan pikiran yang positivistik tetapi solusinya adalah kembali ke *legisme jurisprudence*. *Kedua*, kebingungan-kebingungan tersebut memperanakkan kebingungan. Maka itu, naskah ini tidak mendefinisikan *illegal* dan *legal* secara jelas, cukong dan bukan cukong, menyebut *illegal logging* tetapi status tata batasnya suram, menggunakan pembuktian formil tetapi sumber daya manusianya masih rendah.

#### **b. Analisis atas Isi Rancangan Undang-Undang**

Ada beberapa catatan korektif maupun pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan terhadap Rancangan Undang-undang ini. RUU ini akan diperiksa dari aspek teknik legal drafting dan politik hukum.

##### **◆ Istilah-istilah baru**

Istilah *illegal* terdapat dalam bagian “menimbang” huruf b. Disana disebutkan:

“bahwa pemanfaatan hasil hutan antara lain berupa kegiatan penebangan pohon di dalam hutan **secara ilegal** menunjukkan perkembangan yang meningkat...”

Istilah yang sama juga terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyebutkan:

“dalam hal perbuatan penebangan pohon di dalam hutan **secara ilegal** dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi...”

Rumusan yang sama juga tercantum dalam ayat (2). Istilah ini adalah sesuatu yang baru dalam hukum Indonesia. Beberapa undang-undang lain yang berhubungan dengan bidang kehutanan, seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya maupun Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tidak pernah menyebut istilah ilegal. Sayangnya, RUU ini juga tidak menjelaskan dalam definisinya, apa yang dimaksud dengan ilegal.

◆ **Rumusan yang tidak jelas**

RUU ini juga mencantumkan rumusan yang membingungkan. Dalam Pasal 7 disebutkan:

Gubernur, Bupati/Walikota, masyarakat pengusaha pemanfaatan hutan dan industri kehutanan wajib mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan secara tidak sah di dalam dan di luar kawasan hutan yang dilaksanakan di wilayah kerja masing-masing.

Kalimat yang digarisbawahi mengandung penggunaan kata yang maknanya sama sehingga artinya pun kabur, apakah tindakan “pemberantasan-nya” yang tidak sah atau kejahatan hasil hutan-nya yang tidak sah. Rumusannya akan menjadi lebih terang jika kata “secara tidak sah” dihilangkan.

◆ **Tujuan RUU**

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “pemberantasan kejahatan hasil hutan dalam Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-

undang No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”.

Rumusan ini menunjukkan bahwa RUU ini memiliki pandangan bahwa pelaksanaan Undang-undang Kehutanan selama ini tidak efektif sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang membuatnya menjadi efektif. Jika memeriksa alasan dasar pembentukan suatu undang-undang maka secara umum konsep hukum mengetengahkan empat alasan pokok:

- a) Untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dengan menghubungkan waktu yang lampau dengan yang sekarang.
- b) Adanya perintah dari Undang Undang Dasar atau TAP MPR.
- c) Hukum yang lama tidak mampu menghadapi perkembangan-perkembangan baru. Dalam hal ini, kelahiran undang-undang merupakan respons atas pameo lama dalam ilmu hukum *Het Recht Hink Achter de Feiten Aan* (hukum selalu tertatih-tatih mengejar peristiwa/kenyataan sosial). Dalam hal ini, hukum yang baru dibentuk, selain untuk mengisi kelemahan hukum yang lama juga untuk menjawab masalah-masalah aktual.<sup>14</sup>
- d) Ada aturan lain yang berhubungan dengan bidang pengaturan tersebut tetapi tidak secara tegas mengatur bidang itu sehingga potensial menimbulkan interpretasi atau keliru dalam menerapkan konsep hukum.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), “program pembentukan hukum dimaksudkan untuk menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dalam rangka menyelenggarakan kehidupan

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Edisi kelima, Liberty, Yogyakarta, hal 87-88

bermasyarakat,berbangsadanbernegara.Pembentukanperaturan perundang-undangan dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan yang baik. Sedangkan pembentukan yurisprudensi dilakukan oleh lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu terutama yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan”.

Tujuan pembentukan hukum dalam RPJM di atas nampaknya tidak berbeda jauh dengan konsep dasar mengapa sebuah undang-undang dibentuk. Di sana, tidak disebutkan bahwa ketidakefektifan undang-undang sebelumnya merupakan dasar pembentukan undang-undang baru. Dalam kajian sosio-legal, masalah efektivitas lebih ditekankan sebagai masalah penerapan hukum daripada masalah rumusan hukum. Sehingga upaya mengatasinya tidak harus dengan membentuk suatu undang-undang baru. Karena efektivitas tidak selalu berhubungan dengan rumusan undang-undang tetapi berhubungan dengan elemen hukum secara keseluruhan seperti struktur, substansi dan budaya hukum.

#### ◆ **Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan**

RUU ini menyebut dua badan yakni Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan dan Badan Pemberantasan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan (Pasal 6 ayat 1). Apakah dua badan ini merupakan badan yang sama atau secara kelembagaan berbeda. Jika memeriksa dalam Bab II, tentang Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, mulai dari Pasal 4 – 7, badan yang disebut berkali-kali adalah Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan. Dugaan penulis, kedua istilah ini merupakan sebutan untuk satu badan yang sama tetapi karena teknik *control copy-paste* yang kurang sempurna maka Badan Pemberantasan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan yang sebelumnya pernah dipakai dalam draft tahun 2005, belum sepenuhnya digantikan.

#### ◆ Inkonsistensi Logika Berpikir

Jika naskah akademik RUU ini dipandang sebagai embrio materi pengaturan dalam RUU,<sup>15</sup> maka kebingungan dalam naskah akademik sekali lagi diulang dalam RUU ini.

*Pertama*, Sebutan moralitas bangsa yang tertuang dalam pertimbangan RUU ini memiliki makna yang tidak tunggal tetapi licin bagai belut. Apa yang dimaksud dengan moralitas bangsa? Moralitas menurut konsep positivisme hukum adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dalam rumusan maupun tindakan hukum tertentu. Karena itu, menurut Austian yang diperkuat Kelsen, moral tidak pernah berhubungan dengan hukum positif. Bukankah lebih tepat jika pertimbangannya cukup mengacu pada sesuatu yang normatif seperti kelemahan undang-undang terdahulu atau kekosongan pengaturan hukum dalam bidang ini.

*Kedua*, jika menyimak dasar pertimbangan dan rumusan pasal demi pasal dalam RUU ini maka segera ditemukan bahwa RUU memiliki pertimbangan logika yang melompat. Dalam pertimbangan dan tujuan undang-undang (Pasal 2) tereksplisit asumsi bahwa RUU ini lahir karena kelemahan jeratan hukum atau tidak efektifnya undang-undang sebelumnya yakni UU No. 41 Tahun 1999, sehingga perlu diatasi dengan sebuah undang-undang baru. Tidak heran jika isi RUU ini dari awal sampai akhir adalah sebuah desain penegakan hukum pidana di bidang kehutanan. Namun, fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2003, dari 966 kasus yang disebut sebagai illegal logging, hanya 6 kasus yang diselesaikan di pengadilan atau hanya 1 %. Melihat jumlah kasus yang demikian banyak dan

---

<sup>15</sup> Berbagai informasi menyebutkan bahwa naskah akademik RUU ini disusun setelah materi pengaturannya dibuat. Proses ini membalik konsep legal drafting yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 2004.



penyelesaian yang sangat sedikit, apakah benar persoalannya ada pada ketiadaan undang-undang atau justru pada soal lain seperti minimnya kemampuan aparat, peraturan yang tumpang tindih, tidak adanya *political will* dan merajalelanya korupsi. Soal kemampuan aparat tentu tidak bisa diselesaikan oleh pembentukan RUU baru, demikian halnya dengan konflik kewenangan maupun definisi hukum yang sektoral. Sementara, untuk membentuk *political will*, upayanya harus lebih dari sekedar prosedur penegakan hukum yang ketat. Dan masalah korupsi adalah ikatan laten institusi negara yang membutuhkan terobosan luar biasa dalam sistem hukum secara keseluruhan.

#### ◆ Alasan Pembentukan Undang-undang

Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa sebuah rancangan peraturan dibuat untuk mengatur suatu hal/bidang tertentu karena beberapa alasan. Alasan-alasan itulah yang menjadi dasar argumen mengapa suatu undang-undang dibentuk.

Pertanyaannya adalah alasan yang mana yang mendorong para pembentuk Undang-undang merancang RUU ini. Jika alasannya adalah ketiadaan hukum, fakta memperlihatkan bahwa di bidang kehutanan aturan hukum tidak pernah kurang dari tahun ke tahun, baik berupa Undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Bahkan kejahatan di bidang kehutanan juga bisa dibantu oleh undang-undang lain. Di bidang lingkungan hidup, ada Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai kejahatan terorganisasi yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan hidup. Kejahatan terorganisasi di bidang kehutanan yang berdampak pada hancurnya kelestarian hutan bisa dijerat dengan menggunakan undang-undang ini. Di bidang *money laundring* (pencucian uang), kejahatan yang terorganisir bisa diperiksa dari aliran dana yang mencurigakan lewat UU

Pencucian Uang. Kalau tetap mau dipaksakan maka alasan yang paling mungkin adalah secara implisit RUU ini telah melihat bahwa rumusan undang-undang sebelumnya di bidang kehutanan belum menjamin tertib hukum di bidang kehutanan karena belum tegas dan atau tidak aktual.

Namun, dalam konteks mengisi celah dan kelemahan rumusan pasal dalam Undang-undang Kehutanan, ada beberapa persoalan dalam alasan pembentukan RUU ini. *Pertama*, pada bagian pertimbangannya, RUU ini sama sekali tidak menyebutkan ruang kosong yang ditinggalkan UU Kehutanan dimana ruang itu perlu diisi oleh suatu Undang-undang Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan. Tanpa pertimbangan seperti itu RUU ini potensial menimbulkan konflik dan *overlapping* bidang pengaturan. *Kedua*, kelemahan dan cela UU Kehutanan hanya bisa ditemukan dalam implementasi sehingga kelemahan-kelemahan itulah yang harus dipeberkandalam naskah akademik maupun pertimbangan pembentukan RUU ini. Tetapi, masalah lapangan yang disampaikan RUU ini justru bukan kelemahan substansi yang mengakibatkan keruwetan penerapan di lapangan tetapi justru pada efektivitas penegakannya yang tidak lagi berada pada teks atau substansi hukum tetapi pada mentalitas atau budaya hukum aparat penegak hukum. Alasan yang mengatakan bahwa UU Kehutanan tidak punya gigi untuk menjerat pelaku kejahatan terorganisasi yang melibatkan aparat TNI/Polri, politisi, pejabat pemerintahan merupakan alasan yang harus diperiksa lagi keberanarannya. Masalah yang melekat pada oknum aparat lebih pada masalah budaya hukum yang sifatnya jangka panjang dan hanya bisa diubah dalam rentang waktu yang panjang lewat transformasi kultural, seperti pendidikan, *Ketiga*, jika alasannya adalah kelemahan Undang-undang Kehutanan maka pertanyaannya adalah mengapa tidak melakukan revisi terhadap Undang-undang Kehutanan. Disini, persoalannya boleh jadi tidak lagi sekedar masalah hukum tetapi masalah non-hukum yang secara kuat

mendorong proses pembentukan hukum baru untuk suatu kepentingan tertentu.

#### a. Penggunaan Beberapa Konsep Hukum

Beberapa konsep hukum yang digunakan dalam RUU ini menimbulkan sejumlah pertanyaan sekaligus masalah secara konseptual. Beberapa konsep tersebut adalah sebagai berikut:

##### ◆ Rumusan negatif

Dalam konsep rancangan peraturan yang baik rumusan yang baik selalu menggunakan terminologi positif. Artinya, dengan rumusan tersebut maka tindakan yang bertentangan dengan terminologi tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang melawan terminologi itu dan karena itu bisa disebut sebagai tindakan melawan hukum, baik pidana maupun non-pidana. Namun *illegal logging* dalam dirinya sendiri menyimpan rumusan negatif yang berdasarkan definisinya adalah tindakan penebangan pohon di dalam hutan secara ilegal menunjukkan perkembangan yang meningkat, baik dalam jumlah, maupun dalam penyebarannya di seluruh wilayah hutan di Indonesia yang membawa dampak merugikan tidak saja bagi kelestarian hutan, kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, melainkan juga telah mengancam moral bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini sesuatu yang paradoks muncul. Bagaimana mungkin sesuatu yang keliru diatur dalam undang-undang. Bukankah undang-undang dibentuk untuk menjamin dan memastikan hubungan sosial dan tertib hukum yang normal berjalan dengan efektif?

##### ◆ Konsep legal-illegal dan Kejahatan Hasil Hutan

Terminologi *illegal* merupakan sesuatu yang baru dalam hukum pidana Indonesia. Selama ini, dalam konteks menjatuhkan sanksi

pidana, hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah tindakan yang memenuhi unsur-unsur pidana, misalnya tindak pidana pencurian menurut pasal 362 KUHP harus memenuhi unsur-unsur: (1) kesengajaan (2) mengambil barang milik orang lain, (3) melawan hukum, (4) dengan maksud untuk dimiliki. Dalam hal ini, penentuan unsur-unsur pidana ditentukan oleh delik yang dilakukan. Sementara pertanggungjawaban pidana adalah konsep pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya bisa dipidana jika ada kesalahan. Kesalahan seseorang dalam arti yuridis terjadi jika ada *mens rea* (kehendak) dan *actus reus* (pernyataan kehendak).<sup>16</sup>

Tindak pidana hasil hutan dalam RUU PKHH dari segi cirinya berhubungan dengan konsep tindak pidana administrasi yakni suatu konsep yang merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk melaksanakan atau menegakan hukum administrasi. Jadi, pidana administrasi merupakan bentuk fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi.<sup>17</sup> Tindak pidana ini bekerja tergantung pada sejumlah syarat administrasi tertentu. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi maka tindakan tersebut disebut sah secara hukum. Sebaliknya,

---

<sup>16</sup> Namun hukum pidana juga berkembang pesat dalam merespons kejahatan-kejahatan baru, sehingga konsep pertanggungjawaban pidana tidak selalu karena ada kesalahan (*liability without fault*). Misalnya, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengenal *strict liability* atau *vicarious liability*. *Strict liability* adalah pertanggungjawaban yang tidak tergantung pada kelalain yang nyata atau kemauan untuk mengakibatkan kerugian/kerusakan bagi pihak lain tetapi pertanggungjawaban yang dikenakan berdasarkan pelanggaran atas kewajiban-kewajiban mutlak untuk membuat segala sesuatu menjadi aman. *Vicarious liability* terjadi ketika pihak pengawas memikul beban karena secara manajemen dapat diperkarakan sebagai bawahan atau kolega (misalnya sebagai pengawas) berdasarkan hubungan antara kedua pihak. Lihat Bryan A. Garner (eds), 2004, *Black's Law Dictionary*, eight edition West Group, hal 934

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 14-15

jika syarat-syarat administratif tersebut tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori pidana dan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, perbedaan pidana administrasi dengan pidana umum adalah pada asal muasal delik. Pidana umum sejak awal menetapkan unsur-unsur delik yang memang jahat secara sosiologis. Sementara, pidana administrasi hadir karena adanya kebijakan kriminalisasi yang dikeluarkan oleh legislasi.

Selain tindak pidana, hukum pidana Indonesia juga mengenal istilah perbuatan melawan hukum. Istilah *illegal* sendiri memiliki pengertian yang mirip dengan konsep perbuatan melawan hukum. Lihat tabel 1

**Tabel 1**

Definisi Illegal	Definisi Perbuatan Melawan Hukum
Menurut Blacks law: Forbidden by law; unlawful. Yang dimaksud dengan unlawful adalah (1) not authorized by law; illegal; (2) criminally punishable; (3) involving moral turpitude. Unlawful act adalah conduct that is not authorized by law; a violation of a civil or criminal law. <sup>18</sup>	Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum. Disebut melawan hukum jika: (1) melanggar undang-undang yang berlaku; (2) melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; (3) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (4) bertentangan dengan kesusilaan; (5) bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat. Dalam hal ini perbuatan melawan hukum bisa juga berhubungan dengan moral tertentu.</li> <li>• Adanya kesalahan dari pelaku</li> <li>• Adanya kerugian korban</li> <li>• Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian<sup>19</sup></li> </ul>

<sup>18</sup> Bryan A. Garner (eds), 2004, pg 763 and 1574

<sup>19</sup> Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 10-22

Melihat kedua rumusan ini maka dua unsur yang sama dari kedua istilah ini adalah (1) bertentangan dengan peraturan yang telah ada; (2) bertentangan dengan larangan yang melampaui peraturan, termasuk moral. Artinya, kedua istilah ini boleh dikatakan setali tiga uang. Di sisi lain, perbuatan melawan hukum juga bisa jadi merupakan suatu tindak pidana tertentu, sehingga sanksi yang diberikan bisa terdiri dari sanksi ganti rugi secara perdata dan juga sanksi pidana.<sup>20</sup>

Pertanyaannya adalah apakah kata *illegal* dalam RUU PKHH merupakan istilah yang masuk dalam kategori tindak pidana *an sich* atau juga sebuah istilah yang berhubungan dengan konsep perbuatan melawan hukum secara perdata. Per definisi kata *illegal* mirip dengan perbuatan melawan hukum. Tetapi secara tekstual RUU Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan cenderung menempatkan kata *illegal* semata-mata sebagai perbuatan melawan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, lebih khusus lagi tindak pidana administrasi. Dalam hal ini, ada beberapa masalah hukum, ketika istilah ini digunakan:

- 1). Secara yuridis istilah *illegal* dan rumusan pidana yang dicantumkan tidak sinkron satu sama lain. *Illegal* memiliki makna hukum yang luas sementara rumusan *illegal* dalam RUU PKHH justru mempersempit makna tersebut. Sebagaimana halnya dengan perbuatan melawan hukum, istilah *illegal* berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dimana istilah tersebut selain mencakup perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis juga mengambil larangan-larangan yang secara sosial telah dijabarkan secara tegas. Dalam hal ini, *illegal* dalam RUU PKHH juga harusnya mencakup makna penjarahan hutan yang secara sosiologis berhubungan dengan berbagai nilai dan tertib sosial seperti hukum adat, moralitas dan

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, 2002, Op cit, hal 21-22

religiositas komunitas yang hidup di sekitar dan dalam kawasan hutan. Pada titik ini, istilah illegal yang dipakai dalam RUU ini seharusnya bisa membolehkan berlakunya hukum adat bagi para pelaku penjarahan di kawasan hutan.

- 2). Diskontinuitas dan inkonsistensi dalam transplantasi konsep illegal ke dalam hukum Indonesia berimbas pada semrawutnya definisi *illegal logging*, sehingga menyimpan pertikaian definisi hukum yang belum usai. Pertikaian konsep dalam penggunaan istilah ini dapat dilihat dalam berbagai definisi yang berbeda satu sama lain. Lihat table 2

**Tabel 2**

Referensi	Definisi
Buku Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (kasus Papua) <sup>21</sup>	Rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan
Buku Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global <sup>22</sup>	Praktek pemanenan kayu yang tidak sah beserta proses-prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perizinan, permodalan, aktivitas pemanenan, hingga pasca pemanenan, yang meliputi: pengangkutan, tata niaga, pengelolaan hingga penyelundupan.

<sup>21</sup> Sukardi, 2005, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (kasus Papua)*, Universitas Atma Jaya Jogjakarta, hal 73

<sup>22</sup> Riza Suarga, 2006, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang, Banten, hal. 6

Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch <sup>23</sup>	Pembalakan ilegal (illegal logging) adalah semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengolahan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Pada dasarnya ada dua jenis pembalakan ilegal. Pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.
--	--

Berbagai definisi di atas setidaknya mencakup dua kubu penting dalam memahami *illegal logging*, *pertama*, perbuatan yang dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang, *kedua*, perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Perbuatan pertama oleh RUU Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan disebut dengan penebangan pohon dalam hutan secara ilegal, tetapi perbuatan kedua belum masuk dalam cakupan definisi RUU tersebut. Gerakan yang tidak semata-mata dogmatik hukum, sering menyebut perbuatan kedua dengan istilah *destructive logging*.

Jika menyingkap keseluruhan rumusan tindak pidana RUU ini maka secara deskriptif cakupan illegal logging menyangkut perbuatan menebang, memungut, memanen, mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Secara kategorial, Tim IHSA merumuskannya secara lebih rinci dimana pengaturan tindak pidana illegal logging dibedakan menjadi .<sup>24</sup>

<sup>23</sup> FWI/GFW. 2001. Keadaan Hutan Indonesia. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch, hal. 37

<sup>24</sup> Sulaiman Sembiring, Ratih Chandradewi, Wulan Pratiwi, dkk, 2002, *Kajian Hukum Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging dan Perdagangan Kehidupan Liar: Alternative untuk Papua*, IHSA, Jakarta, hal. iv



- a) Di dalam kawasan konservasi, meliputi :
  - ◆ Penebangan
  - ◆ Pengangkutan
  - ◆ Perdagangan
- b) Di luar kawasan konservasi, meliputi :
  - ◆ Penebangan di dalam kawasan lindung dan kawasan produksi
  - ◆ Pengangkutan
  - ◆ Perdagangan

Tetapi kategori-kategori ini hanya mampu meyakinkan arti dan cakupan dari definisi illegal logging secara yuridis belaka. Dalam hal ini, rumusan penebangan pohon secara *illegal* menyederhanakan perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan, sekedar aktivitas administratif belaka yang dihubungkan dengan suatu formalitas berupa izin tertentu.

- 3). Istilah illegal dalam RUU ini juga diikuti oleh semarak istilah lain seperti kejahatan hasil hutan dan kejahatan hasil hutan secara tidak sah. Tidak jelas benar bagaimana hubungan definitif antara ketiga istilah ini, illegal, kejahatan hasil hutan dan kejahatan hasil hutan secara tidak sah. Istilah illegal logging secara yuridis cukup tegas tetapi istilah kejahatan hasil hutan dan kejahatan hasil hutan secara tidak sah, tidak memiliki definisi dan cakupan yang jelas.
- 4). Rumusan-rumusan definisi dan cakupan illegal logging tentu tidak memiliki hubungan apa pun dengan tujuan RUU yang antara lain menyamakan persepsi dan definisi di bidang hukum kehutanan. Potensi yang bisa terjadi adalah bahwa atas suatu kasus kehutanan yang sama masing-masing aparat penegak hukum memiliki tafsiran sendiri-sendiri. Kalau demikian halnya, bagaimana mungkin deskripsi illegal logging bisa menjadi acuan bersama di lapangan.

- 5). Kata *illegal* memang hampir tidak pernah dikenal dalam konsep hukum pidana di Indonesia. Perbandingan yang dibuat dalam kajian ini semata-mata merupakan upaya untuk menghubungkan istilah tersebut dengan konsep yang baku dalam disiplin ilmu dan praktek hukum di Indonesia. Sehingga istilah tersebut menemukan relevansinya dengan konstelasi hukum Indonesia. Dalam konteks agenda pembaruan hukum nasional umumnya dan bidang kehutanan khususnya, pencantuman istilah-istilah seperti ini lebih pas disebut sebagai keruwetan baru di atas persoalan lama yang belum kunjung usai.

◆ **Perdebatan Soal Pluralisme Hukum**

Pembicaraan tentang kriminalisasi terhadap pelaku *destructive logging* sampai ke masalah yang sangat mendasar yakni hukum mana yang berlaku. Dalam UU Kehutanan terimplisit pengakuan terhadap masyarakat adat beserta hukumnya. Jika penebangan hutan dilakukan berdasarkan hukum adat maka pertanyaannya adalah apakah perbuatan tersebut juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum negara. Kasus di atas memperlihatkan pengenaan pidana versi negara kepada pelaku penebangan kayu yang secara adat haknya untuk menebang diakui dalam batas-batas tertentu. Misalnya, penebangan satu atau dua pohon untuk membuat rumah.

Legalitas mutlak hukum negara di kawasan hutan yang diterapkan secara kukuh dalam rumusan RUU PKHH membuat pengakuan terhadap eksistensi masyarakat (hukum) adat yang sudah dituangkan dalam Undang-undang Kehutanan, menjadi mubazir. Jika disahkan sebagai Undang-undang maka RUU PKHH akan berlaku di atas kawasan yang status masyarakat dan kawasannya masih belum diselesaikan oleh hukum negara. Sejumlah daerah hingga kini belum membuat

peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat (hukum) adat yang berkonsekuensi pada belum adanya legalitas klaim atas hutan adat. Dalam situasi seperti itu, pemberlakuan hukum negara yang baru akan berpotensi mengkriminalkan eksistensi masyarakat adat.

Pengabaian pertimbangan pluralisme hukum dalam perumusan kebijakan dan hukum baru di bidang kehutanan berpotensi menimbulkan masalah. Selain menambah semrawutnya hukum negara, pengingkaran akan berpotensi menimbulkan gejolak sosial karena sebagian besar penduduk di kawasan hutan mengklaim dirinya sebagai masyarakat adat yang hidup menurut hukum dan kebiasaannya sendiri.

### **3. Catatan atas Politik Hukum**

#### **a. Overcriminalization**

Apa yang disebut sebagai kelemahan undang-undang kehutanan juga hanya berfokus pada masalah rumusan pidana yang boleh jadi justru dibingkai oleh persoalan penegakan hukum yang kompleks seperti KKN dan bukan karena rumusan pidana yang kurang jitu. Kelemahan Undang-undang Kehutanan yang lebih substantif justru tidak dilihat sebagai biang masalah. Pendakuan kawasan hutan hanya menjadi penguasaan negara belaka membuat Undang-undang Kehutanan sudah tepat sebagai undang-undang kriminalisasi. Undang-undang ini potensial memenjarakan semua orang yang tinggal di dalam maupun sekitar kawasan hutan. Kuatnya nuansa kriminalisasi ini hendak diperkuat lagi oleh RUU Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan yang dalam politik hukum pidana, disebut sebagai *overcriminalisasi* (kriminalisasi yang berlebihan). Salah satu tujuan kriminalisasi yang berlebihan adalah adanya efek jera yang membuat orang senantiasa patuh pada hukum. Kepatuhan hukum adalah kekuatan utama asas kepastian hukum.

Illegal logging yang dituduhkan nampaknya memang berusaha menjamin kepastian hukum sehingga menggunakan kriminalisasi sebagai alat untuk memaksa orang taat. Persoalan dari politik kriminal seperti ini adalah : pertama, kepastian hukum yang diusung hanya berlaku untuk rumusan illegal logging tetapi tidak dalam arena sistem hukum kehutanan yang lebih luas. Barda Nawawi Arief, mengutip pernyataan L.H.C. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:

- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana
- Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Dengan menggunakan konsep ini, maka segera ditemukan bahwa pemidanaan dalam illegal logging telah melepaskan diri dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah membentuk keseluruhan sistem pemidanaan di bidang kehutanan. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut tata batas kawasan hutan yang belum pasti atau pengakuan keberadaan hak-hak masyarakat adat yang belum jelas tidak menjadi bagian pertimbangan dalam pembentukan RUU Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan. Padahal

pertanyaan-pertanyaan tersebut belum selesai dikerjakan oleh UU No. 41 Tahun 1999. Sehingga, dapat dikatakan bahwa politik kriminalisasi yang dirancang dalam RUU tersebut melakukan lompatan mematikan (*salvo mortale*), dimana dia mengunci mati masalah hak masyarakat dan secara terburu-buru memaksakan berlakunya kriminalisasi. Akibatnya, RUU ini sama seperti UU Kehutanan yang menganut politik hukum yang mengkriminalkan hak masyarakat (*adat*) atas kawasan hutan. Dalam hal ini, dampaknya tidak hanya dalam bentuk kasus-kasus yang terpampang dalam beberapa contoh di atas tetapi juga hadir sebagai intimidasi yang menggetarkan masyarakat lokal (lihat di box 4).

#### Box 4

##### **Efek Operasi Illegal Logging**

Sejumlah warga desa di Kabupaten Indragiri Hilir dilanda kecemasan dan kekhawatiran karena derasnya pemberantasan *illegal logging* oleh aparat kepolisian. Sebab mereka selalu berurusan dengan pihak berwajib saat mengangkut kayu untuk membangun rumah sendiri. Selain itu, dalam melakukan pembangunan infrastruktur, terutama menerapkan program otonomi desa menuju desa mandiri yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Inhil tidak dapat dilepaskan dari penggunaan berbagai jenis kayu untuk pembangunan. "Pembangunan jalan jerambah maupun sarana fisik lainnya mutlak memerlukan bahan dasar dari kayu. Apabila bahan itu kemudian tidak dapat diangkut dan atau ditangkap pihak berwajib dikhawatirkan pembangunan akan mengalami hambatan," kata Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Kabupaten Inhil, Hasanuddin, kepada Riau Mandiri, Senin (16/7). Dia menjelaskan, keluhan itu sudah disampaikan pihaknya pada instansi yang berkompeten. Menurutnya kayu yang diangkut untuk membangun jerambah maupun perkantoran dan sarana lain seperti sekolah adalah untuk keperluan masyarakat. Jika hal ini mendapat larangan akan banyak program pembangunan yang terbengkalai. "Kami menyadari ada UU yang mengatur tentang *illegal logging*, namun harus jelas pula mana sebenarnya yang *illegal* itu. Lagi pula kayu yang diambil itu tidak diangkut ke luar, melainkan hanya di dalam kabupaten saja dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi kami sangat mohon pengertian dari semua pihak berkaitan dengan hal tersebut," tutur Hasanuddin memberi alasan. Keluhan itu pun sudah disampaikan kepada Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Inhil, karena dampaknya dinyatakan sangat luar biasa. Kepala BPMD Inhil, Said Ismail mengakui ada keluhan seputar permasalahan tersebut. Dia menyatakan kayu menjadi bahan penting untuk membangun infrastruktur fisik di pedesaan, apalagi di daerah pesisir. Tanpa kayu maka pemukiman, jalan jerambah dan segala sarana lainnya tidak akan dapat dibangun. Dijelaskan Hasanuddin lagi, untuk membangun sarana itu warga desa tidak pernah mengangkut kayu dalam jumlah yang banyak. Paling tinggi hanya 30 ton dan itu tidak dibawa ke luar daerah. Menurutnya, jalan jerambah yang sudah mulai lapuk saat ini dapat saja runtuh sama sekali karena tidak ada bahan dasar membangun tersebut. Jika kelak saat program itu sudah berjalan dan bahan dasar tetap tidak ada, desa tidak akan berbuat apa-apa. Dengan demikian membawa dampak gagalnya program pembangunan yang sudah mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak. Hasanuddin melanjutkan, segenap warga desa di Inhil tidak bermaksud mengkhongkangi UU, tetapi kayu yang diperlukan untuk pembangunan sangat berbeda dengan kayu yang akan diselundupkan. Kayu untuk pembangunan demi kepentingan orang banyak, sedangkan kayu yang diselundupkan bertujuan mencari keuntungan pribadi. Apa yang dirasakan Hasanuddin dan rekan-rekannya dialami masyarakat yang biasa mencari nafkah dengan menebang kayu untuk dijual ke masyarakat di Desa Mumpa. "Ketika kami menarik kayu untuk bahan bangunan rumah kami sendiri terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib. Padahal hanya untuk rumah. Bagaimana kami mau punya rumah kalau ketahuan bawa kayu ditangkap. Jadi perlu suatu aturan yang jelas di lapangan, kriteria kayu yang mana yang harus ditangkap itu," kata Ahim salah seorang warga di Desa Mumpa.

**Sumber: Koran Riau Mandiri, Juli 2007**

Kedua, dalam konsep pembedaan, hukum pidana dijatuhkan sebagai upaya terakhir ketika upaya-upaya lain tidak lagi dianggap mampu untuk mengembalikan keseimbangan sosial (*restitutio in integrum*). Dalam hal ini, pertimbangan utamanya adalah mengacu pada asas manfaat, dimana manfaat sanksi pidana diarahkan bagi pemulihan keseimbangan sosial. Jika menengok semua sanksi yang tercantum dalam RUU ini maka jenisnya hanya menyangkut dua sanksi yakni denda dan penjara. Pertanyaannya adalah apakah penjara bisa memulihkan fungsi hutan yang rusak? Apakah denda bisa mengembalikan kerusakan hutan? Lebih jauh lagi, siapa

dan bagaimana transparansi pengelolaan uang hasil denda yang sudah diberikan terdakwa? Dalam negara yang masih sarat dengan korupsi dan kolusi seperti saat ini, jenis sanksi seperti ini potensial menjadi tambang korupsi baru bagi aparat hukum. Jenis sanksi yang memulihkan kerusakan hutan jauh lebih bermanfaat bagi kelestarian hutan di Indonesia daripada sekedar menjebloskan pelaku ke dalam penjara dan memaksa dia membayar denda.

Sebagai perbandingan, sebuah temuan atas penggunaan pidana penjara menunjukkan sejumlah fakta berikut. Pidana administrasi sebagai bagian dari kebijakan kriminalisasi bukannya tidak membawa sejumlah persoalan. Penggunaan sanksi pidana dalam hal tertentu memang bermanfaat untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Namun, para pemikir hukum pidana dan kelompok-kelompok yang mengkaji penologi, sejak lama menyoroti kurang efektifnya penggunaan pidana penjara dalam upaya menyadarkan pelaku akan tanggung jawab sosialnya. R.M. Jackson misalnya pernah meneliti perbandingan rata-rata penghukuman kembali bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan. Dalam temuannya, Jackson memperlihatkan fakta bahwa penghukuman kembali berbanding terbalik dengan usia pelaku yang rata-rata masih berusia anak-anak yaitu mencapai 50 %. Penghukuman kembali untuk mereka yang pernah dipidana untuk usia di bawah usia 21 tahun mencapai 70 %. Angka ini lebih tinggi lagi bagi mereka yang pernah dipidana dengan pidana penjara, daripada pidana bukan penjara.<sup>25</sup> Lebih lanjut, selain soal efektivitas, pidana penjara juga mengakibatkan sejumlah hal negatif, antara lain: (1), terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang

---

<sup>25</sup> R.M. Jackson, 1972, *Enforcing the Law*, Pelican Books, hal 306-308, dalam Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 43

sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. (2), pidana penjara memberi stigma kejahatan yang akan melekat ke dalam diri setiap terpidana, bahkan ketika yang bersangkutan sudah keluar dari penjara. Dalam hal ini, pidana penjara justru mengakibatkan penurunan martabat manusia. (3), pidana penjara menurut Ramsey Clark justru seringkali menjadi factories of crime (pabrik kejahatan).<sup>26</sup> Kasus peredaran narkoba dan psikotropika di penjara Cipinang menjadi contoh yang menguatkan argumentasi Ramsey. Dalam satu tulisan Kompas, di Cipinang penggunaan heroin cukup bebas karena di penjara ada yang menjual dan ada tempat memakainya.<sup>27</sup>

Dengan demikian, perbandingan ini mau menyatakan bahwa hukuman penjara maupun denda yang tidak kurang-justru seringkali tidak mengembalikan keseimbangan sosial maupun lingkungan hidup. Tetapi dari sana bisa muncul kejahatan baru, sebagaimana dikatakan Jackson bahwa penjara seringkali menjadi pabrik kejahatan, dimana orang bisa mempelajari “ilmu kejahatan” yang baru.

Ketiga, RUU ini menganut paham bahwa pidana yang diperberat akan meningkatkan efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku. Namun, paham seperti itu lupa bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang carut marut merupakan buah dari penerapan hukum dan kebijakan

---

<sup>26</sup> Barda Arief Nawawie, idem, hal 45.

<sup>27</sup> Di sini (penjara) tetep bisa makai kok, karena di sini ada yang jual dan ada tempat buat makai juga. Kalau ada duit buat beli putau dan sewa jarum, ya beres,” kata seorang narapidana berusia 30 tahun di LP Cipinang. Soal kemungkinan ditangkap petugas LP, ia menuturkan, selama ini aman-aman saja karena sudah ada “kesepakatan” dengan petugas. “Nyatanya, kalau saya lagi punya uang, katakanlah Rp 20.000 atau Rp 30.000, saya tinggal datang ke tempat makai, lalu beli di situ, beres deh. Habis makai, mau balik lagi ke sel aman aja tuh,” ujarnya. Lihat Kompas 3 Juli 2006.



negara sebelumnya. Artinya, negara juga telah menjadi bagian dari pelaku paling depan dalam kehancuran hutan di Indonesia. Pada titik ini, pidana yang diperberat untuk kasus-kasus pemanfaatan hutan oleh masyarakat sebetulnya merupakan bentuk lain dari negara yang tidak bertanggung jawab atas persoalan-persoalan yang lahir dari rahimnya sendiri. Di sisi lain, politik kriminal seperti ini juga mengabaikan alasan bahwa pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat berawal dari semakin sempitnya persediaan sumber daya alam karena habis diborong pemodal besar. Hukum dan kebijakan negara dalam waktu yang sangat lama telah memberi kekayaan bagi kelompok yang memiliki uang dan kekuasaan tetapi menimpakan kemiskinan bagi masyarakat lokal dan adat. Dalam hal ini, sanksi pidana yang diberikan kepada masyarakat lokal dan adat sebetulnya memperlihatkan contoh negara yang “cuci tangan” atas kemiskinan rakyatnya, meskipun kemiskinan tersebut secara terang dan jelas muncul sebagai akibat dari hukum dan kebijakan negara sendiri. Benar sebuah pandangan kritis bahwa negara dan pemerintah yang malas nampak dari kebijakannya yang cenderung mengobral sanksi pidana. Gelontoran sanksi pidana menempatkan negara hanya menjadi penunggu kesalahan dan siap memberi hukuman bagi pelaku. Bahwa ada kemiskinan dan ketidakadilan serius di belakang kesalahan tersebut, bukan merupakan urusan negara. Di situ, negara hadir hanya sebagai penghukum bagi warganya sendiri.

#### **b. Di balik kesadaran global**

Fakta lapangan memang menunjukkan bahwa kejahatan di bidang kehutanan berada pada titik yang mencemaskan. Sejumlah fakta bisa disodorkan. Hasil kajian yang dilakukan Seneca (Seneca Creek Associates and Wood Resources Institute) yang menganalisa kegiatan illegal logging yang terjadi di Brazil, Afrika Barat, Afrika Tengah, Indonesia, Malaysia, Rusia

dan produk kayu yang masuk ke China, Eropa serta Jepang yang ditengarai berasal dari illegal logging, menemukan empat kesimpulan, yaitu: (1) setiap tahun produk kehutanan dunia yang bernilai sekitar USD 23 milyar diproduksi dari hasil penebangan liar dan sekitar USD 5 milyar diperdagangkan secara Internasional; (2) kayu yang berasal dari pembalakan liar sekitar 5% - 10% merupakan kayu bulat, kayu gergajian dan kayu panel yang diperdagangkan secara ilegal; (3) hampir  $\frac{1}{4}$  kayu keras gergajian dan 30% kayu lapis keras yang diperdagangkan di dunia ditengarai berasal dari sumber ilegal; (4) apabila seluruh produk kayu ekspor yang berasal dari penebangan liar dihentikan paling lambat tahun 2007, maka akan terjadi kenaikan harga kayu bulat Internasional sebesar 19%, kayu gergajian sebesar 7% dan kayu panel 16%.<sup>28</sup> Khusus di Indonesia, John Haba (2003) menulis "tingginya produksi kayu gelondongan (log) dari 41 hingga 56 juta meter kubik pada tahun 1998, salah satu penyebabnya adalah bermunculannya kayu dari hasil penebangan liar, yang diperkirakan berjumlah 70 persen. Kasus penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, meresahkan, sebab fauna dan flora yang sangat dilindungi di kawasan hutan dataran rendah ini akan ikut musnah. Kehancuran hutan sebab penebangan liar terjadi juga di Taman Nasional Leuser, Taman Nasional Kerinci-Seblat, dan Taman Nasional Gunung Palung. Dampaknya (juga perusakan hutan dengan cara lainnya) adalah: musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, banjir dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu "sitaan" dan kayu "temuan" oleh pihak terkait. Hingga tahun 2002, setiap tahun negara dirugikan Rp 30,42 triliun dari penebangan liar

---

<sup>28</sup> Data CIFOR tahun 2005, dikutip oleh Riza Suarga, op cit, hal 15-16.

dan sekitar 50 persen terkait dengan penyelundupan kayu ke luar negeri.<sup>29</sup>

Namun di balik fakta tersebut juga hadir fakta lain bahwa terminologi legal dan illegal jika diperiksa secara faktual ternyata bukan murni merupakan perdebatan hukum tetapi hasil dari kesepakatan ekonomi antara Inggris dan Indonesia yang menindaklanjuti Deklarasi Bali September 2001. Dalam berbagai dokumen kerja sama tersebut nampak sejumlah argumen bahwa kecangginya aroma isu kerja sama dalam menghadapi illegal logging disebabkan karena dunia sedang dilanda oleh kecemasan yang sama atas berbagai isu lingkungan global, seperti pemanasan global, semakin merosotnya persediaan energi dan sumber daya alam, dan berbagai bencana dan ancaman bencana lainnya yang karena menjadi ancaman bersama maka semakin penting rasanya untuk dibicarakan secara multilateral. Ironis, bahwa alasan serupa tidak pernah didengung-dengungkan manakala rezim Orde Baru dengan buasnya menggadaikan hutan Indonesia, tanpa satu hambatan hukum apapun.<sup>30</sup>

Di balik dokumen-dokumen yang bergagasan mewah tersebut terselip fakta yang memperlihatkan bahwa dalam proyek reformasi hukum di Indonesia demikian banyak produk hukum yang lahir karena dorongan kekuatan asing. UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, misalnya dimulai ketika pada bulan

---

<sup>29</sup> John Haba, 2003, "Illegal Logging, Penyebab dan Dampaknya", Opini di Harian Kompas tanggal 16 September 2003.

<sup>30</sup> Di jaman Orde Baru antara pengusaha HPH dan militer serta politikus-birokrat terjalin kerja sama yang erat dimana dua sekutu terakhir ini biasa disebut sebagai silent partner, menerima ekuiti 20-25 % tanpa ikut dalam kegiatan manajemen di lapangan, namun bertanggung jawab atas keamanan dari dan memberi perlindungan politik bagi keberadaan HPH tersebut. Maka itu, tidak begitu mengejutkan bahwa antara tahun 1967-1980 terdapat 519 konsesi HPH untuk kawasan seluas 53 juta ha, diberikan tanpa melalui prosedur lelang, Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani (eds), 2006, op cit, hal.26

April 1998 Bank Dunia menawarkan pada pemerintah Indonesia sebuah pinjaman untuk merestrukturisasi sektor sumber daya air yang disebut Water Resource Sector Structural Adjustment Loan (WATSAL). Penawaran ini diterima oleh pemerintah Indonesia dan BAPPENAS kemudian membentuk WATSAL Task Force. Proyek inilah yang kemudian mengakomodasi semua perjanjian kerja sama dengan Bank Dunia, termasuk swastanisasi air ke dalam UU No. 7 Tahun 2004.<sup>31</sup> Aktor-aktor Internasional yang terlibat dalam mendorong proyek reformasi hukum itu – tentu dengan kepentingan dan agendanya masing-masing, adalah Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Japan International Cooperation Agency (JICA) atau Official Development Assistance (ODA) Jepang. Selain melibatkan lembaga-lembaga keuangan internasional (IFI –International Finance Institution), proyek ini juga melibatkan bantuan bilateral antar-negara melalui program International Development Aid, antara lain dari negara-negara Eropa (Denmark, Swedia, Swiss, Norwegia), termasuk Amerika Serikat dan Australia. Tidak ketinggalan pula lembaga-lembaga donor swadaya seperti Asia Foundation atau Ford Foundation, terjun melibatkan diri dalam proyek raksasa ini. Keterlibatan aktor-aktor dan institusi-institusi yang namanya disebutkan itu adalah, terutama pada penyediaan dana dan keahlian. Menurut Ifdhal Kasim (2006), keterlibatan agen-agen Internasional tersebut menjadi jelas kiranya dari pemaparan di atas, bahwa reformasi hukum – sebagai bagian dari tuntutan Reformasi yang digulirkan para mahasiswa dan kekuatan pro-demokrasi, ternyata tidak berjalan di ruang hampa. Tetapi berlangsung dalam suatu arena, tempat dimana para aktor dan institusi saling berinteraksi, bersaing dan tarik-menarik memasukkan kepentingan mereka masing-

---

<sup>31</sup> Tim KRUHA, 2005, *Kemelut Sumber Daya Air: Menggugat Privatisasi Air di Indonesia*, Lapera dan KRUHA, Yogyakarta, hal 27-33

masing di dalam proyek reformasi hukum tersebut. Itu artinya proses *legislation reform* tidak berjalan dengan netral. Yang terlibat bukan hanya kekuatan-kekuatan di dalam negeri, tetapi mencakup kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik dari luar negeri.<sup>32</sup>

Dalam hal ini, konsep dan operasionalisasi illegal logging tidak bisa terlepas dari peran dan kepentingan sejumlah negara atas suplai kayu ke industri-industri mereka. Jika dibaca dalam sejumlah dokumen *Letter of Intent* atau *Joint Statement* atau bentuk lain (baca: proyek) maka kepentingan ekonomi Internasional selalu ditekankan sebagai prioritas utama, yang dibungkus rapi oleh terminologi seperti masyarakat miskin dan masyarakat lokal.

Dalam LoI Indonesia-China disebutkan sebagai berikut:

**Menyadari** bahwa baik negara pengimpor maupun negara pengekspor memiliki peran dan tanggungjawab dalam memberantas pembalakan ilegal dan perdagangan hasil-hasil hutan yang dipanen secara ilegal;

**Menyadari** bahwa perdagangan ilegal produk-produk hasil hutan, termasuk jenis-jenis tumbuhan dan satwa langka menyebabkan kerusakan ekonomi dan sosial, terutama terhadap masyarakat lokal, masyarakat miskin dan golongan yang kurang beruntung, dan mengancam ekosistem serta mengakibatkan kepunahan jenis-jenis langka dan endemik;

Tetapi kesadaran akan marginalisasi masyarakat miskin dan masyarakat lokal sebagaimana disebutkan di atas, sama sekali tidak nampak dalam bentuk usulan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam usulan program kerja sama disebutkan

---

<sup>32</sup> Ifdhal Kasim, 2006, Berjalan Ke Arah Mana Reformasi Hukum?, FORUM Keadilan Edisi 03 Tahun XVI/7-14 Mei 2006.

bahwa “Kerjasama antara kedua belah Pihak dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut :

1. Mengidentifikasi produk-produk hasil hutan yang dipanen secara ilegal dan perdagangan ilegal, serta melaksanakan studi-studi kasus berkaitan dengan hal tersebut;
2. Mendukung keterlibatan masyarakat madani sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku di masing-masing negara dalam upaya memberantas praktek-praktek perdagangan ilegal dan produk-produk hasil hutan yang dipanen secara ilegal, terutama dalam rangka memantau pelaksanaan verifikasi lacak balak;
3. Pengembangan bersama sistem-sistem pengumpulan dan pertukaran data yang akurat tentang perdagangan kayu, hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kehutanan, jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar dan langka, dan produk-produk kayu antara kedua belah Pihak;
4. Pertukaran informasi tentang hukum dan peraturan perundangan kehutanan masing-masing, serta penegakannya. Bersama-sama mengembangkan kolaborasi efektif antar lembaga penegak hukum dan jaringannya di kedua negara, bekerjasama dalam rangka pelatihan aparat penegak hukum, serta pertukaran informasi yang relevan dan akurat, yang bertujuan untuk saling membantu penegakan hukum;
5. Peningkatan kerjasama ekonomi sektor kehutanan dan memfasilitasi perdagangan hasil hutan yang legal, dengan memberantas pembalakan ilegal dan perdagangan ilegal;
6. Mendorong penerapan kriteria pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi hutan.

Dari keenam program di atas nampak bahwa keterlibatan masyarakat hanya disebut pada angka dua (2) tetapi tujuannya bukan dalam konteks kepentingan ekonomi masyarakat miskin maupun masyarakat lokal tetapi pada upaya memberantas perdagangan kayu ilegal. Artinya, mobilisasi masyarakat dalam pemberantasan kejahatan illegal logging secara tidak langsung diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi industri kayu.

Nuansa yang sama juga terdapat dalam MOU antara Indonesia dengan Inggris dimana salah satu klausulnya adalah pengimpor maupun negara pengekspor memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberantas pembalakan ilegal dan perdagangan hasil-hasil hutan yang dipanen secara ilegal. Dalam sejumlah pertemuan, Inggris dan donor-donor lain seperti US Department of State, European Commission, dan World Bank melihat pentingnya Forest Law Enforcement and Governance untuk mengintegrasikan komitmen internasional para pihak dari negara-negara produsen, konsumen dan pemerintah donor untuk memberantas illegal logging dan juga perdagangan ilegal termasuk korupsi di bidang kehutanan.<sup>33</sup> Artinya, konsep dasarnya adalah hubungan ekonomi antarnegara dan bukan hubungan antara kelompok yang miskin dan yang kaya. Sehingga, titik tengah yang menjadi penghubungnya bukan masalah keadilan antarpihak tetapi masalah prosedural, dalam hal ini neracanya dikembalikan pada rezim legal dan ilegal.

FLEGT, salah satu proyek European Union di Indonesia yang menyeriusi masalah illegal logging dalam dokumen rencana kerjanya menyebutkan bahwa tujuan proyek FLEGT adalah untuk mendukung dan mendorong Pemerintah

---

<sup>33</sup> Lihat Hasil Pertemuan European and North Asia (ENA) Fleg di Moscow pada tanggal 6-7 Juni 2005 di [http://www.dephut.go.id/informasi/FLEGT/ena\\_fleg.htm](http://www.dephut.go.id/informasi/FLEGT/ena_fleg.htm)

Indonesia, sektor swasta dan masyarakat madani dalam menciptakan kondisi yang sesuai yang kondusif untuk mengurangi perdagangan kayu ilegal dan praktek-praktek yang tidak berkelanjutan dalam sektor kehutanan. Proyek ini sangat kuat menggunakan acuan formal, sehingga dalam salah satu programnya, dia mendukung upaya perubahan undang-undang dan kebijakan kehutanan untuk memperkuat penegakan hukum di bidang kehutanan. Dalam hal ini, penegakan hukum yang berbasis pada rezim legal dan ilegal. RUU Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan juga tidak lepas dari dukungan FLEGT. Dengan dukungan dana yang cukup besar yakni EUR 14,981,000 untuk jangka waktu 8 tahun (30 Maret 2005-31 Desember 2013) dan hanya untuk dua Provinsi yakni Jambi dan Kalbar, proyek ini berambisi untuk mendorong peredaran kayu legal dari Indonesia ke pasar Eropa.<sup>34</sup> Artinya, adanya bisnis kayu yang mendapat pengakuan hukum negara adalah salah satu sasaran antara dari proyek ini. Jika dilihat dari MOU Pemerintah Indonesia dengan Inggris sebagai salah satu negara kunci EU, sasaran sesungguhnya adalah adanya usaha serius dari Pemerintah Indonesia dalam menjamin tersedianya bahan baku bagi industri kayu di Eropa. Sehingga, pemerintah Indonesia harus mengontrol sepenuhnya peredaran kayu agar tidak masuk dalam *black market* yang membuat kontrol terhadap bahan baku menjadi sulit. Dalam konteks ini, terminologi legal dan ilegal menjadi sangat penting. Namun, istilah ini menimbulkan sejumlah dampak serius yang berhubungan dengan hak hidup masyarakat di kawasan hutan. Pengalaman sejumlah komunitas dalam kasus di atas menegaskan kembali bahayanya rezim legal dan ilegal yang didukung FLEGT. Regim ini sudah memakan korban.

---

<sup>34</sup> Lihat di Dokumen Final Annex 3: Annual Workplan 1 – AIDCO/2004/16830 EC-Indonesia FLEGT Support Project, 10 November 2006



Di salah satu daerah yang menjadi lokasi proyek FLEGT yakni di Desa Belaban, Kampung Sungkup, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dua orang warga bernama Pori dan Toro ditangkap karena dianggap berladang secara ilegal di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.<sup>35</sup> Polisi menggunakan Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan dan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 sebagai dasar hukum penangkapan dan pemeriksaan warga. Argumen hak adat yang disampaikan warga setempat tidak cukup untuk menghentikan berlakunya rezim legal-ilegal yang secara kukuh menjadi acuan aparat hukum. FLEGT yang datang ke kampung itu juga menggunakan rezim legal dan ilegal sebagai dasar pemikiran dalam memeriksa pasti dan tidaknya hak warga. Padahal menurut warga, proses untuk mendapatkan izin penebangan kayu sangat berbelit-belit. Mereka pernah mencoba mengurus perizinan agar bisa menebang beberapa pohon untuk pembangunan rumah dan gereja ke Dinas Kehutanan di Kota Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Tetapi dari Dinas Kehutanan, warga diminta mengurus surat izin penggunaan jalan dari PT. Sari Bumi Kusuma, sebuah perusahaan HPH di dekat kampung mereka. Jarak kampung Desa Siyai dengan Nanga Pinoh yang cukup jauh menghabiskan banyak biaya. Sehingga warga tidak sanggup mengurus perizinan tersebut.<sup>36</sup>

### **c. Berorientasi mendukung kepentingan pemodal besar**

Kebijakan kehutanan negara sejak awal mengutamakan kepentingan pemodal besar daripada kesejahteraan rakyat di dalam/sekitar kawasan hutan. Padahal dalam sejumlah hasil

---

<sup>35</sup> Tulisan ini tidak hendak mengatakan bahwa proyek FLEGT berada di balik penangkapan warga Sungkup, tetapi bahwa rezim legal dan ilegal yang didukung FLEGT bisa berkonsekuensi sangat luas terhadap hak-hak masyarakat, terutama masyarakat adat dan lokal yang tidak pernah berurusan dengan izin.

<sup>36</sup> Diperoleh dari keterangan warga Sungkup, tanggal 10-11 Oktober 2007 di Kampung Sungkup.

penelitian dan pemeriksaan keuangan, pengusaha seringkali mengabaikan kewajiban-kewajibannya tetapi terus-menerus menggunakan haknya tanpa ada tindakan hukum yang serius dari negara. Hasil pemeriksaann BPK pada 30 Juni 2006 menunjukkan bahwa sejumlah pengusaha HPH menumpuk tunggakan dana reboisasi dan provisi sumber daya alam dari tahun ke tahun. Di Provinsi Kalimantan Barat ditemukan bahwa terdapat para pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan (IHPHH), dan Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) selama periode bulan Januari 2001 sampai dengan November 2003 yang menunggak pembayaran PSDH sebesar Rp.48.676.638.699,73, DR sebesar Rp.3.223.903.034,34 dan US\$ 19.602.999,51, serta tunggakan sanksi denda pelanggaran eksploitasi sebesar Rp.3.437.005.280,00. Sejak Desember 2003 sampai dengan 30 Juni 2006 masih terdapat tujuh IPKH yang belum melunasi pembayaran PSDH sebesar Rp32.742.552.040,00 dan DR sebesar US\$11.584.814,33 dengan rincian sebagai berikut:<sup>37</sup> (tabel 3)

Tabel 3

No	Perusahaan IPKH	Tunggakan	
		PSDH (Rp)	DR (US \$)
1	PT Benua Indah	17.857.036.507,00	5.026.765,06
2	PT Ketapang Indah Plywood	9.160.481.178,00	4.635.014,05
3	PT Barito Pacific Timber	2.593.600.105,00	925.480,93
4	PT Wana Bangun Agung	881.939.275,00	259.244,90
5	PT Batasan	1.610.947.275,00	510.983,55
6	PT Hasil Deliberty	275.494.100,00	91.528,07
7	PT Inti Tara Makmur	363.053.600,00	135.797,77
	Jumlah	32.742.552.040,00	11.584.814,33

Sumber: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

<sup>37</sup> [http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2006ii/APBN/090PNBPPSDH & DR Prov Kalimantan Barat.pdf](http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2006ii/APBN/090PNBPPSDH%20&%20DR%20Prov%20Kalimantan%20Barat.pdf).

Merespons pelanggaran kewajiban tersebut maka pada tahun 2005, Dephut sudah mengeluarkan surat peringatan ke-3 terhadap beberapa perusahaan, antara lain PT. Benua Indah milik Budiono Tan.<sup>38</sup> Namun, pada bulan Agustus tahun 2006 Dephut masih mengeluarkan data perkembangan terbaru perusahaan HPH yang telah memperoleh SK HPH definitif Menteri Kehutanan. Disana disebutkan nama PT. Batasan yang mengajukan permohonan tahun 2004 mendapat SK. 416/Menhut-II/04, tanggal 19 Oktober 2004, dengan luas konsesi sebesar 49,150 ha dan PT. Benua Indah yang mengajukan permohonan tahun 1999 mendapat SK 847/Kpts-VI/99, tanggal 8 Oktober 1999, dengan luas konsesi 51,300.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa hingga September 2004, hampir semua perusahaan penunggak utang di atas, *de facto*, telah menutup usahanya dengan meninggalkan sejumlah persoalan. Di Serawai Kabupaten Sintang, PT. Benua Indah tidak membayar gaji karyawan selama tiga tahun. Kantornya yang berbasis di Pontianak hendak dilelang tetapi hingga kini (2007) belum laku. Sebanyak 400 karyawan lainnya menuntut pembayaran gaji selama 3,5 bulan dengan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Benua Indah di Pontianak.<sup>39</sup> PT. Ketapang Indah Plywood (KIP) mem-PHK 1.835. Sekitar 536 buruh kayu PT. Hasil Deliberty dan PT. Inti Tiara Makmur yang berlokasi di Wajok Hulu, Pontianak juga di-PHK. Semua

---

<sup>38</sup> Di Kaltim ada 13 perusahaan penunggak di atas Rp 1 miliar, yang terbesar adalah PT. Porodisa Trading, yakni Rp 29,60 miliar. Di Papua, penunggak di atas Rp 1 miliar ada 15 perusahaan, yang terbesar adalah PT. Maberamo Alasmandiri, yakni Rp 25,43 miliar. Lihat Kompas 25 Juni 05

<sup>39</sup> Gaji mereka rata-rata Rp 480.000/bulan. Lihat Kompas 14 September 2004. Meskipun gaji tersebut memenuhi Upah Minimum Regional Propinsi Kalbar, namun sama sekali tidak memenuhi kebutuhan pokok bulanan karyawan.

perusahaan kayu tersebut mengajukan argumen bahwa sulitnya mendapatkan bahan kayu dari hutan alam dan terus meruginya perusahaan sebagai sebab-musabab berhentinya operasionalisasi perusahaan.<sup>40</sup>

Pada level penegakan hukum, sejumlah besar pengusaha maupun perusahaan HPH yang diduga terlibat dalam perusakan hutan, tidak pernah diperiksa atau kalaupun diperiksa selalu divonis bebas oleh Pengadilan. Sebanyak 21 cukong dan tersangka kasus pembalakan liar (illegal logging) hasil Operasi Hutan Lestari II Tahun 2005 di Polda Papua, divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Biak, Jayapura, Nabire, Merauke, dan Sorong. Mr Tang Tung Kwong, warga negara Malaysia, divonis bebas di PN Biak. Jaksa menuntut Kwong dengan tuntutan enam tahun penjara dan denda Rp. 500 juta. Sementara Sureng Anak Gain, warga negara Malaysia, divonis bebas PN Jayapura. Vonis itu menggugurkan tuntutan Jaksa yang menuntut terdakwa tiga tahun penjara dan denda Rp. 100 juta. Kemudian Jansen Maresit, divonis bebas di PN Jayapura. Jaksa menuntut Maresit tiga tahun penjara dan denda Rp. 100 juta. Simon Sulaeman, divonis bebas PN Jayapura, padahal Jaksa menuntut terdakwa tujuh tahun penjara dan denda Rp. 100 juta. Lalu, Danang Suhargo divonis bebas di PN Jayapura, setelah terdakwa sebelumnya dituntut Jaksa enam tahun penjara dan denda Rp.1 miliar. Andi Sele, divonis bebas di PN Jayapura, sebelumnya Jaksa menuntut terdakwa empat tahun penjara dan denda Rp. 400 juta. Vonis bebas juga dijatuhkan PN Jayapura terhadap terdakwa Romzan. Jaksa sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp. 50 juta. Selain itu, Kasiran, divonis bebas di PN Jayapura, tuntutan Jaksa terhadap terdakwa adalah tiga tahun penjara dan denda Rp. 50 juta. Vonis bebas juga dilakukan hakim PN Jayapura terhadap terdakwa Ahmad

---

<sup>40</sup> Kompas 14 September 2004.

Trisna Mersedha, padahal tuntutan Jaksa kepada terdakwa adalah enam tahun penjara dan denda Rp. 250 juta. Suwanta alias Ook, divonis bebas di PN Nabire, semula Jaksa menuntut terdakwa dua tahun penjara dan denda Rp. 250 juta. Yanto Wibowo, Hendra dan Rante Lino, divonis bebas di PN Nabire. Hal yang sama juga dialami terdakwa Mangga Marwan, ia divonis bebas di PN Nabire. Jaksa menuntutnya tiga tahun penjara dan denda Rp. 100 juta. Marten Kayoi, divonis bebas di PN Jayapura, sementara Jaksa menuntut enam tahun penjara. Terdakwa Tang Eng Kwone, divonis bebas di PN Jayapura, setelah dituntut Jaksa dengan tuntutan tujuh tahun penjara. Agustinus, divonis bebas di PN Jayapura, sementara tuntutan Jaksa kepada terdakwa tujuh tahun penjara. Joomilena, juga divonis bebas di PN Jayapura. Terdakwa Ekan Alhamid, divonis bebas di PN Merauke, sebelumnya Jaksa menuntut terdakwa hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp. 350 juta. Bachtiar Efendi, divonis bebas di PN Merauke, yang oleh terdakwa dituntut Jaksa tiga tahun penjara dan denda Rp. 250 juta. Memberg Besler, divonis bebas di PN Sorong.<sup>41</sup>

Kasus terakhir adalah putusan bebas terhadap Adelin Lis, seorang pengusaha HPH PT . Keang Nam Development, oleh Pengadilan Negeri Medan. Adelin didakwa terlibat dalam sejumlah tindak pidana illegal logging di sejumlah tempat di Sumatera Utara, sehingga diburu polisi sampai ke China. Pada tanggal 22 Oktober 2007, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan 10 tahun penjara, tetapi pada tanggal 5 November 2007, Adelin divonis bebas oleh Hakim.

Menariknya, kasus Adelin sempat diwarnai oleh konflik antara Polda Sumatera Utara dengan Menteri Kehutanan MS Kaban karena di tengah proses hukum Kaban mengirimkan surat kepada Pengacara tersangka dan tembusan ke Kejaksaan

---

<sup>41</sup> <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=105336>

Agung RI yang isinya menyampaikan bahwa Adelin adalah pengusaha yang memegang izin HPH yang sah sehingga tidak bisa dikatakan sebagai pelaku tindakan illegal logging. Menurut Adnan Buyung Nasution, Surat Menhut tersebut diduga kuat menjadi salah satu dokumen kunci yang dipakai pengacara terdakwa untuk membebaskan kliennya dari tuntutan Jaksa. Dalam hal ini, standar ganda Departemen Kehutanan kembali nampak ketika berhubungan dengan rezim perizinan.<sup>42</sup> Disatu sisi, Departemen tersebut memerangi perusakan hutan tetapi di sisi lain perang tersebut tidak berlaku untuk pengusaha berizin. Disana kekuatan formalisme demikian kukuh sehingga dalam kasus ini, logika Menteri secara implisit menyatakan bahwa pemegang izin tidak akan melakukan tindakan melanggar hukum. Izin seolah-olah sebuah surat sakti yang menempatkan pemegangnya imun terhadap hukum.

Kasus pengabaian terhadap tuntutan warga juga terjadi di banyak tempat. Di Kalimantan Tengah PT. Sari Bumi Kusuma (SBK) diprotes keras warga masyarakat Tumbang Kaburai yang berjumlah 60 keluarga. Koordinator Forum Masyarakat Adat Hulu Sungai Katingan Aseng Angin Kiham mengatakan, PT. SBK telah merugikan masyarakat Tumbang Kaburai. PT ini merusak dan menghancurkan potensi alam desa mereka. Keberadaan SBK yang hampir 25 tahun justru membuat masyarakat di sekitar hutan yang dikelola perusahaan itu menjadi lebih miskin dan terpuruk, sebab sumber daya alam semakin rusak sementara perusahaan tersebut sama sekali tidak mempedulikan keberadaan masyarakat. Kasus penabrakan terhadap seorang warga Katingan juga “didiamkan” begitu saja meskipun warga sudah melaporkan kasus tersebut ke

---

<sup>42</sup> Lihat di <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=148583> juga Majalah Tempo Edisi 10-16 September 2007. Kasus ini sedang dalam proses untuk dieksaminasi oleh MA. Namun, menurut M.S Kaban, hakim yang berani memutuskan seperti itu pantas untuk mendapat promosi jabatan. Lihat <http://www.tempointeraktif.com/> minggu 11 November 2007.

Polisi.<sup>43</sup> Selain itu, menurut pengamatan warga perusahaan tersebut juga melakukan penebangan terhadap kayu ulin (kayu besi) yang dilindungi dalam CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), tanpa melakukan tebang pilih. Karena itu, warga Masyarakat Adat Hulu Sungai Katingan mengajukan penolakan dan tidak dapat menerima lagi keberadaan perusahaan itu untuk bekerja dan beroperasi di wilayah mereka.<sup>44</sup> Masyarakat Desa Belaban dan Siyai Kalimantan Barat yang dilalui oleh truk-truk pengangkut kayu PT. SBK juga mengeluhkan izin penggunaan jalan SBK yang diminta oleh Dinas Kehutanan setempat jika mereka hendak mengambil kayu, meskipun hanya untuk pembangunan rumah dan kantor Desa.<sup>45</sup>

Fakta-fakta di atas menunjukkan kuatnya keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha, antara lain nampak dalam beberapa hal: *pertama*, pertimbangan pemerintah terhadap pelanggaran/kejahatan yang dilakukan pemodal/pengusaha di bidang kehutanan sarat dengan pendekatan ekonomi. Dalam kasus penunggakan kewajiban membayar DR dan PSDH, pemerintah memberikan sanksi berupa peringatan karena pertimbangan bahwa perusahaan tidak membayar DR dan PSDH. Sementara akibat-akibat sosial-ekologis yang ditimbulkan oleh perusahaan seperti kayu alam yang semakin menipis dan ribuan buruh yang di-PHK tidak ditanggapi sebagai masalah yang harus segera diberikan sanksi. Demikian halnya dengan kasus ruwetnya penegakan hukum terhadap pengusaha yang dituduh melakukan tindakan illegal logging. Surat Menteri Kehutanan untuk secara tidak langsung memaksa polisi agar melepaskan Adelin Lis menunjukkan keberpihakan Menhut pada pajak dan dana yang masuk ke kas negara daripada keberlanjutan hutan. *Kedua*, negara menjadi sangat

---

<sup>43</sup> Diperoleh dari cerita warga di sekitar SBK, 10-11 Oktober 2007

<sup>44</sup> Media Indonesia, 3 Pebruari 2004

<sup>45</sup> Diperoleh dari keterangan warga Sungkup tanggal 10-11 Oktober 2007

sabar dan bahkan cenderung berpihak pada pengusaha yang dapat dilihat dalam berbagai modus, baik rezim perizinan, intervensi proses hukum hingga “mendiamkan” atau bahkan kriminalisasi terhadap warga yang melakukan aksi protes. Meski “memandel” daftar pengusaha HPH yang mengabaikan kewajibannya masih terus terpampang dalam daftar pemegang HPH di Departemen Kehutanan. Demikian halnya dengan perusahaan yang diprotes warga karena diduga melakukan tindakan perusakan hutan. Pemerintah bersikap sangat hati-hati dan tidak segera merespons keluhan dan kecemasan warga. Tetapi ketika pelanggaran itu dilakukan oleh masyarakat (adat) maka hak mereka atas hutan langsung ditutup dan dianggap tidak ada. Lebih keras lagi, masyarakat ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan merusak hutan. Artinya, pemilik modal besar selalu diutamakan negara (pemerintah) daripada masyarakat miskin dan masyarakat lokal.

Dalam konteks RUU Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, pertanyaannya adalah apakah di tengah politik hukum kehutanan yang sangat kuat berpihak pada pemodal besar, aturan tersebut nantinya akan mampu menjerat pelaku perusak hutan yang selama ini lebih banyak dilakukan oleh para pemodal besar?

#### **d. Inkonsistensi dengan Politik Pembangunan Nasional**

Rencana pembangunan nasional menetapkan program *pro-poor* sebagai basis pembangunan nasional. Sejumlah data memperlihatkan beberapa fakta lapangan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2004 mencapai 16,6 persen atau sekitar 36,1 juta jiwa. Di sisi lain, pertumbuhan sektor pertanian tahun 2000–2003 hanya 2,9 persen, sementara sektor industri 5,0 persen pertahun; sedangkan sektor-sektor lainnya tumbuh rata-rata sekitar 4,5 persen pertahun. Artinya, akselerasi kemajuan masyarakat pedesaan yang rata-rata sebagai petani jauh lebih



lambat dari sektor-sektor lainnya. Dengan membandingkan data kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tersebut maka dapat diduga kuat, kantong-kantong kemiskinan sudah mengeras di pedesaan. Latarbelakang kemiskinan tersebut tidak menjadi pertimbangan serius ketika hukum yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber-sumber penghidupan diterapkan. Dalam hal ini, penerapan kebijakan *anti-illegal logging* tidak melihat fakta semakin mengecilnya persediaan sumber daya alam di satu sisi dan semakin merajalelanya penguasaan sumber daya tersebut di tangan segelintir orang/badan hukum di sisi lain. Di sini, ada kemiskinan struktural yang serius yang diderita masyarakat sebagai akibat timpangnya penguasaan dan pemilikan sumber daya alam. Artinya, kebijakan *anti-illegal logging* yang menutup mata terhadap kemiskinan secara tidak langsung justru menghukum kemiskinan struktural yang sudah dialami masyarakat. Singkatnya, kebijakan ini melarang orang untuk miskin.

#### **e. Mengabaikan Hak Masyarakat Adat**

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, korban paling banyak dari pemberlakuan rezim legal dan ilegal yang menjadi jiwa dari RUU Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan adalah orang yang tidak memiliki/memegang izin. Mereka ini adalah orang yang jauh dari akses informasi, tidak memiliki modal, tidak bisa membaca dan menulis, tidak pernah bersentuhan dengan prosedur-prosedur perizinan dalam hukum negara, menjalankan penguasaan atas hutannya berdasarkan klaim identitas, sejarah dan tradisi. Secara yuridis, skema yang ditawarkan oleh undang-undang dan kebijakan kehutanan terhadap masyarakat selalu berawal dari perizinan dan bukan hak. Sehingga ketika izin tersebut tidak atau belum ditempuh maka potensi kriminalisasi menjadi sangat terbuka. Tidak heran jika dalam kasus-kasus di atas, aparat hukum sangat mudah menangkap dan menghukum pelaku yang didakwa sebagai pelaku illegal logging yang berasal dari masyarakat adat atau

masyarakat lokal. Secara politik, hingga saat ini belum ada kemauan baik pemerintah untuk mengidentifikasi masyarakat adat dan mengakui hak-hak mereka. Lempar tanggungjawab antardepartemen dan antarpusat-daerah menjadi menu rutin yang berdampak pada semakin tidak pastinya status hak-hak masyarakat adat dalam arena hukum negara. Secara sosial-budaya, identitas masyarakat adat masih dianggap sebagai komoditas pariwisata belaka, sehingga pembicaraan tentang identitas tidak diletakan dalam konteks yang holistik dimana hubungannya dengan tanah dan sumber daya alam serta dengan keseluruhan aspek dalam hidupnya adalah mutlak.



## **D. TINJAUAN ATAS RUU PKHH DARI KONSEP KEADILAN LINGKUNGAN**

Dalam naskah akademik yang melatarbelakangi disusunnya RUU disebutkan bahwa tujuan utama mengapa UU ini diperlukan adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang pemberantasan kejahatan hasil hutan baik dari segi pengertian, definisi, kelembagaan sampai dengan penegakan hukum kehutanan.

Dari tujuan tersebut, tampak jelas bahwa pemberantasan kejahatan hasil hutan adalah tujuan yang paling umum. Dalam upaya untuk menghentikan kejahatan di bidang kehutanan-lah maka diperlukan lembaga tertentu. Selanjutnya, dalam rangka penegakan hukum di bidang kehutanan maka perlu adanya sinergitas pengertian dan definisi di antara instansi yang terkait agar tidak terjadi konflik dan perbedaan tafsir hukum yang berkonsekuensi pada lambannya penanganan perkara. Berangkat dari tujuan itulah maka catatan kritis telaah keadilan lingkungan akan dilakukan.

### **1. Lembaga yang terlibat ?**

Pertama adalah siapakah, atau lembaga manakah yang terlibat di dalam proses pencapaian keempat tujuan tersebut. Dalam perspektif proses hukum normatif, pelaku utama yang diharapkan bisa menghentikan kejahatan kehutanan adalah, selain para pelaku kejahatan itu sendiri, para petugas yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum yang berlaku. Polisi dan Pegawai Negeri Sipil dari Kehutanan yang diberi mandat menjadi penyelidik dan penyidik menjadi tonggak utama perlunya RUU ini.

Maka, sesuai dengan niatan untuk mengoptimalkan penegakan hukum, aparat inilah menjadi sasaran utama yang

harus dioptimumkan. Bagaimana? Hal itu merujuk kepada tujuan kedua yaitu meningkatkan komitmen mereka dan meningkatkan tindakan sinergis di antara mereka. Dengan kata lain sebenarnya muncul kesadaran bahwa komitmen di kalangan penegak hukum sendiri butuh ditingkatkan, kalau tidak boleh dikatakan tadinya tidak ada dan sekarang harus dimunculkan.

Apakah pasal-pasal dalam RUU yang sedang disusun sudah menunjukkan dijaminnya peningkatan komitmen lengkap dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan secara normatif menurut RUU ini dan bagaimana proses pertanggungjawaban seandainya langkah-langkah tersebut tidak dijalankan dan peningkatan komitmen tidak terjadi?

RUU tersebut menjawab dengan adanya kehendak normatif untuk mendirikan Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan. Tentu saja diharapkan bahwa badan ini akan berfungsi sebagai manifestasi bagi terjadinya peningkatan komitmen dan upaya untuk men-sinergi-kan instansi-instansi terkait dalam penegakan hukum di bidang kehutanan. Seolah-olah dengan berdirinya badan baru tersebut, maka segala persoalan untuk meningkatkan komitmen dan sinergitas antar lembaga bakal mudah terpenuhi. Namun, bagaimana peningkatan komitmen di dalam lembaga baru tersebut dan apalagi bagaimana sinergi tindakan bakal bisa terwujud tidak pernah terjawab dalam pasal-pasal dalam RUU ini.

Apalagi ketika ditanyakan apabila badan ini ternyata tidak mampu memenuhi tujuan dimunculkannya RUU ini sebagaimana digagas dalam naskah akademiknya, apakah ada sanksi atau mekanisme pertanggungjawaban lain yang dirumuskan di dalam RUU? Jawabannya adalah tidak ada dan mungkin memang tidak pernah terpikirkan. Sama seperti banyak UU maupun RUU lainnya di Republik Indonesia, belum pernah ada pasal-pasal yang secara tegas memberikan

sanksi kepada lembaga-lembaga pemerintahan atau negara yang gagal melakukan tugas utamanya.

Uniknya lagi, terlepas dari gegap gempitanya badan-badan baru bentukan negara untuk mengatur urusan-urusan umum di Republik Indonesia yang selalu melibatkan masyarakat, badan pemberantas ini masih berkuat kepada paradigma lama. Hanya aparat pemerintahlah yang bisa dipilih menjadi anggota badan ini. Belum lagi, badan ini diketuai oleh satu orang menteri yang mengurus satu departemen saja, akibatnya tentu saja sebagaimana susahny hubungan antardepartemen selama ini, upaya untuk melakukan tindakan sinergis akan berhenti pada level lapangan saja dan tidak pernah pada level kebijakan. Aparat yang bermain di bawah dengan gampang akan *mengkeret* ketika berhadapan dengan departemen lain.

Paham keadilan lingkungan yang muncul karena penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang seolah-olah adil tetapi ternyata berimbas kepada kerugian yang lebih dialami oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dibandingkan dengan kelompok lainnya, juga dapat dipakai untuk melihat upaya pembentukan badan pemberantas ini. Ketiadaan unsur masyarakat dalam badan pemberantas dengan serta merta akan menutup akses masyarakat untuk mengetahui apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh badan pemberantas didasarkan pada penghormatan yang setara dan berimbang untuk semua kelompok masyarakat dan bebas dari segala bentuk-bentuk diskriminatif (prinsip kedua).

Prinsip ketujuh dari keadilan lingkungan yang mensyaratkan adanya hak berpartisipasi sebagai pihak yang setara dalam setiap tingkatan pengambilan keputusan juga diabaikan oleh aturan normatif pembentukan Badan Pemberantasan ini. Hal ini juga penting dilakukan untuk memberikan perspektif hukum yang berbeda akan kasus-kasus yang kemungkinan besar melibatkan masyarakat-masyarakat adat tertentu yang

memiliki norma atau nilai-nilai hukum yang berbeda dari apa yang dituliskan secara normatif dalam UU nasional.

## 2. Pelaku Kejahatannya ?

Setidak-tidaknya ada tiga kelompok orang yang bisa dikenai pidana atas tindakan yang dilakukannya. Pertama adalah mereka yang melakukan penebangan, pendanaan, pengangkutan dan penguasaan atas hasil-hasil hutan yang dinilai berasal dari kejahatan. Termasuk dalam kelompok ini adalah para pelaku yang menghalangi proses penegakan hukumnya. Kelompok inilah yang paling gampang ditangkap dan diproses karena kelompok inilah yang terutama menjadi ujung tombak dari tindakan-tindakan yang kasat mata. Tindakan-tindakan penegakan hukum juga secara umum lebih gampang dikenakan kepada kelompok ini. Sayangnya kelompok ini pulalah yang sebenarnya menikmati hasil yang paling sedikit seandainya kejahatan tersebut tidak ketahuan.

Kelompok kedua adalah mereka yang menyuruhlakukan segala tindakan yang disebut dalam kelompok pertama tadi. Kelompok kedua ini menjadi kelompok yang sekalipun dapat dipahami keberadaannya menurut akal sehat sehingga keniscayaan akan kehadiran mereka sangat nyata namun, proses pembuktian hukum yang cenderung *positif formalistis* membuat kelompok kedua ini menjadi susah dikenai sanksi. Sekalipun sebenarnya kelompok ini akan menikmati keuntungan yang terbesar dari rangkaian mata rantai kejahatan ini mengingat merekalah yang sebenarnya memiliki kepentingan yang lebih besar terhadap barang-barang hasil hutan tersebut.

Kelompok ketiga adalah kelompok yang membiarkan atau tidak mencegah tindakan yang dilakukan oleh kelompok satu dan kelompok dua. Ini merupakan langkah yang cukup progresif dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun, mengingat badan

pemberantasan tindak kejahatan ini sebagaimana diamanatkan dalam RUU hanya diketuai oleh Menteri salah satu departemen, maka bisa diasumsikan bahwa kelompok ketiga ini juga hanya mengarah kepada pejabat-pejabat di bawah menteri. Yang perlu diingat lagi adalah, jika keputusan suatu pejabat tersebut dianggap sebagai keputusan publik, maka perdebatan apakah pengujian keputusan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu oleh Pengadilan Tata Usana Negara atau dapat langsung dikenakan sanksi sebagaimana digagas dalam RUU ini masih belum terjelaskan dalam pasal-pasal yang mengatur RUU ini.

Yang menjadi menarik kemudian adalah, jika RUU ini benar-benar ingin diarahkan kepada tujuan sebagaimana yang dituliskan dalam naskah akademisnya maka pelaku kejahatan dan sanksi-sanksi yang diuraikan panjang lebar hanya menjawab tujuan penegakan hukum di bidang kehutanan tanpa bisa mengkaitkan dengan lebih tegas kepada definisi dan pengertian yang masih carut marut. Dengan kata lain, apakah RUU ini memang dibuat untuk tujuan tersebut, atau ini merupakan “perpanjangan” dari UU kehutanan terutama yang menyangkut pasal-pasal pidana untuk kejahatan-kejahatan di bidang kehutanan? Karena jika memang tujuannya adalah penyamaan adanya persepsi baik definisi maupun pengertiannya dan terbentuknya kelembagaan tertentu sebagaimana dimaksudkan tadi, maka pasal-pasal yang menjelaskan sanksi lebih ditujukan kepada kemungkinan-kemungkinan mekanisme pertanggungjawaban jika tujuan-tujuan tersebut tidak tercapai. Misalnya, bagaimanakah pertanggungjawaban Badan Pemberantas jika percepatan penanganan tindak pidana tidak berjalan? Apa sanksinya jika Badan Pemberantas tak mampu melakukan optimalisasi? Apa parameter yang digunakan untuk mengatakan bahwa telah terjadi kesamaan persepsi? Dan sebagainya.

Prinsip ke delapan dari Keadilan Lingkungan yang menegaskan perlunya jaminan lingkungan kerja yang sehat



juga perlu menjadi perhatian dalam kaitannya dengan pengelompokan tindak kejahatan sebagaimana tercantum sebelumnya. Dengan kondisi kenyataan rendahnya tingkat pendidikan, seringkali pekerja-pekerja Indonesia tidak tahu bahwa mereka bekerja pada perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan-tindakan ilegal, namun di lapangan merekalah yang pertama kali ditangkap dan diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa celah-celah untuk terjadinya ketidakadilan lingkungan masih dimungkinkan dalam RUU ini.

### **3. Pemaknaan Istilah**

Yang sebenarnya menjadi dasar dan sekaligus juga menunjukkan sejauh mana ketidakadilan lingkungan mewujud adalah pemaknaan terhadap istilah-istilah yang digunakan di dalam rumusan-rumusan suatu peraturan.

Status illegalitas suatu produk hutan tentu didasarkan pertama kali dari status hutan darimana produk/hasil hutan tersebut diambil. Terkait dengan status hutan maka bisa dielaborasi dengan mengajukan pertanyaan mendasar. Siapakah yang berwenang menentukan status hutan? Apakah ada keterlibatan masyarakat dalam menentukan status hutan tersebut? Jika ya, bagaimanakah proses keterlibatannya? Pada level apakah masyarakat dilibatkan? Pada tahapan manakah masyarakat dilibatkan?

Pada proses penentuan status tersebut maka mulai muncul perdebatan-perdebatan prinsip tentang apa yang dimaksud dengan dikuasai negara? Apa maknanya menjadi hutan negara? Diakuikah status hutan adat? Diakuikah kedudukan masyarakat adat sebagai “penguasa” hutan adat? Dapatkah status tersebut dialihkan dari status ke status lainnya? Adakah perubahan status dimungkinkan? Konsekuensi-konsekuensi

apa yang harus dilakukan untuk perubahan status tersebut?  
Syarat apakah yang harus dipenuhi?

Jika proses pelibatan masyarakat dinilai sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan lingkungan (terutama prinsip kedua, kelima, ketujuh, kedelapan, kesembilan dan kesebelas), maka pertanyaannya kemudian adalah siapakah yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi status hutan tersebut? Bagaimanakah peran masyarakat dalam proses sosialisasi status hutan tersebut? Siapakah pemegang kata akhir untuk menjawab status hutan tertentu?

Pemaknaan istilah *illegalitas* dapat dikembangkan kepada istilah-istilah lain yang digunakan, dengan prinsip-prinsip yang sama dapat di'ukur' seberapa adil pemaknaan istilah itu dan apakah telah terjadi ketidakadilan lingkungan akibat pemaknaan istilah tersebut? Apa yang kemudian bisa dilakukan jika terjadi ketidakadilan lingkungan atas pemaknaan istilah tersebut?



## **E. JAWABAN YANG SEHARUSNYA DIBERIKAN**

Berangkat dari bersatunya gerakan perjuangan hak-hak sipil dan gerakan perlindungan lingkungan, maka gerakan keadilan lingkungan menjadi makna baru bagi perjuangan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dalam gerakan inilah, sekalipun masih sangat anthroposentris (berpusat kepada manusia) terutama jika dibandingkan dengan ecological justice yang menyamakan kedudukan manusia dengan makhluk-mahluk lain yang hidup di dunia, gerakan ini memberikan semangat baru sekaligus nyawa baru bagaimana keselarasan hidup antara manusia dan lingkungannya semakin ditegakkan.

Keadilan lingkungan terutama melihat kepada kondisi nyata yang tidak seimbang dalam masyarakat yang dilawanpadankan dengan kebijakan-kebijakan negara dalam mengelola masyarakat dan lingkungan. Di sinilah kemudian, ketentuan-ketentuan yang seolah-olah bersifat sama, setara dan tidak pandang bulu, dilihat lagi secara kritis untuk menemukan bahwa masyarakat yang tidak homogen, kadang-kadang membutuhkan peraturan yang lebih tanggap dan fleksibel bukan dalam rangka membengkokkan hukum tetapi terlebih dalam upaya untuk lebih menegakkan hukum dan mendekatkannya kepada nilai-nilai keadilan dan tidak berhenti kepada pemenuhan pasal-pasal hukum semata.

Proses itulah yang secara terus menerus diupayakan sehingga ketentuan-ketentuan statis dalam hukum positif normatif menjadi hidup dan dinamis dalam penegakannya sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diyakini masyarakat dan tidak sekedar ahli-ahli hukum semata. Di sinilah, hukum mendapatkan legitimasi barunya, tidak sekedar formalitas kelembagaan semata.

Dalam konteks masalah-masalah kehutanan di atas maka keadilan lingkungan memberikan sejumlah jawaban, antara lain:

- Penghargaan dan dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan tidak berarti menyingkirkan hak-hak masyarakat atas hutan. Karena itu, sebelum kebijakan anti-illegal logging diterapkan dengan konsep dan metode seperti sekarang maka hal pertama dan terutama yang harus dipastikan adalah hak masyarakat.
- Pendekatan untuk memastikan hak masyarakat harus menggunakan kacamata multidisiplin. Secara kartografis, hak tersebut harus tertuang dalam peta yang jelas dan tegas antara kawasan hutan masyarakat dengan kawasan lain. Secara sosial, hak tersebut harus dimaknai sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar prinsip-prinsip ekonomi, tetapi menyangkut lingkup sosial-budaya. Secara politik, hak tersebut harus dikukuhkan oleh suatu pengakuan resmi dari negara, tidak saja secara hukum tetapi juga dukungan politik. Artinya ada legalisasi dan legitimasi politik yang kuat terhadap hak-hak tersebut.
- Khusus untuk pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dalam kawasan hutan, pengakuan tersebut tidak akan lepas dari pengakuan eksistensial bahwa mereka adalah masyarakat adat yang memiliki identitas dan hak yang melekat di dalamnya. Karena itu pengakuan atas hak masyarakat adat di kawasan hutan didahului oleh pengakuan atas keberadaan sebagai masyarakat adat.
- Dalam konteks pembaharuan hukum, beberapa hal yang perlu dirombak adalah: *pertama*, istilah ilegal dan legal harus diganti menjadi istilah yang tidak mengakibatkan diskriminasi sehingga bukan hanya hak pemegang izin yang dilindungi tetapi hak semua orang yang melindungi dan melestarikan hutan. *Kedua*, menempatkan setiap Rancangan Undang-undang sebagai respons atas masalah sistem hukum secara keseluruhan. Dalam hal ini, RUU ini

harus menjadi bagian dari respons atas masalah kehutanan, termasuk masalah hak-hak masyarakat (adat).

- TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebetulnya telah memerintahkan semua sektor untuk melakukan kaji ulang atas semua produk hukum ada karena produk tersebut masih merupakan bagian dari warisan Kolonial dan rezim otoritarian Orde Baru. Kaji ulang adalah jawaban yang seharusnya diberikan oleh masing-masing Departemen di bidang Agraria dan Sumber Daya Alam sebagai jalan keluar untuk melepaskan diri dari warisan hukum yang anti demokrasi dan HAM di masa lalu.



## E. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Armanto, Dhani, *Memahami "Illegal Logging": Sebuah catatan kecil*, Divisi Kampanye Komunitas Peduli Slamet [KOMPLEET]
- Contreras-Hermosilla, Arnaldo dan Fay, Chip, 2006, *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah: Permasalahan dan Kerangka Tindakan*, ICRAF, Bogor
- Cutter, S.L., 'Race, Class and Environmental Justice' dalam Cutter, S.L., ed., (2006) *Hazards, Vulnerability and Environmental Justice*, London: Earthscan
- Cutter, S.L., ed., (2006) *Hazards, Vulnerability and Environmental Justice*, London: Earthscan
- Delegasi Uni Eropa Untuk Indonesia, Dokumen Final Annex 3: Annual Workplan 1 – AIDCO/2004/16830 EC-Indonesia FLEGT Support Project, 10 November 2006
- Dobson, A., (1998) *Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Dimensions of Social Justice*, Oxford: Oxford University Press
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- FWI/GFW. 2001. *Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch



- Garner, Bryan A. (eds), 2004, *Black's Law Dictionary*, eight edition West Group
- Haba, John, 2003, "Illegal Logging, Penyebab dan Dampaknya", Opini di Harian Kompas tanggal 16 September 2003
- Hailwood, S., 'A New Green Liberalism' in Hailwood., S., (forthcoming) *How to Be A Green Liberal: Nature, Value, and Liberal Philosophy*, Chesnam: Acumen
- Jackson, R.M., 1972, *Enforcing the Law*, Pelican Books
- Jhamtani, Hira dan Kartodiharjo, Hariadi (eds), 2006, *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Equinox, Jakarta
- Keterangan warga Sungkup, tanggal 10-11 Oktober 2007 di Kampung Sungkup
- Kasim, Ifdhal, 2006, Berjalan Ke Arah Mana Reformasi Hukum?, FORUM Keadilan Edisi 03 Tahun XVI/7-14 Mei 2006
- Martinez-Alier, J., (2004) *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation*, New Delhi: Oxford University Press
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Edisi kelima, Liberty, Yogyakarta
- Moniaga, andra, Catatan atas Sejarah Masyarakat Cisih dan Posisi Kasus Penangkapan Suhendri dalam konteks kampanye Illegal Logging
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philp, 1978, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi (Judul asli: Law and Society in Transition: Toward Responsive Law)*, HuMa, Jakarta, 2003.
- Safitri, Myrna, "Kepastian Hukum atas Penguasaan Kawasan Hutan: Mitos atau Realitas?", tulisan di FORUM Keadilan Edisi 25 Tahun XVI/8-15 Okt 2006.

- Schlosberg, D., (2001) 'Environmental and Ecological Justice: Theory and Practice in the United States' in Barry, J., and R. Eckersley, eds., (2001) *the State and Global Ecological Crisis*, Cambridge: the MIT Press
- Sembiring, Sulaiman dkk, 2002, *Kajian Hukum Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging dan Perdagangan Kehidupan Liar: Alternative untuk Papua*, IHSA, Jakarta
- Simarmata, Rikardo, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP, Jakarta
- Sinha, Surya Prakash. 1993. *Jurisprudence Legal Philosophy*. West Publishing
- Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (kasus Papua)*, Universitas Atma Jaya Jogjakarta
- Suarga, Riza 2006, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang
- Tim Advokasi Semunying Jaya, (Semendawai, Sulistiono, Susilaningtyas, Agatha Anida, Patria, Friskha) Analisis Peluang Hukum Kasus Masyarakat Adat Desa Semunying Jaya Atas Kebijakan Pemda Bengkulu Terhadap PT. Ledo Lestari, Bahan untuk Training Paralegal di Desa Semunying Jaya 19-21 Mei 2006
- Tim KRUHA, 2005, *Kemelut Sumber Daya Air: Menggugat Privatisasi Air di Indonesia*, Lapera dan KRUHA, Yogyakarta
- Wardaya, Baskara T. (eds), 2007, *Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia*, Elsam, Jakarta
- Wenz, P.S., (1988) *Environmental Justice*, New York: New York University Press
- Notulensi Pertemuan European and North Asia (ENA) Fleg

di Moscow pada tanggal 6-7 Juni 2005 di [http://www.dephut.go.id/informasi/FLEGT/ena\\_fleg.htm](http://www.dephut.go.id/informasi/FLEGT/ena_fleg.htm)

**www.bpk.go.id**

www.huma.or.id

<http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2006ii/APBN/090PNBPPSDH&DRProvKalimantanBarat.pdf>.

<http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=105336>

<http://www.tempointeraktif.com/> minggu 11 November 2007

### **Koran**

Kompas 14 September 2004

Kompas, 18 September 2004

Kompas 25 Juni 05

Kompas 3 Juli 2006.

Majalah Tempo Edisi 10-16 September 2007

Media Indonesia, 3 Pebruari 2004

Riau Mandiri, Juli 2007

LAMPIRAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR .... TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERANTASAN KEJAHATAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hutan sebagai kekayaan nasional yang diartugrahan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia mutlak memerlukan pengelolaan secara optimal untuk menjamin pelestarian dan pemanfaatan hutan bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemanfaatan hasil hutan antara lain berupa kegiatan penebangan pohon di dalam hutan secara ilegal menunjukkan perkembangan yang meningkat, baik dalam jumlah, maupun dalam penyebarannya di seluruh wilayah hutan di Indonesia yang membawa dampak merugikan tidak saja bagi kelestarian hutan, kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, melainkan juga telah mengancam moral bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk diambil langkah dan tindakan pemberantasan;
- c. bahwa dalam rangka pemberantasan pemungutan, pengambilan, penangkapan, penebangan hasil hutan di kawasan hutan secara tidak sah, maka perlu diambil langkah-langkah penanganannya dengan membentuk Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, pengaturan sanksi yang berat, prosedur penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di dalam Pengadilan, serta pengaturan pembiayaan dan insentif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN KEJAHATAN HASIL HUTAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
4. Pohon adalah individu tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah.
5. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, atau korporasi.
6. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

### Pasal 3

Pemberantasan kejahatan hasil hutan dalam Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

### Pasal 2

Lingkup Undang-Undang ini adalah Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, pemberantasan kejahatan hasil hutan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan, pembiayaan dan insentif, ketentuan lain, kerjasama internasional.

## BAB II

### BADAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN HASIL HUTAN

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan, dibentuk Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (2) Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden.

- (3) Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan berwenang untuk menetapkan susunan organisasi, memilih dan menetapkan petugas yang akan diperbantukan sebagai anggota Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (4) Keanggotaan Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan antara lain terdiri dari unsur instansi yang membidangi kehutanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan instansi lain yang terkait.
- (5) Anggota-anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperbantukan dan bertugas secara penuh pada Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (6) Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 5

- (1) Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan mempunyai wewenang :
  - a. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
  - b. Melaksanakan dan mengendalikan operasi represif dan yustisi;
  - c. Melakukan penyitaan dan pelelangan barang bukti tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
  - d. Memobilisasi sarana angkutan atau perhubungan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Atas permintaan Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera memperbantukan dan menugaskan secara penuh anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Badan Pemberantasan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan untuk melaksanakan operasi di bawah pengendalian Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (2) Atas permintaan Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, Jaksa Agung segera memperbantukan dan menugaskan secara penuh Jaksa Penuntut Umum pada Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (3) Atas permintaan Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, instansi lain yang terkait segera menugaskan Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara penuh kepada Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.



Pasal 7

Gubernur, Bupati/Walikota, masyarakat pengusaha pemanfaatan hutan, dan industri kehutanan wajib mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan secara tidak sah di dalam dan di luar kawasan hutan yang dilaksanakan di wilayah kerja masing-masing.

BAB III  
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN  
DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 8

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kejahatan hasil hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 9

Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan yang berasal dari masyarakat dan instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penyidik berhak :
  - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan kejahatan hasil hutan yang sedang diperiksa;
  - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan kejahatan hasil hutan.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Ketua Pengadilan Negeri setempat wajib memberikan izin penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja, izin penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka permintaan dianggap telah disetujui.

- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.

#### Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima.
- (4) Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil kejahatan hasil hutan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, pimpinan bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

#### Pasal 12

Saksi, penyidik, penuntut umum, hakim dan anggota Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan beserta keluarganya, wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa atau hartanya baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

#### Pasal 13

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. kerahasiaan identitas pribadi; dan
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa.

#### Pasal 14

Alat bukti pemeriksaan perbuatan kejahatan hasil hutan, meliputi :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - 1) tulisan, suara atau gambar;
  - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

#### Pasal 15

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan kejahatan hasil hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

#### Pasal 16

Untuk mempercepat penyelesaian perkara kejahatan hasil hutan:

- a. penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulai penyidikan;
- b. penuntut umum wajib melakukan penyidikan lanjutan paling lama 45 (empat puluh lima) hari, dalam hal hasil penyidikan belum lengkap;
- c. penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak selesai penyidikan lanjutan.

#### Pasal 17

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan kejahatan hasil hutan.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan kejahatan hasil hutan, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil perbuatan kejahatan hasil hutan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

#### Pasal 18

- (1) Pemeriksaan perkara kejahatan hasil hutan pada Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas

- 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang Hakim Ad Hoc.
- (2) Pengangkatan Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Setelah berlakunya Undang-undang ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mengusulkan calon Hakim Ad Hoc untuk diangkat melalui Keputusan Presiden.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad Hoc harus memenuhi syarat :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
  - d. berijazah sarjana kehutanan atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam bidang kehutanan;
  - e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  - f. tidak melakukan perbuatan tercela;
  - g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
  - h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
  - i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc.

#### Pasal 19

- (1) Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dalam perkara kejahatan hasil hutan harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pelimpahan perkara kejahatan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, pengadilan wajib menyidangkan dan memutus perkara.
- (3) Semua penanganan kejahatan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan ditempat kedudukan Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (4) Apabila diperlukan, pemeriksaan dan persidangan pengadilan dapat dilakukan di tempat terjadinya kejahatan hasil hutan.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Terdakwa diumumkan oleh Penuntut Umum pada papan pengumuman Pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada Terdakwa atau kuasanya.
- (3) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan, diumumkan, atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

#### Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan penyidikan dan mempercepat penghitungan volume kayu atau tonase kayu yang berada didalam kapal atau alat angkut air lainnya dapat dilakukan dengan metode survai daya muat atau pemeriksaan pembacaan skala angka kapal oleh lembaga yang telah mempunyai kualifikasi di bidangnya.
- (2) Ketentuan mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB IV SANKSI

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, atau pembujukan tetapi perbuatan tersebut belum atau tidak dilaksanakan oleh yang dibujuk untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

#### Pasal 23

Setiap orang yang menyuruh melakukan atau memujuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

#### Pasal 24

Setiap orang yang:

- a. mendanai untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- b. mendanai dengan mengorganisasi atau menggerakkan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;
- c. mendanai dengan mengorganisasi atau menggerakkan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 22, tetapi belum atau tidak terlaksana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang yang mengeluarkan, membawa atau mengangkut, menyuruh mengangkut, turut serta mengangkut, mencoba atau membantu mengangkut hasil hutan berupa kayu hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik atau penyewa alat angkut yang mengetahui atau dapat menduga bahwa alat angkut tersebut digunakan untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

#### Pasal 26

Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu, yang mengetahui atau dapat menduga bahwa kayu tersebut hasil perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menghalang-halangi, merintang, menggagalkan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang:
- a. tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah dalam rangka penyidikan atau penuntutan meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut; atau
  - b. menghalang-halangi, merintangi, atau menggagalkan penyelidikan.

#### Pasal 28

Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Setiap pejabat yang menerbitkan izin atau hak penebangan pohon di dalam hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Setiap pejabat yang menerbitkan surat keterangan sahnya hasil-hutan tanpa hak atau setiap orang yang memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 30

Setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang yang menebang, mengangkut, menguasai, atau menyimpan hasil hutan berupa kayu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia menyuruh melakukan, membujuk, merencanakan, melakukan permufakatan jahat, atau memberikan bantuan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia mendanai untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

#### Pasal 32

Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh, dipergunakan atau alat yang dipergunakan menghalang-halangi atau alat-alat yang dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan tersebut.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal perbuatan penebangan pohon di dalam hutan secara ilegal dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Perbuatan penebangan pohon di dalam hutan secara ilegal dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal korporasi dijatuhi pidana, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga untuk masing-masing pidana yang ditentukan dalam bab ini.
- (5) Selain dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.



BAB V  
PEMBIAYAAN DAN INSENTIF

Pasal 34

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini dan pelaksanaan tugas Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hasil lelang dan sumber dana lainnya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung operasional pemberantasan kejahatan hasil hutan dan insentif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan tersebut.
- (3) Uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 75% (tujuh puluh lima perseratus) digunakan untuk biaya operasional dan insentif bagi pihak-pihak yang berjasa, disetor ke rekening khusus Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) disetor ke Kas Negara.
- (4) Uang hasil lelang sebesar 75% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut di atas dikelola oleh Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (5) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah selesai proses penghitungan atau penetapan volume barang bukti.
- (6) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti industri perkebunan di dalam negeri yang memiliki izin yang sah.

Pasal 35

- (1) Biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikelola oleh Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (2) Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan menetapkan pihak-pihak yang mendapat insentif yang berjasa dalam upaya pemberantasan kejahatan hasil hutan.

Pasal 36

Dalam rangka pengecahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan, Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia melakukan kerja sama Internasional dengan negara lain atau organisasi internasional, khususnya menyangkut penanganan pemberantasan kejahatan hasil hutan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN

Pasal 37

- (1) Pengangkutan, penguasaan, pemilikan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan hasil hutan secara tidak sah di dalam dan di luar kawasan hutan, meliputi antara lain :
  - a. hasil hutan kayu yang asal usul dan/atau lokasi tujuannya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau tempat yang dituju ternyata fiktif.
  - b. keadaan fisik berupa jenis, jumlah dan ukurannya sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan.
  - c. surat keterangan sahnya hasil hutan yang dipergunakan palsu.
  - d. kayu yang tidak disertai surat keterangan sahnya hasil hutan.
  - e. sebagian atau seluruh batang kayu tidak terdapat tanda-tanda sahnya hasil hutan.
- (2) Penetapan keabsahan hasil hutan kayu berupa fisik maupun dokumen hanya dapat dilakukan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (3) Semua hasil hutan dari hasil perbuatan kejahatan hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya dirampas untuk negara.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Undang-undang ini berlaku, sebelum adanya pengangkatan Hakim Ad Hoc, pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan ditetapkan Undang-Undang ini, maka ketentuan Pasal 78 ayat (5), Pasal 78 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (12) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Dengan berlakunya Undang-undang ini, pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan yang telah berjalan sebelum sampai tahap penuntutan pada saat berlakunya Undang-undang tentang Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, tunduk pada Undang-undang ini.

Pasal 41

Undang-undang ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**DR. SUSILO BAMBANG YUDOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal :

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**DR. HAMID AWALUDIN**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR .....

ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR .... TAHUN 2006  
TENTANG  
PEMBERANTASAN KEJAHATAN HASIL HUTAN

I. UMUM

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa dan rakyat Indonesia yang tak ternilai harganya. Hutan memiliki kedudukan, fungsi dan peran nyata selain bagi kehidupan dan penghidupan bangsa dan rakyat Indonesia, juga bagi masyarakat internasional. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat memperbaharui diri selama pemanfaatannya tidak melampaui batas kritis daya pulihnya, sehingga manfaat ganda hutan akan terus mengalir selama keberadaan hutan dan fungsinya tetap terjaga baik.

Indonesia memiliki kawasan hutan seluas lebih kurang 120 juta hektar, yang terdiri dari kawasan hutan dengan fungsi produksi, lindung dan konservasi. Selama tiga dasawarsa terakhir sektor kehutanan telah menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi bangsa baik sebagai penghasil devisa, pemasok industri, lapangan kerja maupun sebagai pembangkit sektor lain. Produk jasa yang dihasilkan dari ekosistem hutan seperti air, udara bersih, keindahan alam, dan kapasitas asimilasi lingkungan memberikan manfaat yang besar sebagai penunjang kehidupan yang mampu mendukung sektor ekonomi lainnya.

Pada sisi lain, kebijakan pembangunan sektor kehutanan telah menyebabkan timbulnya permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi sosial ekonomi masyarakat lokal, dampak pembangunan kehutanan tidak cukup nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tampak adalah adanya keserjangan dan kemiskinan. Kondisi ini menjadi tekanan yang menyebabkan sulit tercapainya pengelolaan hutan secara lestari.

Sumber daya hutan ini telah mengalami degradasi yang laju kecepatannya mencapai lebih dari 1,6 juta ha per tahun selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Degradasi hutan tersebut, antara lain, disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan, penebangan yang berlebihan, penjarahan, perambahan, pendudukan lahan dan kebakaran hutan dan yang terakhir adalah kejahatan hasil hutan.

Maraknya kejahatan hasil hutan dan peredarannya selama beberapa tahun terakhir ini sangat terkait erat dengan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, dan telah membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap ekonomi, moral, sosial, budaya, lingkungan serta integritas bangsa dan negara, sehingga perlu diambil langkah-langkah penegakan hukum secara cepat, tegas dan tuntas. Dengan mempertimbangkan bahwa kejahatan atau tindak pidana dibidang kehutanan ini telah berkembang secara meluas dan bersekala nasional bahkan internasional serta melibatkan

berbagai pihak, maka pemberantasan kejahatan hasil hutan ini perlu ditangani secara lintas sektoral dan melibatkan semua komponen baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun masyarakat. Semua sumber daya yang tersedia harus dimobilisasi untuk memberantas kejahatan hasil hutan. Apabila tidak segera ditanggulangi secara tuntas, tindak kejahatan hasil hutan ini akan berdampak terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan negara yakni :

- a. degradasi keanekaragaman hayati yang mengancam kelestarian sumber daya hutan dan ekosistemnya;
- b. kerugian ekonomi antara lain hilangnya penerimaan negara , baik pusat atau daerah dan rusaknya pasar komoditas hasil hutan; dan
- c. degradasi moral yang mengancam bangsa dan negara Indonesia.

Undang-undang ini ditetapkan atas dasar pertimbangan bahwa :

- a. kejahatan hasil hutan telah meluas tidak hanya terjadi di hutan produksi, tetapi sudah merambah ke kawasan konservasi seperti taman nasional dan kawasan konservasi lainnya termasuk jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang, sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan dan menurunnya martabat bangsa Indonesia dimata dunia internasional;
- b. kejahatan hasil hutan semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Peran pemodal dan pedagang yang bekerja sama dengan oknum aparat pemerintah dan aparat pengamanan serta aparat penegak hukum telah menghancurkan tatanan pengelolaan hutan dan peredaran atau perdagangan kayu dan produk kayu;
- c. kejahatan hasil hutan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara karena rusaknya sumber daya alam yang menjadi unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia;
- d. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 perlu didukung oleh perangkat aturan hukum yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaannya;
- e. kejahatan hasil hutan sudah semakin meluas dan kompleks serta sudah merupakan tindak kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) yang didanai atau dibiayai oleh orang tertentu atau orang-orang yang berpengaruh sehingga sulit untuk di berantas. Modus operandi kejahatan hasil hutan antara lain adalah penyalahgunaan izin, penebangan di luar blok, penyalahgunaan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, industri penggergajian kayu tanpa izin, penyelundupan kayu ke luar negeri;
- f. kurang efektifnya kelembagaan perlindungan hutan yang ada (organisasi, hukum dan sumber daya manusia), terutama yang berkaitan dengan tenaga pengamanan hutan (Polisi Hutan, penyidik pegawai negeri sipil, satuan pengaman, dan tenaga pengamanan hutan lainnya, demikian juga sarana, prasarana, dan dukungan dana yang belum memadai;

- g. kebijakan pengelolaan sumber daya hutan di daerah lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan pada umumnya kurang memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari atau *Sustainable Forest Management (SFM)*, sehingga dikhawatirkan kebijakan tersebut akan menjadi faktor pendukung terjadinya perbuatan kejahatan hasil hutan.

Dengan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan kejahatan hasil hutan perlu ditetapkan Undang-Undang. Undang-Undang ini berisi perluasan elemen tindak pidana Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang dititikberatkan pada orang yang menyuruh melakukan atau membujuk melakukan perbuatan dan orang yang mendanai terjadinya kejahatan hasil hutan. Di samping itu, orang yang merencanakan, melakukan permufakatan jahat, melakukan percobaan, atau perbantuan untuk melakukan kejahatan hasil hutan dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku kejahatan hasil hutan. Selain mengatur hukum pidana secara materiel, Undang-Undang ini juga mengatur hukum pidana formil di luar KUHP, demi percepatan proses peradilan. Untuk melaksanakan pemberantasan kejahatan hasil hutan tersebut, dibentuk Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, Peradilan Khusus serta mengangkat Hakim Ad Hoc.

#### PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas

##### Pasal 2

Cukup jelas

##### Pasal 3

Cukup jelas

##### Pasal 4

Cukup jelas

##### Pasal 5

###### Huruf a

Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan penyidikan ini meliputi pemeriksaan terhadap barang dan orang, dokumen, melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, meminta keterangan dan barang bukti, menangkap dan menahan, membuat dan menandatangani Berita Acara, menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti serta tindakan lain yang diatur Undang-undang.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan operasi adalah kegiatan operasi represif dan operasi yustisi.

Operasi represif adalah operasi yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dalam rangka pemberantasan kejahatan hasil hutan yang dilaksanakan oleh satuan-satuan pemukul.

Operasi yustisi adalah operasi penegakan hukum yang dilaksanakan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai kepada penjatuhan hukuman yang dilaksanakan oleh satuan tugas yustisi.

**Huruf c**

Pelelangan barang bukti dapat dilakukan pada saat penyidikan dan penuntutan.

**Huruf d**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Yang dimaksud masyarakat pengusaha pemanfaatan hutan dan industri kehutanan adalah pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dan industri hasil hutan.

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

**Ayat (1)**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan rekening simpanan dalam ketentuan ini adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (*custodian*) dan penyimpanan barang atau surat berharga (*safe-deposit box*).

Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini merupakan di luar dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan kejahatan hasil hutan. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan kejahatan hasil hutan, karena Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan dalam



Pasal ini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena Jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Pasal 18

Aayat (1)

Yang dimaksud dengan Hakim Ad Hoc adalah Hakim yang berasal dari ahli di bidang kehutanan baik praktisi maupun teoritis. Untuk kepentingan pemeriksaan perkara Hakim Ad Hoc tersebut sewaktu-waktu dapat dipanggil.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "survai daya muat" atau "pemeriksaan pembacaan skala angka kapal (*draught survey*)" adalah suatu metode penentuan kuantitas barang yang dimuat ke atas kapal atau dibongkar dari kapal dengan cara menghitung net displacement kapal pada saat initial dan final berdasarkan prinsip hukum Archimedes.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ketentuan ini memberikan pemberatan kepada orang yang menyuruh atau yang membujuk melakukan kejahatan hasil hutan, sedangkan pelaku kejahatan hasil hutan itu sendiri berlaku ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Pengertian "menyuruh" atau "membujuk" sebagaimana diartikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian mengangkut antara lain meliputi proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut atau sebagian/seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut, alat angkut yang membawa hasil hutan sampai tempat tujuan dan membongkar atau menurunkan

atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemilik dalam ketentuan ini termasuk agen kapal dan penyewa kapal asing.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b

Penyelidikan dimaksud meliputi penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan atau petugas lain sesuai kewenangannya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan pejabat dalam ketentuan ini adalah seseorang yang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pengawasan penebangan dan peredaran kayu.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud izin antara lain izin pemanfaatan dan atau pemungutan hasil hutan kayu atau usahanya termasuk izin rencana pemanfaatan tahunan atau rencana kerja tahunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud barang bergerak adalah barang yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan misalnya alat pengangkutan dan sebagainya.

Yang dimaksud barang tidak bergerak adalah barang yang sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindah-pindahkan atau menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Volume dianggap sudah sesuai dengan dokumen apabila perbedaan antara volume yang tercantum didalam dokumen dengan volume hasil pengecekan, kurang dari 5% (lima perseratus), dengan catatan bahwa jenis kayu, ukuran maupun jumlah batang sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Tanda-tanda sahnya hasil hutan antara lain tertera nomor batang atau tanda tanda lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada Polisi Kehutanan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau petugas kehutanan lain yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan.

Guna kelancaran pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya surat keterangan sahnya hasil hutan Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dilengkapi dengan sarana pemeriksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...



## **PENULIS BUKU**

### **Bernadinus Steni, SH**

Saat ini menjadi Staff Program Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (*HuMa*). Sejak mahasiswa di Fakultas Hukum UGM aktif dalam berbagai organisasi intra dan ekstra kampus, terutama di Pers Kampus. Tulisannya pernah dimuat di beberapa Jurnal, Majalah FORUM Keadilan serta harian nasional Kompas. Saat ini, Steny juga terlibat dalam jaringan Indonesian Initiative on Legal Pluralism.

### **Benediktus Danang Setianto, SH. L.L.M**

Saat ini bekerja sebagai pengajar Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang. Sedang mengambil program doktor di Universitas Nijmegen, Negeri Belanda. Dia juga aktif menulis di sejumlah koran dan mengikuti perkembangan sejumlah isu lingkungan hidup dan sumber daya alam. Saat ini, Beny, terlibat dalam jaringan nasional untuk hak atas air.



## Apa dan Siapa HuMa

HuMa merupakan sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada isu pembaharuan hukum yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan berbasiskan pada pengakuan terhadap hukum masyarakat adat dan hak-haknya. Dalam konteks ini HuMa telah bekerja dengan hukum masyarakat dan sumber daya mereka. Reformasi hukum yang diusung oleh HuMa adalah mendekonstruksikan dari inisiatif pembaharuan hukum yang main stream, yang seharusnya berbasis pada pengakuan yang substantif dari hukum adat dan sistem hukum lokal yang lain. Di level organisasi, HuMa memiliki kerja sama yang kuat dengan organisasi mitranya dan jaringan yang kuat baik dengan masyarakat sipil dan institusi Negara.

HuMa didirikan oleh 18 orang yang telah memiliki pengalaman lama dan posisi yang jelas terkait dengan kepentingan reformasi hukum yang berbasis komunitas dan ekologis untuk isu yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya. Empat tahun sebelum HuMa didirikan, individu-individu dari region yang berbeda dan para ahli, telah difasilitasi untuk bergabung pada program ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) yang bernama hukum dan komunitas. Melalui program tersebut berbagai macam kegiatan telah dilakukan, dimulai dari fasilitasi pengembangan kapasitas dari pendamping hukum rakyat, yang nantinya berperan dalam proses advokasi reformasi hukum dan studi pengembangan konsep hukum kritis.

Para pendiri HuMa menjadi anggota HuMa yang pertama, yaitu : Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. T.O.Ihromi (telah keluar dari keanggotaan HuMa), Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, Myrna A. Safitri, SH., MH., Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, SH., Ifdhal Kasim, SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Palijama, SH., Rikardo Simarmata, SH., Marina Rona, SH., Priyana, Drs. Stepanus Masiun, Matulandi PL. Supit SH., Drs. Noer Fauzi, Hedar Laudjeng, SH., Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH. Pada Rapat umum anggota yang diadakan pada April 2004, beberapa anggota baru



telah disetujui, yaitu : DR. Sulistyowati Irianto, Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH., Rival Gulam Ahmad, SH., Kurnia Warman, SH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., Susi Fauziah, Ir. Didin Suryadin.

### **Kapan HuMa Dibentuk?**

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, yang juga disebut dengan HuMa didirikan di Gadog, Jawa Barat di bulan Februari tahun 2001 dan diformalkan di Jakarta pada 19 Oktober 2001 dengan Sertifikat Notaris Nomor 23.

### **Visi HuMa**

HuMa bertujuan mengembangkan gerakan ke arah terbentuknya sistem hukum Nasional yang berbasis masyarakat, kelestarian ekosistem, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan keberagaman budaya

### **MISI 2008 - 2010**

1. Mendukung lembaga-lembaga mitra yang memfasilitasi perjuangan masyarakat hukum adat/masyarakat lokal untuk merebut kembali atau mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan kekayaan alam lainnya;
2. Melakukan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan Negara;
3. Merumuskan, mengembangkan dan menyebarluaskan pemikiran-pemikiran kritis tentang hukum demi kepentingan masyarakat hukum adat/masyarakat lokal dan kelestarian ekosistem;
4. Mengembangkan sinergi antar HuMa, Mitra, komunitas kampung dan kelompok strategis lainnya;
5. Membangun dan memelihara jaringan dan sistem pendukung untuk mendukung masyarakat lokal/adat dalam mempertahankan/merebut kembali hak-hak mereka.

### **Peran Strategis**

1. Menjadi pendukung upaya penguatan Masyarakat hukum adat/masyarakat lokal yang memperjuangkan haknya atas Sumber Daya Alam;

2. Merumuskan, Mengembangkan dan menyebarkan pemikiran kritis tentang hukum;
3. Melakukan advokasi pembaruan hukum Sumber Daya Alam;
4. Mengembangkan organisasi dan kelembagaan HuMa yang demokratis dan dapat dimintai pertanggungjawaban (*accountable*).

#### **Struktur Kelembagaan HuMa**

Komposisi Badan Pengurus HuMa (Periode April 2007-Juni 2010):

Ketua : Sandrayati Moniaga, SH

Sekretaris :

- Rikardo Simarmata SH.
- Herlambang Perdana, SH

Bendahara :

- Julia Kalmirah, SH.
- Rival G. Ahmad, SH

#### **Komposisi Badan Pelaksana HuMa**

Koordinator Eksekutif : Asep Yunan Firdaus, SH

Para Koordinator Program : Susilaningtyas, SH; Andiko, SH; Susi Fauziah; Ir. Didin Suryadin

#### **Lembaga dan Site Kerja HuMa**

Dengan semangat untuk dapat terus mengembangkan dan meningkatkan sinergi kegiatan yang sudah dikembangkan oleh para mitranya, rancangan program yang dikembangkan oleh HuMa disusun bersama anggota dan sejumlah lembaga mitra di daerah. Melalui kerja sama ini diharapkan kontribusi dari para anggota, yang mayoritas adalah pemimpin dari lembaga-lembaga yang melakukan kerja-kerja pendampingan di masyarakat, agar bisa diakomodasi. Hal semacam ini diharapkan agar kerja yang dilakukan tidak saling tumpang tindih.

Di samping itu HuMa akan memberikan prioritas untuk beberapa aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas, pengembangan diskursus baru, intervensi kebijakan dan hukum

di tingkat nasional dan koordinasinya. Koordinasi disini terutama untuk mempertegas partisipasi optimal dari anggota-anggota HuMa seperti lembaga-lembaga mitra strategis di tiap region.

Yang dimaksud dengan lembaga mitra di region yang berbeda tersebut adalah :

- QBar, Padang - Sumatra Barat.
- Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Bogor – Jawa Barat;
- LBH Semarang, Semarang - Jawa Tengah;
- Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pontianak - Kalimantan Barat
- Perkumpulan Bantaya, Palu - Sulawesi Tengah.

#### **Hasil-Hasil Program yang Dikembangkan**

- Jaringan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang memfasilitasi pembelaan hukum hak-hak masyarakat ada dan lokal di Indonesia;
- Jaringan Pengembangan Pemikiran Kritis tentang Hukum baik pada tingkat Perguruan Tinggi, Dosen, Mahasiswa, Aktivis dan Masyarakat;
- Jaringan pengembangan kurikulum Fakultas Hukum khususnya dalam mata ajar Sosio-Legal Studies;
- Jaringan Internasional yang meminati kajian pluralisme hukum dan untuk tingkat Indonesia dibentuk Indonesia Initiative on Legal Pluralism;
- Pengembangan dan Pendalaman Kajian Pemikiran Kritis tentang Hukum melalui sejumlah tulisan dan penerbitan antara lain:
  - Serial tulisan/opini dalam Rubrik Pembaharuan Hukum, bekerja sama dengan Majalah Mingguan Forum Keadilan (Februari – November 2006);
  - Seri Kajian Pemikiran Kritis tentang Hukum sejumlah 4 edisi;
  - Seri Wacana Pembaharuan Hukum sejumlah 5 edisi;
  - Cerita Bergambar/Komik tentang Pemahaman Hukum Adat dan Kebijakan Atas Tanah dan Sumber Daya Alam sebanyak 5 edisi;

- Buku-buku referensi lainnya antara lain:
  - ~ Roberto Mangabeira Unger, *What Should Legal Analysis Become*, Verso, 1996 atau, *Analisis Hukum: Bagaimana Seharusnya?*, terj. Al. Andang L. Binawan, Jakarta: HuMa, 2003.
  - ~ Philippe Nonet dan Philip Selznick - *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New Brunswick, New Jersey, U.S.A, 2001 atau *Hukum Responsif – Pilihan di Masa Transisi*, ed, Bivitri Susanti, terj. Rafael Edy Bosco, Jakarta: HuMa, 2003.
  - ~ Keebeth von Benda Beckmann, *Legal Pluralism*; Sulistyowati Irianto, *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*; John Griffiths, *What's Legal Pluralism*; Martha-Marie Kleinhans and Roderick A. Macdonald, *What is a Critical Legal Pluralism?*; Gordon R. Woodman, *Why There Can be No Map of Law*; Ruth Meinzen-Dick, and Rajendra Pradhan, *Legal Pluralism and Dynamic Property Rights*; Ronald Z. Titahelu, *Legal Recognition to Local and/or Traditional Management on Coastal Resources as Requirement to Increase Coast and Small Islands People's Self Confidence*; R. Herlambang Perdana dan Bernadinus Stenly, *Gagasan Pluralisme Hukum Dalam Konteks Gerakan Sosial*. *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, terj. Andri Akbar SH LLM., Al. Andang Binawan, Bernadinus Stenly, Jakarta: HuMa, 2005.
  - ~ Abdias Yas, Andri Santosa, Dahniar Andriani, Listyana dan Susilaningtias. *Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam*, Jakarta: HuMa 2007.
  - ~ Asep Y. Firdaus, Andiko, Mohammad Mosleh dan Kanti. *Mengelola Hutan dengan Memenjarakan Manusia*, Jakarta: HuMa 2007
- Modul Pelatihan Hukum Kritis
  - ~ Tim HuMa, Matulandi PL. Supit, *et all, Manual Pelatihan Hukum Kritis Bagi Pendamping Hukum Rakyat*, Jakarta: HuMa, Desember 2002

- ~ CD Rom Himpunan Produk Hukum Daerah dan Aturan lokal Mengenai Penguasaan dan Pengelolaan Tanah dan Kekayaan Alam 3 edisi
- Data Base Pendokumentasian Konflik Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya, Jakarta: HuMa 2004
- Peta Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumberdaya Alam, HuMa. 2006
- ~ Pengembangan jaringan advokasi pembelaan hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam lainnya.
- ~ Pengembangan jaringan informasi melalui perpustakaan terkomputerisasi dan website.

**Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum  
Berbasis Masyarakat dan Ekologis  
(HuMa)**

Alamat. Jln. Jati Agung No. 8,  
Jatipadang, Pasar Minggu  
Jakarta 12540 – Indonesia  
Telepon. +62 (21) 780 6959; 788 458 71

Fax. +62 (21) 780 6959

E-mail: [huma@huma.or.id](mailto:huma@huma.or.id); [huma@cbn.net.id](mailto:huma@cbn.net.id)

Website <http://www.huma.or.id>

LAMPIRAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR .... TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERANTASAN KEJAHATAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hutan sebagai kekayaan nasional yang diartugrahan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia mutlak memerlukan pengelolaan secara optimal untuk menjamin pelestarian dan pemanfaatan hutan bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemanfaatan hasil hutan antara lain berupa kegiatan penebangan pohon di dalam hutan secara ilegal menunjukkan perkembangan yang meningkat, baik dalam jumlah, maupun dalam penyebarannya di seluruh wilayah hutan di Indonesia yang membawa dampak merugikan tidak saja bagi kelestarian hutan, kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, melainkan juga telah mengancam moral bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk diambil langkah dan tindakan pemberantasan;
- c. bahwa dalam rangka pemberantasan pemungutan, pengambilan, penangkapan, penebangan hasil hutan di kawasan hutan secara tidak sah, maka perlu diambil langkah-langkah penanganannya dengan membentuk Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, pengaturan sanksi yang berat, prosedur penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di dalam Pengadilan, serta pengaturan pembiayaan dan insentif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN KEJAHATAN HASIL HUTAN.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
4. Pohon adalah individu tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah.
5. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, atau korporasi.
6. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

### Pasal 3

Pemberantasan kejahatan hasil hutan dalam Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

### Pasal 2

Lingkup Undang-Undang ini adalah Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, pemberantasan kejahatan hasil hutan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan, pembiayaan dan insentif, ketentuan lain, kerjasama internasional.

## BAB II

### BADAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN HASIL HUTAN

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan, dibentuk Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (2) Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden.

- (3) Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan berwenang untuk menetapkan susunan organisasi, memilih dan menetapkan petugas yang akan diperbantukan sebagai anggota Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (4) Keanggotaan Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan antara lain terdiri dari unsur instansi yang membidangi kehutanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan instansi lain yang terkait.
- (5) Anggota-anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperbantukan dan bertugas secara penuh pada Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (6) Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 5

- (1) Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan mempunyai wewenang :
  - a. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
  - b. Melaksanakan dan mengendalikan operasi represif dan yustisi;
  - c. Melakukan penyitaan dan pelelangan barang bukti tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
  - d. Memobilisasi sarana angkutan atau perhubungan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Atas permintaan Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera memperbantukan dan menugaskan secara penuh anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Badan Pemberantasan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan untuk melaksanakan operasi di bawah pengendalian Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (2) Atas permintaan Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, Jaksa Agung segera memperbantukan dan menugaskan secara penuh Jaksa Penuntut Umum pada Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (3) Atas permintaan Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, instansi lain yang terkait segera menugaskan Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara penuh kepada Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.

Pasal 7

Gubernur, Bupati/Walikota, masyarakat pengusaha pemanfaatan hutan, dan industri kehutanan wajib mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan secara tidak sah di dalam dan di luar kawasan hutan yang dilaksanakan di wilayah kerja masing-masing.

BAB III  
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN  
DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 8

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kejahatan hasil hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 9

Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan yang berasal dari masyarakat dan instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penyidik berhak :
  - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan kejahatan hasil hutan yang sedang diperiksa;
  - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan kejahatan hasil hutan.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Ketua Pengadilan Negeri setempat wajib memberikan izin penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja, izin penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka permintaan dianggap telah disetujui.

- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.

#### Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima.
- (4) Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil kejahatan hasil hutan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, pimpinan bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

#### Pasal 12

Saksi, penyidik, penuntut umum, hakim dan anggota Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan beserta keluarganya, wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa atau hartanya baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

#### Pasal 13

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. kerahasiaan identitas pribadi; dan
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa.

#### Pasal 14

Alat bukti pemeriksaan perbuatan kejahatan hasil hutan, meliputi :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - 1) tulisan, suara atau gambar;
  - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

#### Pasal 15

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan kejahatan hasil hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

#### Pasal 16

Untuk mempercepat penyelesaian perkara kejahatan hasil hutan:

- a. penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulai penyidikan;
- b. penuntut umum wajib melakukan penyidikan lanjutan paling lama 45 (empat puluh lima) hari, dalam hal hasil penyidikan belum lengkap;
- c. penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak selesai penyidikan lanjutan.

#### Pasal 17

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan kejahatan hasil hutan.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan kejahatan hasil hutan, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil perbuatan kejahatan hasil hutan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

#### Pasal 18

- (1) Pemeriksaan perkara kejahatan hasil hutan pada Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas

- 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang Hakim Ad Hoc.
- (2) Pengangkatan Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Setelah berlakunya Undang-undang ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mengusulkan calon Hakim Ad Hoc untuk diangkat melalui Keputusan Presiden.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad Hoc harus memenuhi syarat :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
  - d. berijazah sarjana kehutanan atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam bidang kehutanan;
  - e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  - f. tidak melakukan perbuatan tercela;
  - g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
  - h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
  - i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc.

#### Pasal 19

- (1) Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dalam perkara kejahatan hasil hutan harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pelimpahan perkara kejahatan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, pengadilan wajib menyidangkan dan memutus perkara.
- (3) Semua penanganan kejahatan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan ditempat kedudukan Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (4) Apabila diperlukan, pemeriksaan dan persidangan pengadilan dapat dilakukan di tempat terjadinya kejahatan hasil hutan.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Terdakwa diumumkan oleh Penuntut Umum pada papan pengumuman Pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada Terdakwa atau kuasanya.
- (3) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan, diumumkan, atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

#### Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan penyidikan dan mempercepat penghitungan volume kayu atau tonase kayu yang berada didalam kapal atau alat angkut air lainnya dapat dilakukan dengan metode survai daya muat atau pemeriksaan pembacaan skala angka kapal oleh lembaga yang telah mempunyai kualifikasi di bidangnya.
- (2) Ketentuan mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB IV SANKSI

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, atau pembujukan tetapi perbuatan tersebut belum atau tidak dilaksanakan oleh yang dibujuk untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

#### Pasal 23

Setiap orang yang menyuruh melakukan atau memujuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

#### Pasal 24

Setiap orang yang:

- a. mendanai untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- b. mendanai dengan mengorganisasi atau menggerakkan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;
- c. mendanai dengan mengorganisasi atau menggerakkan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 22, tetapi belum atau tidak terlaksana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang yang mengeluarkan, membawa atau mengangkut, menyuruh mengangkut, turut serta mengangkut, mencoba atau membantu mengangkut hasil hutan berupa kayu hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik atau penyewa alat angkut yang mengetahui atau dapat menduga bahwa alat angkut tersebut digunakan untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

#### Pasal 26

Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu, yang mengetahui atau dapat menduga bahwa kayu tersebut hasil perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menghalang-halangi, merintang, menggagalkan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak



pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang:
- a. tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah dalam rangka penyidikan atau penuntutan meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut; atau
  - b. menghalang-halangi, merintangi, atau menggagalkan penyelidikan.

#### Pasal 28

Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Setiap pejabat yang menerbitkan izin atau hak penebangan pohon di dalam hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Setiap pejabat yang menerbitkan surat keterangan sahnya hasil-hutan tanpa hak atau setiap orang yang memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 30

Setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang yang menebang, mengangkut, menguasai, atau menyimpan hasil hutan berupa kayu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia menyuruh melakukan, membujuk, merencanakan, melakukan permufakatan jahat, atau memberikan bantuan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia mendanai untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

#### Pasal 32

Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh, dipergunakan atau alat yang dipergunakan menghalang-halangi atau alat-alat yang dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan tersebut.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal perbuatan penebangan pohon di dalam hutan secara ilegal dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Perbuatan penebangan pohon di dalam hutan secara ilegal dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal korporasi dijatuhi pidana, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga untuk masing-masing pidana yang ditentukan dalam bab ini.
- (5) Selain dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

BAB V  
PEMBIAYAAN DAN INSENTIF

Pasal 34

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini dan pelaksanaan tugas Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hasil lelang dan sumber dana lainnya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung operasional pemberantasan kejahatan hasil hutan dan insentif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan tersebut.
- (3) Uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 75% (tujuh puluh lima perseratus) digunakan untuk biaya operasional dan insentif bagi pihak-pihak yang berjasa, disetor ke rekening khusus Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) disetor ke Kas Negara.
- (4) Uang hasil lelang sebesar 75% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut di atas dikelola oleh Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (5) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah selesai proses penghitungan atau penetapan volume barang bukti.
- (6) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti industri perkebunan di dalam negeri yang memiliki izin yang sah.

Pasal 35

- (1) Biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikelola oleh Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (2) Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan menetapkan pihak-pihak yang mendapat insentif yang berjasa dalam upaya pemberantasan kejahatan hasil hutan.

Pasal 36

Dalam rangka pengecahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan, Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia melakukan kerja sama Internasional dengan negara lain atau organisasi internasional, khususnya menyangkut penanganan pemberantasan kejahatan hasil hutan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN

Pasal 37

- (1) Pengangkutan, penguasaan, pemilikan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan hasil hutan secara tidak sah di dalam dan di luar kawasan hutan, meliputi antara lain :
  - a. hasil hutan kayu yang asal usul dan/atau lokasi tujuannya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau tempat yang dituju ternyata fiktif.
  - b. keadaan fisik berupa jenis, jumlah dan ukurannya sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan.
  - c. surat keterangan sahnya hasil hutan yang dipergunakan palsu.
  - d. kayu yang tidak disertai surat keterangan sahnya hasil hutan.
  - e. sebagian atau seluruh batang kayu tidak terdapat tanda-tanda sahnya hasil hutan.
- (2) Penetapan keabsahan hasil hutan kayu berupa fisik maupun dokumen hanya dapat dilakukan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (3) Semua hasil hutan dari hasil perbuatan kejahatan hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya dirampas untuk negara.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Undang-undang ini berlaku, sebelum adanya pengangkatan Hakim Ad Hoc, pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan ditetapkan Undang-Undang ini, maka ketentuan Pasal 78 ayat (5), Pasal 78 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (12) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Dengan berlakunya Undang-undang ini, pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan yang telah berjalan sebelum sampai tahap penuntutan pada saat berlakunya Undang-undang tentang Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, tunduk pada Undang-undang ini.

Pasal 41

Undang-undang ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**DR. SUSILO BAMBANG YUDOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal :

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**DR. HAMID AWALUDIN**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR .....

ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR .... TAHUN 2006  
TENTANG  
PEMBERANTASAN KEJAHATAN HASIL HUTAN

I. UMUM

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa dan rakyat Indonesia yang tak ternilai harganya. Hutan memiliki kedudukan, fungsi dan peran nyata selain bagi kehidupan dan penghidupan bangsa dan rakyat Indonesia, juga bagi masyarakat internasional. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat memperbaharui diri selama pemanfaatannya tidak melampaui batas kritis daya pulihnya, sehingga manfaat ganda hutan akan terus mengalir selama keberadaan hutan dan fungsinya tetap terjaga baik.

Indonesia memiliki kawasan hutan seluas lebih kurang 120 juta hektar, yang terdiri dari kawasan hutan dengan fungsi produksi, lindung dan konservasi. Selama tiga dasawarsa terakhir sektor kehutanan telah menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi bangsa baik sebagai penghasil devisa, pemasok industri, lapangan kerja maupun sebagai pembangkit sektor lain. Produk jasa yang dihasilkan dari ekosistem hutan seperti air, udara bersih, keindahan alam, dan kapasitas asimilasi lingkungan memberikan manfaat yang besar sebagai penunjang kehidupan yang mampu mendukung sektor ekonomi lainnya.

Pada sisi lain, kebijakan pembangunan sektor kehutanan telah menyebabkan timbulnya permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi sosial ekonomi masyarakat lokal, dampak pembangunan kehutanan tidak cukup nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tampak adalah adanya keserjangan dan kemiskinan. Kondisi ini menjadi tekanan yang menyebabkan sulit tercapainya pengelolaan hutan secara lestari.

Sumber daya hutan ini telah mengalami degradasi yang laju kecepatannya mencapai lebih dari 1,6 juta ha per tahun selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Degradasi hutan tersebut, antara lain, disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan, penebangan yang berlebihan, penjarahan, perambahan, pendudukan lahan dan kebakaran hutan dan yang terakhir adalah kejahatan hasil hutan.

Maraknya kejahatan hasil hutan dan peredarannya selama beberapa tahun terakhir ini sangat terkait erat dengan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, dan telah membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap ekonomi, moral, sosial, budaya, lingkungan serta integritas bangsa dan negara, sehingga perlu diambil langkah-langkah penegakan hukum secara cepat, tegas dan tuntas. Dengan mempertimbangkan bahwa kejahatan atau tindak pidana dibidang kehutanan ini telah berkembang secara meluas dan bersekala nasional bahkan internasional serta melibatkan

berbagai pihak, maka pemberantasan kejahatan hasil hutan ini perlu ditangani secara lintas sektoral dan melibatkan semua komponen baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun masyarakat. Semua sumber daya yang tersedia harus dimobilisasi untuk memberantas kejahatan hasil hutan. Apabila tidak segera ditanggulangi secara tuntas, tindak kejahatan hasil hutan ini akan berdampak terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan negara yakni :

- a. degradasi keanekaragaman hayati yang mengancam kelestarian sumber daya hutan dan ekosistemnya;
- b. kerugian ekonomi antara lain hilangnya penerimaan negara , baik pusat atau daerah dan rusaknya pasar komoditas hasil hutan; dan
- c. degradasi moral yang mengancam bangsa dan negara Indonesia.

Undang-undang ini ditetapkan atas dasar pertimbangan bahwa :

- a. kejahatan hasil hutan telah meluas tidak hanya terjadi di hutan produksi, tetapi sudah merambah ke kawasan konservasi seperti taman nasional dan kawasan konservasi lainnya termasuk jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang, sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan dan menurunnya martabat bangsa Indonesia dimata dunia internasional;
- b. kejahatan hasil hutan semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Peran pemodal dan pedagang yang bekerja sama dengan oknum aparat pemerintah dan aparat pengamanan serta aparat penegak hukum telah menghancurkan tatanan pengelolaan hutan dan peredaran atau perdagangan kayu dan produk kayu;
- c. kejahatan hasil hutan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara karena rusaknya sumber daya alam yang menjadi unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia;
- d. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 perlu didukung oleh perangkat aturan hukum yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaannya;
- e. kejahatan hasil hutan sudah semakin meluas dan kompleks serta sudah merupakan tindak kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) yang didanai atau dibiayai oleh orang tertentu atau orang-orang yang berpengaruh sehingga sulit untuk di berantas. Modus operandi kejahatan hasil hutan antara lain adalah penyalahgunaan izin, penebangan di luar blok, penyalahgunaan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, industri penggergajian kayu tanpa izin, penyelundupan kayu ke luar negeri;
- f. kurang efektifnya kelembagaan perlindungan hutan yang ada (organisasi, hukum dan sumber daya manusia), terutama yang berkaitan dengan tenaga pengamanan hutan (Polisi Hutan, penyidik pegawai negeri sipil, satuan pengaman, dan tenaga pengamanan hutan lainnya, demikian juga sarana, prasarana, dan dukungan dana yang belum memadai;

- g. kebijakan pengelolaan sumber daya hutan di daerah lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan pada umumnya kurang memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari atau *Sustainable Forest Management (SFM)*, sehingga dikhawatirkan kebijakan tersebut akan menjadi faktor pendukung terjadinya perbuatan kejahatan hasil hutan.

Dengan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan kejahatan hasil hutan perlu ditetapkan Undang-Undang. Undang-Undang ini berisi perluasan elemen tindak pidana Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang dititikberatkan pada orang yang menyuruh melakukan atau membujuk melakukan perbuatan dan orang yang mendanai terjadinya kejahatan hasil hutan. Di samping itu, orang yang merencanakan, melakukan permufakatan jahat, melakukan percobaan, atau perbantuan untuk melakukan kejahatan hasil hutan dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku kejahatan hasil hutan. Selain mengatur hukum pidana secara materiel, Undang-Undang ini juga mengatur hukum pidana formil di luar KUHP, demi percepatan proses peradilan. Untuk melaksanakan pemberantasan kejahatan hasil hutan tersebut, dibentuk Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, Peradilan Khusus serta mengangkat Hakim Ad Hoc.

#### PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Huruf a

Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.



Kegiatan penyidikan ini meliputi pemeriksaan terhadap barang dan orang, dokumen, melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, meminta keterangan dan barang bukti, menangkap dan menahan, membuat dan menandatangani Berita Acara, menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti serta tindakan lain yang diatur Undang-undang.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan operasi adalah kegiatan operasi represif dan operasi yustisi.

Operasi represif adalah operasi yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dalam rangka pemberantasan kejahatan hasil hutan yang dilaksanakan oleh satuan-satuan pemukul.

Operasi yustisi adalah operasi penegakan hukum yang dilaksanakan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai kepada penjatuhan hukuman yang dilaksanakan oleh satuan tugas yustisi.

**Huruf c**

Pelelangan barang bukti dapat dilakukan pada saat penyidikan dan penuntutan.

**Huruf d**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Yang dimaksud masyarakat pengusaha pemanfaatan hutan dan industri kehutanan adalah pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dan industri hasil hutan.

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

**Ayat (1)**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan rekening simpanan dalam ketentuan ini adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (*custodian*) dan penyimpanan barang atau surat berharga (*safe-deposit box*).

Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini merupakan di luar dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan kejahatan hasil hutan. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan kejahatan hasil hutan, karena Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan dalam

Pasal ini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena Jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Pasal 18

Aayat (1)

Yang dimaksud dengan Hakim Ad Hoc adalah Hakim yang berasal dari ahli di bidang kehutanan baik praktisi maupun teoritis. Untuk kepentingan pemeriksaan perkara Hakim Ad Hoc tersebut sewaktu-waktu dapat dipanggil.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "survai daya muat" atau "pemeriksaan pembacaan skala angka kapal (*draught survey*)" adalah suatu metode penentuan kuantitas barang yang dimuat ke atas kapal atau dibongkar dari kapal dengan cara menghitung net displacement kapal pada saat initial dan final berdasarkan prinsip hukum Archimedes.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ketentuan ini memberikan pemberatan kepada orang yang menyuruh atau yang membujuk melakukan kejahatan hasil hutan, sedangkan pelaku kejahatan hasil hutan itu sendiri berlaku ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Pengertian "menyuruh" atau "membujuk" sebagaimana diartikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian mengangkut antara lain meliputi proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut atau sebagian/seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut, alat angkut yang membawa hasil hutan sampai tempat tujuan dan membongkar atau menurunkan

atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemilik dalam ketentuan ini termasuk agen kapal dan penyewa kapal asing.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b

Penyelidikan dimaksud meliputi penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan atau petugas lain sesuai kewenangannya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan pejabat dalam ketentuan ini adalah seseorang yang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pengawasan penebangan dan peredaran kayu.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud izin antara lain izin pemanfaatan dan atau pemungutan hasil hutan kayu atau usahanya termasuk izin rencana pemanfaatan tahunan atau rencana kerja tahunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud barang bergerak adalah barang yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan misalnya alat pengangkutan dan sebagainya.

Yang dimaksud barang tidak bergerak adalah barang yang sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindah-pindahkan atau menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Volume dianggap sudah sesuai dengan dokumen apabila perbedaan antara volume yang tercantum didalam dokumen dengan volume hasil pengecekan, kurang dari 5% (lima perseratus), dengan catatan bahwa jenis kayu, ukuran maupun jumlah batang sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Tanda-tanda sahnya hasil hutan antara lain tertera nomor batang atau tanda tanda lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada Polisi Kehutanan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau petugas kehutanan lain yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan.

Guna kelancaran pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya surat keterangan sahnya hasil hutan Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dilengkapi dengan sarana pemeriksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...



## **PENULIS BUKU**

### **Bernadinus Steni, SH**

Saat ini menjadi Staff Program Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (*HuMa*). Sejak mahasiswa di Fakultas Hukum UGM aktif dalam berbagai organisasi intra dan ekstra kampus, terutama di Pers Kampus. Tulisannya pernah dimuat di beberapa Jurnal, Majalah FORUM Keadilan serta harian nasional Kompas. Saat ini, Steny juga terlibat dalam jaringan Indonesian Initiative on Legal Pluralism.

### **Benediktus Danang Setianto, SH. L.L.M**

Saat ini bekerja sebagai pengajar Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang. Sedang mengambil program doktor di Universitas Nijmegen, Negeri Belanda. Dia juga aktif menulis di sejumlah koran dan mengikuti perkembangan sejumlah isu lingkungan hidup dan sumber daya alam. Saat ini, Beny, terlibat dalam jaringan nasional untuk hak atas air.





## Apa dan Siapa HuMa

HuMa merupakan sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada isu pembaharuan hukum yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan berbasiskan pada pengakuan terhadap hukum masyarakat adat dan hak-haknya. Dalam konteks ini HuMa telah bekerja dengan hukum masyarakat dan sumber daya mereka. Reformasi hukum yang diusung oleh HuMa adalah mendekonstruksikan dari inisiatif pembaharuan hukum yang main stream, yang seharusnya berbasis pada pengakuan yang substantif dari hukum adat dan sistem hukum lokal yang lain. Di level organisasi, HuMa memiliki kerja sama yang kuat dengan organisasi mitranya dan jaringan yang kuat baik dengan masyarakat sipil dan institusi Negara.

HuMa didirikan oleh 18 orang yang telah memiliki pengalaman lama dan posisi yang jelas terkait dengan kepentingan reformasi hukum yang berbasis komunitas dan ekologis untuk isu yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya. Empat tahun sebelum HuMa didirikan, individu-individu dari region yang berbeda dan para ahli, telah difasilitasi untuk bergabung pada program ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) yang bernama hukum dan komunitas. Melalui program tersebut berbagai macam kegiatan telah dilakukan, dimulai dari fasilitasi pengembangan kapasitas dari pendamping hukum rakyat, yang nantinya berperan dalam proses advokasi reformasi hukum dan studi pengembangan konsep hukum kritis.

Para pendiri HuMa menjadi anggota HuMa yang pertama, yaitu : Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. T.O.Ihromi (telah keluar dari keanggotaan HuMa), Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, Myrna A. Safitri, SH., MH., Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, SH., Ifdhal Kasim, SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Palijama, SH., Rikardo Simarmata, SH., Marina Rona, SH., Priyana, Drs. Stepanus Masiun, Matulandi PL. Supit SH., Drs. Noer Fauzi, Hedar Laudjeng, SH., Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH. Pada Rapat umum anggota yang diadakan pada April 2004, beberapa anggota baru

telah disetujui, yaitu : DR. Sulistyowati Irianto, Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH., Rival Gulam Ahmad, SH., Kurnia Warman, SH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., Susi Fauziah, Ir. Didin Suryadin.

### **Kapan HuMa Dibentuk?**

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, yang juga disebut dengan HuMa didirikan di Gadog, Jawa Barat di bulan Februari tahun 2001 dan diformalkan di Jakarta pada 19 Oktober 2001 dengan Sertifikat Notaris Nomor 23.

### **Visi HuMa**

HuMa bertujuan mengembangkan gerakan ke arah terbentuknya sistem hukum Nasional yang berbasis masyarakat, kelestarian ekosistem, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan keberagaman budaya

### **MISI 2008 - 2010**

1. Mendukung lembaga-lembaga mitra yang memfasilitasi perjuangan masyarakat hukum adat/masyarakat lokal untuk merebut kembali atau mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan kekayaan alam lainnya;
2. Melakukan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan Negara;
3. Merumuskan, mengembangkan dan menyebarluaskan pemikiran-pemikiran kritis tentang hukum demi kepentingan masyarakat hukum adat/masyarakat lokal dan kelestarian ekosistem;
4. Mengembangkan sinergi antar HuMa, Mitra, komunitas kampung dan kelompok strategis lainnya;
5. Membangun dan memelihara jaringan dan sistem pendukung untuk mendukung masyarakat lokal/adat dalam mempertahankan/merebut kembali hak-hak mereka.

### **Peran Strategis**

1. Menjadi pendukung upaya penguatan Masyarakat hukum adat/masyarakat lokal yang memperjuangkan haknya atas Sumber Daya Alam;

2. Merumuskan, Mengembangkan dan menyebarkan pemikiran kritis tentang hukum;
3. Melakukan advokasi pembaruan hukum Sumber Daya Alam;
4. Mengembangkan organisasi dan kelembagaan HuMa yang demokratis dan dapat dimintai pertanggungjawaban (*accountable*).

#### **Struktur Kelembagaan HuMa**

Komposisi Badan Pengurus HuMa (Periode April 2007-Juni 2010):

Ketua : Sandrayati Moniaga, SH

Sekretaris :

- Rikardo Simarmata SH.
- Herlambang Perdana, SH

Bendahara :

- Julia Kalmirah, SH.
- Rival G. Ahmad, SH

#### **Komposisi Badan Pelaksana HuMa**

Koordinator Eksekutif : Asep Yunan Firdaus, SH

Para Koordinator Program : Susilaningtyas, SH; Andiko, SH; Susi Fauziah; Ir. Didin Suryadin

#### **Lembaga dan Site Kerja HuMa**

Dengan semangat untuk dapat terus mengembangkan dan meningkatkan sinergi kegiatan yang sudah dikembangkan oleh para mitranya, rancangan program yang dikembangkan oleh HuMa disusun bersama anggota dan sejumlah lembaga mitra di daerah. Melalui kerja sama ini diharapkan kontribusi dari para anggota, yang mayoritas adalah pemimpin dari lembaga-lembaga yang melakukan kerja-kerja pendampingan di masyarakat, agar bisa diakomodasi. Hal semacam ini diharapkan agar kerja yang dilakukan tidak saling tumpang tindih.

Di samping itu HuMa akan memberikan prioritas untuk beberapa aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas, pengembangan diskursus baru, intervensi kebijakan dan hukum

di tingkat nasional dan koordinasinya. Koordinasi disini terutama untuk mempertegas partisipasi optimal dari anggota-anggota HuMa seperti lembaga-lembaga mitra strategis di tiap region.

Yang dimaksud dengan lembaga mitra di region yang berbeda tersebut adalah :

- QBar, Padang - Sumatra Barat.
- Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Bogor – Jawa Barat;
- LBH Semarang, Semarang - Jawa Tengah;
- Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pontianak - Kalimantan Barat
- Perkumpulan Bantaya, Palu - Sulawesi Tengah.

#### **Hasil-Hasil Program yang Dikembangkan**

- Jaringan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang memfasilitasi pembelaan hukum hak-hak masyarakat ada dan lokal di Indonesia;
- Jaringan Pengembangan Pemikiran Kritis tentang Hukum baik pada tingkat Perguruan Tinggi, Dosen, Mahasiswa, Aktivis dan Masyarakat;
- Jaringan pengembangan kurikulum Fakultas Hukum khususnya dalam mata ajar Sosio-Legal Studies;
- Jaringan Internasional yang meminati kajian pluralisme hukum dan untuk tingkat Indonesia dibentuk Indonesia Initiative on Legal Pluralism;
- Pengembangan dan Pendalaman Kajian Pemikiran Kritis tentang Hukum melalui sejumlah tulisan dan penerbitan antara lain:
  - Serial tulisan/opini dalam Rubrik Pembaharuan Hukum, bekerja sama dengan Majalah Mingguan Forum Keadilan (Februari – November 2006);
  - Seri Kajian Pemikiran Kritis tentang Hukum sejumlah 4 edisi;
  - Seri Wacana Pembaharuan Hukum sejumlah 5 edisi;
  - Cerita Bergambar/Komik tentang Pemahaman Hukum Adat dan Kebijakan Atas Tanah dan Sumber Daya Alam sebanyak 5 edisi;

- Buku-buku referensi lainnya antara lain:
  - ~ Roberto Mangabeira Unger, *What Should Legal Analysis Become*, Verso, 1996 atau, *Analisis Hukum: Bagaimana Seharusnya?*, terj. Al. Andang L. Binawan, Jakarta: HuMa, 2003.
  - ~ Philippe Nonet dan Philip Selznick - *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New Brunswick, New Jersey, U.S.A, 2001 atau *Hukum Responsif – Pilihan di Masa Transisi*, ed, Bivitri Susanti, terj. Rafael Edy Bosco, Jakarta: HuMa, 2003.
  - ~ Keebeth von Benda Beckmann, *Legal Pluralism*; Sulistyowati Irianto, *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*; John Griffiths, *What's Legal Pluralism*; Martha-Marie Kleinhans and Roderick A. Macdonald, *What is a Critical Legal Pluralism?*; Gordon R. Woodman, *Why There Can be No Map of Law*; Ruth Meinzen-Dick, and Rajendra Pradhan, *Legal Pluralism and Dynamic Property Rights*; Ronald Z. Titahelu, *Legal Recognition to Local and/or Traditional Management on Coastal Resources as Requirement to Increase Coast and Small Islands People's Self Confidence*; R. Herlambang Perdana dan Bernadinus Stenly, *Gagasan Pluralisme Hukum Dalam Konteks Gerakan Sosial*. *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, terj. Andri Akbar SH LLM., Al. Andang Binawan, Bernadinus Stenly, Jakarta: HuMa, 2005.
  - ~ Abdias Yas, Andri Santosa, Dahniar Andriani, Listyana dan Susilaningtias. *Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam*, Jakarta: HuMa 2007.
  - ~ Asep Y. Firdaus, Andiko, Mohammad Mosleh dan Kanti. *Mengelola Hutan dengan Memenjarakan Manusia*, Jakarta: HuMa 2007
- Modul Pelatihan Hukum Kritis
  - ~ Tim HuMa, Matulandi PL. Supit, *et all, Manual Pelatihan Hukum Kritis Bagi Pendamping Hukum Rakyat*, Jakarta: HuMa, Desember 2002

- ~ CD Rom Himpunan Produk Hukum Daerah dan Aturan lokal Mengenai Penguasaan dan Pengelolaan Tanah dan Kekayaan Alam 3 edisi
- Data Base Pendokumentasian Konflik Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya, Jakarta: HuMa 2004
- Peta Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumberdaya Alam, HuMa. 2006
- ~ Pengembangan jaringan advokasi pembelaan hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam lainnya.
- ~ Pengembangan jaringan informasi melalui perpustakaan terkomputerisasi dan website.

**Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum  
Berbasis Masyarakat dan Ekologis  
(HuMa)**

Alamat. Jln. Jati Agung No. 8,  
Jatipadang, Pasar Minggu  
Jakarta 12540 – Indonesia  
Telepon. +62 (21) 780 6959; 788 458 71

Fax. +62 (21) 780 6959

E-mail: [huma@huma.or.id](mailto:huma@huma.or.id); [huma@cbn.net.id](mailto:huma@cbn.net.id)

Website <http://www.huma.or.id>